



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
UMUM (STUDI KASUS IRZEN OCTA VS. CITIBANK INDONESIA DAN
MUJI HARJO VS. PT. UOB BUANA INDONESIA)**

SKRIPSI

CANDACE ANASTASSIA P LIMBONG

0806316966

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
UMUM (STUDI KASUS IRZEN OCTA VS. CITIBANK INDONESIA DAN
MUJI HARJO VS. PT. UOB BUANA INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

CANDACE ANASTASSIA P LIMBONG

0806316966

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Candace Anastassia P Limbong

NPM : 0806316966

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Candace Anastassia P Limbong
NPM : 0806316966
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa vs. Citibank Indonesia dan Muji Harjo vs. PT. UOB Buana Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H.

Penguji : Akhiar Salmi, S.H., M.H.

Penguji : Fachri Bey, S.H., M.M., Ph.D.

Penguji : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang dapat melampaui selain puji syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan jalan bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa vs. Citibank Indonesia dan Muji Harjo vs. PT. UOB Buana Indonesia)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah dibantu, didukung, serta dibimbing oleh banyak pihak, yang dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tritunggal yang tidak henti-hentinya melimpahkan berkat kepada penulis. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa penyertaan dan bimbinganNya yang begitu dahsyat.
2. Kedua orang tua penulis, Pontas Limbong dan Luci Siahaan atas dukungan dan semangat yang dicurahkan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Baik di dalam kesenangan maupun kesedihan yang dialami Penulis selama menyusun skripsi, Papa dan Mama secara konstan memberi bimbingan dan doa.
3. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., sebagai pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya di tengah kesibukan untuk membimbing Penulis serta atas ilmu yang telah dibagikan kepada Penulis.
4. Mba Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H., sebagai pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan bagi Penulis. Terima kasih atas curahan semangat dan ilmu yang selalu menginspirasi Penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Akhiar Salmi, S.H., M.H., sebagai pembimbing akademis Penulis, yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada Penulis baik dalam proses perkuliahan, maupun proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus

Penulis ingin berterima kasih atas inspirasi beliau bagi Penulis untuk menyusun skripsi ini.

6. Bapak Fachri Bey, S.H., M.M., Ph.D., selaku Penguji dalam skripsi Penulis, terima kasih atas seluruh saran, kritik, dan pertanyaan yang membantu Penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., selaku Penguji dalam skripsi Penulis, terima kasih atas masukannya yang memperluas pengetahuan Penulis yang masih terbatas.
8. FHUI 2008, atas kebersamaannya sejak pertama kali memulai kuliah bersama-sama. Selamanya kita adalah satu!
9. Marry Margaretha Saragi, sahabat Penulis sejak memulai studi Universitas Indonesia. Terima kasih atas segala semangat dan dorongan yang diberikan kepada Penulis, baik disaat susah maupun disaat senang. Atas seluruh cerita yang boleh Penulis dan Marry bagikan sungguh merupakan kenangan yang indah.
10. Ketiga sahabat penulis yang tergabung dalam *sistahood*. Siti Setyasari Hadiwinoto, terima kasih untuk persahabatan yang sangat indah sehingga memberikan Penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi. Andina Sitoresmi Pramudita, teman *bbm* dan *nge-joss* di kala mengerjakan skripsi. Atas seluruh tawa dan deraian air mata bersama, terimakasih. Claudia Samantha, untuk pertemanan yang luar biasa, atas seluruh cerita yang dibagikan kepada Penulis telah membantu Penulis kembali bersemangat. Penulis tidak dapat membayangkan suatu bentuk persahabatan yang lebih indah, lebih konyol, dan lebih erat dari apa yang *sistahood* miliki.
11. Barel X, kepada Roby Farizki, Ryan Austra, Aldo Aditya, Stefanus Dewonoto, Dio Ashar, Agus Nainggolan, Abi Rafdi, Pakerti Wicaksono, Yohan Alamsyah, Cendana Galari, Surya Cakra, Romy Tahrizi, Achmad Iman, Adam Khalik, Kristiono Utomo, Reza Alfiandi, Muhammad Subuh Rezki, Amir Hamzah, Fransiscus, dan Sondra. Tidak lupa kepada dua sahabat Barel X, Misha Siahaan dan Rio Hidayat. Atas seluruh kejadian absurd dan pengalaman mendebarkan, Penulis akan selalu mengingatnya.

12. Keluarga besar PERFILMA FHUI, terima kasih atas ketulusannya dan kehangatan yang diberikan selama ini. Untuk Rizkita Alamanda, Valdano Ruru, dan Valeska Liviani, terima kasih atas satu tahun yang menyenangkan. Kepada Fahrurozi, Tiffany, Puri, Savirra, Sarah Eliza, Yohan Misero, Fadiza Razi, Vania Matahari, Meitha Ria, Jeanne Eureka, Gebianca, Marisa Harfiana, Dayu Khrisna, Bela Annisa, Toni Febriawan, Kevin Ricardo, dan seluruh keluarga besar Perfilma FHUI yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, namun selalu teringat dalam kalbu.
13. Sahabat Penulis sejak SMA, Tania Trestya Putri, Angelina Boor, dan Stefanny Oktaria. Meskipun kita jarang bertemu, Penulis merasakan dukungan yang diberikan oleh sahabat Penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh warga PK II 2008, Radius Affiando, Devi Darmawan, Faiza Bestari, Hegar Sandroria, Hospita Yulima, Randolph Siagian, Fausia Isti Tanoso, Dina Novita, Kanina Cakeswari, Annisa “Sevi”, dan Scientia Affifah. Atas kebersamaan Penulis dengan teman-teman dari PK II dan begitu banyaknya ilmu yang dibagikan, terimakasih!
15. Kak Yenita, Ibeth, Donna, Anya, dan Pita terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Penulis berharap agar kebersamaan kita bisa terus bertahan dan terus bertumbuh.
16. Untuk seluruh pihak yang telah begitu luar biasa membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat dituliskan satu-persatu, terima kasih banyak.

Akhir kata Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia.

Depok, 9 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candace Anastassia P Limbong
NPM : 0806316966
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus
Irzen Octa vs. Citibank Indonesia dan Muji Harjo vs. PT. UOB Buana
Indonesia)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Candace Anastassia P Limbong)

ABSTRAK

Nama : Candace Anastassia P Limbong
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum
(Studi Kasus Irzan Octa vs. Citibank Indonesia dan Muji Harjo
vs. PT. UOB Buana Indonesia)

Korporasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dan sebagai salah satu akibatnya mempengaruhi organisasi ekonomi. Perubahan dalam organisasi ekonomi tidak selalu membawa pengaruh yang positif, bahkan berpotensi menimbulkan kejahatan. Korporasi telah menjadi subjek hukum, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di negara lain, seperti Belanda, Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan korporasi di Indonesia hanya terbatas pada tindak pidana khusus saja, seperti tindak pidana lingkungan hidup dan tidak bisa diaplikasikan kepada tindak pidana umum. Contoh nyata bahwa korporasi sangat lekat dengan tindak pidana umum adalah kejahatan yang dilakukan terhadap Irzen Octa dan Muji Harjo, oleh individu yang bekerja di bawah korporasi. Tanpa diakui korporasi sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP maka korporasi akan lepas dari pertanggungjawabannya. Meskipun korporasi bukan menjadi subjek hukum dalam KUHP, perlakuan tidak menyenangkan dan penganiayaan yang dialami para korban selayaknya dapat diminta pertanggungjawabannya kepada korporasi. Untuk menentukan bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab digunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dikaji apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana tersebut menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Umum, Pertanggungjawaban Korporasi, *Debt Collector*

ABSTRACT

Name : Candace Anastassia P Limbong
Study Program : Law
Title : Corporate Liability in General Crime (Case Study Irzen Octa v. Citibank Indonesia and MujiHarjo v. PT. UOB Buana Indonesia)

Corporation has become an important part of the society nowadays, and as a result, corporation affect economy organisation. Changes beneath an economy organisation has not always bring a positive effect, in fact it has a strong influent to commit crime. Corporation itself has become a subject of law, both in general crime and specific crime in other country, such as Holland, United States, and United Kingdom. Even though other country has received corporation as its subject, Indonesia only recognized corporation as a subject of specific crime only, for example, environmental crime. Corporation has not being recognized as a subject in general crime. One of the obvious example that shown corporation has a close relation with general crime is the case of Irzen Octa and Muji Harjo. Both persons suffer from criminal act perform by individual that has a connection with corporation. Without an acknowledgment as a subject in Indonesia Penal Code, crimes that both victims suffer would never let corporation be held liable. To determine how corporation could be held liable, then it must be analyse with corporate liability doctrine. On the other hand, general crime in Indonesia Penal Code would be examined whether every single crime inside the Code could be committed by corporation by utilizing coporate liability doctrine.

Keywords: General Crime, Corporate Criminal Liability, Debt Collector

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA	15
2.1 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	15
2.1.1 Kejahatan Korporasi	20
2.2 Pro dan Kontra Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	22
2.3 Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi	27
2.3.1 <i>Vicarious Liability</i>	29
2.3.2 <i>Identification Doctrine</i>	33
2.3.3 <i>Strict Liability</i>	36
2.3.4 <i>Management Failure Model</i>	39
2.3.5 <i>Aggregation Doctrine</i>	40
2.3.6 <i>Corporate Mens Rea Doctrine</i>	42
2.3.7 <i>Specific Corporate Offenses</i>	43
2.3.8 <i>Reactive Corporate Fault</i>	43
2.4 Peraturan Perundang-Undangan yang Menetapkan Korporasi sebagai Subjek Hukum	44
2.4.1 Indonesia	44
2.4.1.1 KUHP	44
2.4.1.2 Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP	47
2.4.1.3 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP)	60
2.4.2 Negara - Negara Lain yang Menetapkan Korporasi sebagai Subjek Hukum	64
2.4.2.1 Belanda	64
2.4.2.2 Amerika Serikat	67
2.4.2.3 Inggris	68

BAB 3 KETERLIBATAN LEMBAGA PERBANKAN DAN DEBT COLLECTOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA YANG DIALAMI NASABAH KARTU KREDIT DI INDONESIA.....	71
3.1 Lembaga Perbankan	71
3.2 <i>Debt Collector</i>	73
3.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	76
3.3.1 Proses Gugatan Perdata.....	76
3.3.2 Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase	77
3.2 Pemakaian <i>Debt Collector</i> oleh Lembaga Perbankan dalam Peraturan Perundang - Undangan Indonesia.....	78
3.5 Kasus Penagihan Kartu Kredit yang Dialami Nasabah Kartu Kredit di Indonesia yang Melibatkan Lembaga Perbankan dan <i>Debt collector</i>	84
3.5.1 Kasus Irzen Octa dan Citibank Indonesia	85
3.5.2 Kasus PT. UOB Buana Indonesia dan Muji Harjo	87
3.6 Penyertaan dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Korporasi	88
3.6.1 Bentuk Penyertaan dalam Hukum Pidana.....	89
3.6.1.1 Melakukan (<i>Plegen</i>)	91
3.6.1.2 Menyuruh Melakukan (<i>Doen Plegen</i>).....	92
3.6.1.3 Turut Melakukan (<i>Medeplegen</i>).....	94
3.6.1.4 Membujuk Melakukan (<i>Uitlokken</i>).....	96
3.6.1.5 Membantu (<i>Medeplichtigheid</i>).....	98
BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA UMUM	100
4.1 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum	100
4.2 Pertanggungjawaban Korporasi dalam kasus Penagihan Hutang Kartu Kredit	107
4.2.1 Kasus Irzen Octa vs. Citibank Indonesia	107
4.2.1.1 Citibank Indonesia	112
4.2.1.2 PT. Taketama Star Mandiri dan PT. Fanimasyara Prima	118
4.2.1.2.1 PT. Taketama Star Mandiri	119
4.2.1.2.2 PT. Fanimasyara Prima	121
4.2.2 Kasus Muji Harjo vs. PT. UOB Buana Indonesia.....	124
4.2.2.1 PT. UOB Buana Indonesia.....	125
4.2.2.2 PT. Goti Wai Sarut.....	132
BAB 5 PENUTUP	137
5.1 Kesimpulan	137
5.2 Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel 2.1 Perbandingan Pengaturan Mengenai Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang di Indonesia.....	64
Tabel 2.2 Perbandingan Beberapa Negara yang Menetapkan Korporasi sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana	70
Skema 4.1 Hubungan Kerja antara Lembaga Perbankan, Perusahaan Penyediaan Jasa <i>Debt collector</i> , dan <i>Debt collector</i> terkait dalam tindak pidana yang dialami Irzen Octa	109
Skema 4.2 Piramida Hirarki Para Pihak yang Terlibat dalam Penagihan Hutang Milik Irzen Octa kepada Citibank Indonesia.	112
Skema 4.3 Hubungan Kerja antara Lembaga Perbankan, Perusahaan Penyedia Jasa <i>Debt collector</i> , dan <i>Debt collector</i> terkait dalam kasus penganiayaan Muji Harjo	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor: 1201/Pid.B/2011/PN. Jkt Sel.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan terjadi terus menerus dalam masyarakat. Salah satu bentuk dari perubahan adalah perubahan secara sosiologis. Selo Soemardjan sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto mendefinisikan perubahan sosial sebagai, "perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat."¹ Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi organisasi-organisasi sosial yang ada, salah satunya adalah organisasi ekonomi. Perubahan dalam organisasi ekonomi tidak hanya terbatas kepada makin bervariasinya bentuk atau jenis dari organisasi ekonomi. Perubahan juga terjadi pada alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat. Jika dahulu yang dikenal hanyalah sebatas uang kertas dan uang logam, akan tetapi sekarang telah dikenal alat-alat pembayaran non tunai seperti kartu kredit, cek, atau *letter of credit*.

Perubahan organisasi ekonomi juga masuk ke Indonesia. Tentu saja perubahan tidak selalu merupakan perubahan yang baik, tapi perubahan dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk atau kemunduran. Sebagai contoh, dengan perkembangan pasar modal di Indonesia tentu memberikan angin segar bagi para investor asing. Di sisi lain, pasar modal ikut melemahkan industri kecil dan menengah yang dimiliki rakyat Indonesia. Bentuk lain dari perubahan negatif dalam organisasi ekonomi adalah kejahatan. Sebelum tahun 1960-an masyarakat mengira bahwa kejahatan akan lenyap atau berkurang dengan sendirinya jika terjadi kemajuan di bidang ekonomi. Pada kenyataannya, tidaklah demikian. Justru kemajuan ini turut menciptakan kemajuan aktivitas kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa kemajuan ekonomi sendiri merupakan dalang dari

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa, 2007), hlm.263.

perkembangan kejahatan.² Seiring dengan majunya organisasi ekonomi, kemunduran terjadi dengan timbulnya bentuk-bentuk baru kejahatan. Perkembangan kejahatan ikut dirasakan dalam beberapa tahun belakangan. Mencuatnya kasus pemalsuan uang, pembobolan uang nasabah oleh karyawan bank, serta *safe deposit box* yang diraup habis oleh para perampok. Dari beberapa contoh ini, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan seringkali terlibat sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat juga dapat melibatkan lembaga perbankan.

Lembaga perbankan merupakan bentuk dari lembaga keuangan. Bank sendiri didefinisikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.³ Pemenuhan kebutuhan kredit oleh bank dilakukan baik dari deposito atau tabungan nasabah sendiri maupun dari modal yang disiapkan oleh bank sendiri. Oleh karena itu, kartu kredit menjadi salah satu bentuk layanan perkreditan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

Sebagai salah satu bentuk layanan perbankan, penawaran penerbitan kartu kredit dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Di Indonesia sendiri, kartu kredit yang muncul pertama kali diterbitkan oleh *American Express* dan *Diners Club*. Berlanjut pada Bank BCA, yang menjadi bank swasta pertama yang menerbitkan kartu kredit dengan nama BCA Card. Maraknya bank swasta menawarkan jasa kartu kredit hingga menyudutkan Bank Indonesia untuk segera mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia terkait memperketat kepemilikan kartu kredit agar masyarakat lebih bisa mengendalikan penggunaan kartu kredit mereka.⁴

Adanya perubahan dalam masyarakat tidak mungkin terlepas dari timbulnya permasalahan. Begitu pula dengan perubahan organisasi ekonomi dalam masyarakat yang ikut menimbulkan salah satu bentuk masalah dalam masyarakat, yaitu kejahatan. Dalam pandangan kriminologi, ukuran dari

² Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, (Bandung:CV. Mandar Maju,1994),hlm.24.

³ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, et.al.*Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat⁵. Jika masalah kartu kredit ini dipandang dari sudut kriminologi, maka timbul beberapa penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Tidak hanya tingginya jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia yang menjadi masalah, akan tetapi banyaknya pemilik kartu kredit yang tidak dapat membayar tagihannya menjadi permasalahan lain. Saat ini di Indonesia terdapat 6,5 juta pemegang kartu kredit dengan jumlah kartu kredit yang beredar sebanyak 14 juta lembar. Dari kartu kredit sebanyak itu, pada tahun 2010 terjadi transaksi dengan nilai Rp 169 triliun.⁶ Dengan jumlah transaksi yang terbilang besar, masalah juga tidak dapat terelakkan, seperti halnya hutang yang timbul akibat kartu kredit. Hutang kartu kredit ini seakan-akan tidak dapat ditangani sendiri oleh para pekerja bank. Bank sendiri akhirnya menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu *debt collector* untuk melakukan penagihan hutang ini. Dengan digunakannya *debt collector* para debitur hutang kartu kredit merasa adanya ancaman baik psikis maupun fisik yang dirasakan dalam cara-cara yang digunakan oleh para penagih.

Dewasa ini kasus yang berhubungan dengan *debt collector* semakin marak. Berdasarkan polling Kompas, 18,7% nasabah kartu kredit pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari petugas penagih tagihan kartu kredit.⁷ Muji Harjo yang mengaku menjadi korban penganiayaan karyawan PT. Goti Wai Sarut, jasa *debt collector* dari PT. Bank UOB Indonesia yang mengaku memiliki delapan hingga sembilan kartu kredit, termasuk kartu kredit Bank UOB. Selain itu, pada tahun 2010, seorang *debt collector* dari sebuah perusahaan *leasing* berinisial JT diamankan oleh petugas Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya karena diduga merampas mobil Toyota Kijang Innova dari kreditur

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.17.

⁶ Kartu Kredit Dibatasi, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia /2011/04/ 11_0413_kartukredit_dibatasi.shtml, diakses pada hari Selasa, 28 Februari 2012

⁷ Polling : Debt Collector Kartu Kredit, <http://grafis.kompas.com/read/2011/04/21/160321/Polling.Debt.Collector.Kartu.Kredit>, diakses pada hari Selasa, 28 Februari 2012.

mobil di daerah Pluit, Jakarta Utara.⁸ Pada bulan Maret 2011, muncul berita mengejutkan tentang kematian Irzen Octa setelah bertemu dengan tim *debt collector*. Irzen Octa memiliki hutang kartu kredit dengan jumlah yang tidak sedikit. Setelah ditelepon terus menerus akhirnya ia setuju untuk bertemu dengan pihak Citibank untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah pertemuan itu, Irzen Octa meninggal dunia, dengan dugaan akibat kekerasan fisik yang dialaminya saat mendatangi Kantor Citibank di Menara Jamsostek guna menyelesaikan hutang kartu kredit miliknya.⁹ Meskipun para penagih hutang dalam kematian Irzen Octa telah diproses melalui hukum acara pidana, banyak kekecewaan yang timbul dari masyarakat. Terdapat pandangan bahwa pertanggungjawaban atas terlampauinya batas yang wajar dalam melakukan penagihan hutang sepatutnya juga dibebankan kepada pihak lain, yaitu korporasi - baik Bank maupun perusahaan penyedia jasa *debt collector*. Selain itu, dengan begitu ramainya kasus yang mencuat menyoroti bahwa penyelesaian masalah piutang kartu kredit berujung pada kekerasan dan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan apakah masalah seperti ini tidak diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lain ataukah tidak dapat diselesaikan sehingga harus menggunakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Dalam hukum pidana, disebutkan bahwa ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas adalah dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat serta adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang membuat tidak dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹⁰ Apabila dilihat dari adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, maka tidak relevan jika korporasi yang merupakan sebuah fiksi hukum memiliki kaitan psikis dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, pendapat bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas kematian korban akibat penagihan hutang, khususnya kartu kredit, tidak dapat diberlakukan.

⁸ 2 Kasus Debt Collector Diproses Hukum Tahun 2010, <http://www.detiknews.com/read/2011/04/01/150412/1606574/10/2-kasus-debt-collector-diproses-hukum-tahun-2010>, diakses pada hari Rabu, 9 November 2011.

⁹ Citibank Menjebak Irzen?, <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/16/13303384/Citibank.Menjebak.Irzen>, diakses pada hari Sabtu, 17 September 2011.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), hlm.130.

Secara etimologi kata “korporasi” (Belanda : *corporatie*, Inggris : *corporation*, Jerman : *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporare*. *Corporate* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* diartikan sebagai hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹¹ Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.¹² Kejahatan korporasi oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip dari Setiyono diartikan sebagai berikut, “ *A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.*”¹³ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang digunakan saat ini belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Dalam hukum pidana, terhadap “melakukan sesuatu” selalu dihubungkan pertanggungjawaban yang melakukan itu (atau tidak melakukan). Oleh karena itu, “pelaku” pertama-tama ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik. Kadangkala sulit untuk menunjuk pelaku dari suatu perbuatan tertentu. Pribadi kodrati sebagai subjek hukum pidana juga terlihat dari rumusan pasal yang selalu menggunakan redaksi “barangsiapa”, “seorang”, atau “orang yang melakukan kejahatan”. Meskipun di dalam KUHP

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.23

¹² H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm.3.

¹³ Terjemahan bebas :”Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana”. *Ibid.*, hlm.20.

¹⁴ Muladi, *op.cit.*, hlm.25.

Indonesia korporasi bukanlah suatu subjek hukum pidana, namun dalam beberapa undang-undang korporasi telah dijadikan subjek hukum pidana. Perkembangan hukum positif di Indonesia memperlihatkan 3 (tiga) tahap perkembangan yang berkisar pada hal dapat dipidananya perbuatan oleh korporasi dan hal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi serta kemungkinan dapat dipidananya korporasi.¹⁵ Tahap I menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, tahap II korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah, dan dalam perkembangan tahap III, baik manusia alamiah ataupun korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana.¹⁶

Di Indonesia, korporasi telah menjadi subjek hukum pidana sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, dan baru secara luas dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.¹⁷ Dewasa ini banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebagai contoh, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.¹⁸ Undang-undang lainnya yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.¹⁹ Di dalam Kongres PBB VII tahun 1988, diperbincangkan tentang beberapa jenis

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Masa Mendatang*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia RI, 2003), hlm. 177.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.178.

¹⁷ Muladi, *op.cit.*, hlm.16.

¹⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009*, LN No. 140 Tahun 2009, TLN I No. 5059 .

¹⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999*, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Pasal 20 ayat (1).

kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”. Kejahatannya yang dilakukan tidak atau jarang dengan kekerasan fisik, melainkan lebih sering berkedok *legitimate economic activities*.²⁰ Selain itu, menurut Setiyono, kejahatan korporasi perlu dibatasi dalam masalah-masalah *white collar crimes*, *occupational crime* dan *organized crime*.²¹ Dengan pandangan bahwa korporasi hanya dapat dijadikan subjek hukum pidana terbatas pada tindak pidana khusus saja, maka adalah mustahil untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Ketentuan tentang tidak dapat dipidananya korporasi dalam tindak pidana umum di Indonesia tercantum pada Pasal 59 KUHP yang berbunyi demikian:²²

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Pasal ini menyiratkan bahwa subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”.²³ Dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 59 KUHP itu sendiri mengatakan antara lain bahwa “*een strafbaar feit kan alleen worden gepleeg door den natuurlijken persoon. De fictie van rechtspersoonlijkheid geldt niet op het van het strafregt.*” Lamintang menterjemahkannya sebagai “suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia”.²⁴ Anggapan seolah-olah suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti seorang manusia tidaklah berlaku di dalam bidang hukum pidana.

Rancangan KUHP Indonesia juga berusaha untuk memuat ketentuan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Dengan (akan) diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*).

²⁰ Muladi, *Op.cit.*, hlm.15.

²¹ Setiyono, *Op.cit.*, hlm 35.

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 59.

²³ Muladi, *Op.cit.*, hlm.14.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.600.

Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku.²⁵

Dengan maraknya keterlibatan korporasi dalam berbagai kasus, khususnya kejahatan akibat hutang kartu kredit, timbul suatu pertanyaan. Apakah korporasi, khususnya lembaga perbankan dan perusahaan penyedia jasa *debt collecting* dapat bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan akibat penagihan hutang kartu kredit. Selain itu, muncul juga pertanyaan sejauh apa korporasi dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu tindak pidana umum. Lewat kemunculan dari Rancangan KUHP dan akan diterimanya korporasi menjadi subjek hukum pidana, menarik untuk menganalisa apakah dengan KUHP yang berlaku saat ini korporasi dapat bertanggung jawab. Kemunculan berbagai doktrin pertanggungjawaban korporasi serta melihat adanya kekhawatiran akan celah yang dimanfaatkan korporasi untuk lolos dari jeratan hukum pidana menjadi sumber ide penulisan karya ilmiah ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam skripsi ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dijawab, yaitu :

1. Kapanakah korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo?
3. Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum?

²⁵ Mardjono Reksodiputro (a), *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm.101.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam proposal penelitian ini terdapat dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang doktrin pertanggungjawaban korporasi serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Skripsi ini ingin mencoba memperluas pikiran pembaca bahwa korporasi tidak hanya dapat dipidana atas tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap lingkungan hidup, atau tindak pidana perbankan tetapi juga bisa dipidana atas tindak pidana umum.

2. Tujuan Khusus

Pada dasarnya tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum. Selain itu, tujuan khusus penulisan yaitu untuk memberikan pemikiran baru bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban korporasi dengan cara :

- a) Memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
- b) Memberikan penjelasan tentang teori mengenai pertanggungjawaban korporasi, dan
- c) Menganalisa apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan hal-hal di dalam penelitian ini, maka berikut akan ditetapkan definisi terhadap hal-hal tersebut yang diambil dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli. Berikut definisi dari istilah yang akan digunakan secara konstan :

1. Korporasi

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam hukum pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum

tersendiri sebagai personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.²⁶

2. *Debt collector*

Debt collector adalah setiap orang yang menggunakan instrumen perdagangan atau menggunakan surat dalam berbagai bentuk usaha yang bertujuan untuk menagih segala jenis hutang, atau seseorang yang secara rutin menagih atau berusaha untuk menagih, secara langsung maupun tindak langsung, hutang yang ia miliki sendiri atau hutang yang dimiliki oleh orang lain.²⁷

3. Bank

Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan giral.²⁸

4. Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari Bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.²⁹

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang berawal dari kata *strafbaar feit* yang terdapat dalam hukum pidana Belanda. Padanan kata dari tindak pidana antara lain perbuatan pidana, delik, dan peristiwa pidana. Van Hamel sebagaimana dikutip dari Andi Hamzah mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai, "kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan."³⁰ Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah,"

²⁶ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 10-11.

²⁷ United States of America, *The Fair Debt Collection Practices Act*, Amended by Pub. L.109-351, article. 801-02, 120 Stat 1966 (2006), article 803 clause (6).

²⁸ Thomas Suyatno, *op.cit.*, hlm.1

²⁹ Iman Prayogo Suryodiputro dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga : Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 335.

³⁰ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm.88.

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”³¹

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis-normatif dilakukan lewat studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas. Selain itu, penelitian yuridis-normatif digunakan untuk menganalisa teori yang ada dengan kasus yang diangkat.

Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³² Tipe penelitian ini digunakan untuk menguraikan doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum, yang pada nantinya akan dihubungkan dengan kasus penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami korban penagihan hutang kartu kredit yang berkaitan dengan *debt collector*. Dari sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain KUHP serta peraturan perundang-undangan negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. Peraturan dari Belanda digunakan dengan alasan sejarah KUHP Indonesia yang berasal dari negeri Belanda. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang

³¹ Moeljatno, *op.cit.*, hlm.54.

³² Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.4.

dibandingkan karena adanya perbedaan sistem hukum yang digunakan. Inggris juga dijadikan negara perbandingan karena banyaknya putusan hakim Inggris yang menjadi dasar perkembangan teori pertanggung jawaban korporasi.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan informasi berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.³³ Salah satu bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Rancangan KUHP.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia atau kamus.

Untuk data sekunder, pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen. Studi dokumen menjadi sumber utama data penulisan karena lewat studi dokumen yang komprehensif, memberikan kerangka teori dan konsep yang tepat untuk penulisan skripsi ini, serta menyatakan bahwa memang suatu penelitian layak untuk diteliti.³⁴ Terhadap semua peraturan perundang-undangan serta literatur dibaca dengan seksama dan dianalisis serta diidentifikasi untuk memenuhi pertanyaan dan pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu seputar pertanggung jawaban korporasi atas tindak pidana umum. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali informasi melalui panduan wawancara.³⁵ Wawancara dilakukan terhadap akademisi yang ahli di bidang hukum pidana, secara khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi. Data primer dalam skripsi ini merupakan data penunjang sebagai pelengkap dari data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁶ Hasil

³³ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

wawancara menjadi data pelengkap dari studi dokumen yang dilakukan. Wawancara dilakukan terhadap ahli hukum pidana yaitu Prof. Mardjono Reksodiputro.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun kerangka penulisan dari Skripsi ini adalah :

Bab I: Pendahuluan

Bab I berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang apa yang akan ditulis pada bab selanjutnya. Teori dan pengertian yang melandasi masalah-masalah yang diungkapkan pada latar belakang, sehingga pembaca mengerti mengapa penulis berusaha membuat skripsi ini.

Bab II: Korporasi dalam Hukum Pidana

Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang sejarah korporasi, bentuk korporasi, serta teori terkait mengenai pertanggungjawaban korporasi. Bab ini juga akan menguraikan tentang pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris.

Bab III: Keterlibatan Lembaga Perbankan dan *Debt collector* dalam Kasus Penagihan Hutang Kartu Kredit di Indonesia

Bab ini akan menguraikan tentang berbagai kasus di Indonesia yang mengaitkan keterlibatan lembaga perbankan serta *debt collector* dengan kasus penagihan hutang dengan kekerasan. Kasus yang digunakan antara lain adalah kematian Irzen Octa dan kasus nasabah Bank UOB. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan bentuk penyertaan dalam hukum pidana Indonesia.

Bab IV : Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mengenai pertanggungjawaban korporasi, khususnya lembaga perbankan dalam kaitannya dengan kasus penagihan hutang kartu kredit dalam bab III. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan teori yang telah dijabarkan baik mengenai penyertaan dalam tindak pidana serta doktrin pertanggungjawaban pidana.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat membuka pikiran pembaca yang berguna untuk penegak hukum. Penulis juga berharap agar analisis ini dapat menjadi bahan pemikiran untuk pembentukan Rancangan KUHP Indonesia.



BAB II

KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA

2.1 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Subjek hukum yang lazim dikenal adalah manusia. Manusia adalah orang (*persoon*) dalam hukum.³⁷ Van Apeldoorn juga menyatakan bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum sendiri diartikan sebagai kecakapan untuk menjadi subjek hukum.³⁸ Selain manusia yang memang pada hakekatnya adalah subjek hukum, dikenal subjek hukum lainnya yaitu badan hukum atau *rechtspersoon*. Utrecht mengatakan “badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.”³⁹

Terdapat berbagai jenis badan hukum. Aneka badan hukum di Indonesia sendiri dapat digolongkan atas macamnya, jenisnya, atau sifatnya. Berdasarkan jenisnya, maka terdapat badan hukum publik dan perdata.⁴⁰ Sedangkan, berdasarkan pembagian sifat maka badan hukum dibagi dua macam, yaitu korporasi dan yayasan. Utrecht mendefinisikan korporasi dan yayasan sebagai berikut, “Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Yayasan adalah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.”⁴¹

Black’s Law Dictionary memberikan penjelasan mengenai korporasi sebagai, “*Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.*”⁴²

³⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Penerbit Alumni), 1999, hlm. 6.

³⁸ *Ibid.*, hlm.7.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 57

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴² Bryan A. Garner. (ed), *Black’s Law Dictionary*, 7th Edition, (St. Paul Minn : West Publishing Co, 1990), hlm. 341.

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipakai oleh para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporation*).⁴³ Korporasi tidaklah selalu identik dengan badan hukum (*legal entity*). Penggunaan istilah “badan hukum” sebagai subjek hukum adalah untuk membedakan dengan manusia yang merupakan subjek hukum.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dilihat dari bentuk hukumnya, korporasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Secara luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artiannya secara sempit, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga terhadap “matinya” suatu korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” jika diakui oleh hukum, yang dapat terjadi karena:⁴⁴

1. Jangka waktu pendiriannya telah sampai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang “usia” dari korporasi itu, bubarnya korporasi yang demikian ini disebut bubar demi hukum,
2. Dibubarkan oleh para pendiri atau para pemegang saham, berdasarkan keputusan RUPS,
3. Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, atau
4. Dibubarkan oleh undang-undang

Istilah “korporasi” sendiri menjadi subjek secara resmi baru digunakan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan diundangkan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

⁴³ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm.14.

⁴⁴ Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 43-44.

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.⁴⁵

Pertama kalinya korporasi masuk dalam wilayah hukum pidana adalah tahun 1842 di Inggris. Dalam kasus *R v. Birmingham and Gloucester Rly Co.*, sebuah perusahaan dituntut karena dianggap lalai dalam membangun terowongan penghubung diatas jalur kereta api, dimana hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan dalam undang-undang. Akan tetapi, Mr. Justice Patterson memutuskan bahwa “*a corporation may be indicted for breach of duty imposed on it by law, though not for a felony, or for crimes involving personal violence as for riots and assaults.*”⁴⁶ Pada abad ke-20, pertumbuhan yang mengejutkan terjadi dalam perusahaan multinasional. Perusahaan raksasa memproduksi barang dalam jumlah besar, mendominasi dunia ekonomi secara global, mempekerjakan jutaan buruh, dan memberikan pengaruh besar-besaran terhadap pilihan konsumen.⁴⁷

Menurut Bradshaw dan Vogel, bersamaan dengan bertumbuhnya kekuatan dari perusahaan besar, maka potensi yang signifikan terhadap kerugian sosial dan rendahnya tanggung jawab sosial.⁴⁸ Inilah yang menjadi salah satu alasan, mengapa korporasi, dimana salah satunya adalah perusahaan multinasional, dianggap bertanggungjawab atas kerugian sosial tersebut. Banyaknya campur tangan korporasi dalam berbagai kasus besar, menjadikan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana. Sebagai contoh, semburan lumpur panas di Sidoarjo yang dikelola oleh Lapindo Brantas *Inc.* Walaupun putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan bahwa kejadian ini merupakan bencana alam, sehingga Lapindo Brantas *Inc.* tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, hingga saat ini paradigma sebagian besar masyarakat Indonesia adalah perusahaan pengelola sepatutnya bertanggungjawab. Selain itu, dewasa ini PT. Elnusa Tbk juga dituntut atas *money laundering*, namun hanya para Direksi saja yang diminta

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.41.

⁴⁶ Gary Slapper dan Steve Tombs, *Corporate Crime*, (Great Britain : Henry Ling Ltd, 1999), hlm.27.

⁴⁷ Marshall Baron Clinard, *Corporate Ethics and Crime*, (USA :Sage Publication,1985), hlm.14.

⁴⁸ *Ibid.*,

pertanggungjawaban.⁴⁹ Sebenarnya sudah ada usaha-usaha agar korporasi diminta pertanggungjawabannya secara pidana di Indonesia namun belum semua penegak hukum berpikiran sejauh itu.

Subjek tindak pidana yang dikenal secara umum adalah manusia. KUHP Indonesia yang berlaku atas asas konkordasi memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) pada tahun 1918. KUHP Belanda sendiri berasal dari KUHP Perancis yang dibuat pada masa pemerintahan Napoleon pada tahun 1801.⁵⁰ Di dalam KUHP Perancis, dikatakan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Frasa *hij die* dalam KUHP Belanda diterjemahkan sebagai “barang siapa”. Dikarenakan dalam bahasa Indonesia, kata “siapa” merujuk pada “manusia” atau “barang siapa”.⁵¹

Berdasarkan Pasal 59 KUHP,⁵² maka hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjeknya. Jika seorang pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama korporasi, maka si penguruslah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Meskipun KUHP Belanda yang dulu diadopsi menjadi KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, pada abad ke-19 Belanda telah menganut tiga sistem pertanggungjawaban korporasi dari segi pidana, yaitu membedakan “tugas mengurus” atau *zorgplicht* kepada pengurus, mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab, korporasi dapat menjadi pembuat-pelaku dan bertanggungjawab.⁵³ Sistem yang pertama merupakan sistem yang dianut oleh Pasal 59 KUHP. Dalam sistem yang kedua, korporasi dapat menjadi pembuat pelaku delik, tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurusnya, asalkan dengan tegas dinyatakan demikian dalam

⁴⁹ Anggap Putusan Hakim Soal Elnusa Aneh, Bank Mega Ajukan Banding, <http://finance.detik.com/read/2012/03/22/143026/1874488/5/anggap-putusan-hakim-soal-elnusa-aneh-bank-mega-ajukan-banding>, diakses pada hari Rabu, 11 Juli 2012.

⁵⁰ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.27.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Pasal 59 KUHP yang berbunyi, “ Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op.cit.*, Pasal 59.

⁵³ Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.75.

peraturannya. Namun sistem ini menimbulkan kesulitan sendiri dengan adanya Pasal 54 dan 103 KUHP.⁵⁴

Untuk membicarakan mengenai korporasi yang merupakan sebuah entitas yang fiksional serta bertentangan dengan subjek pidana yang dikenal secara tradisional, maka perlu untuk membahas Asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan”, berakibat pada hanya manusia, sebagai pemilik kalbu yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁵⁵ Asas ini memang tidak ada secara tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulislah dia berada.⁵⁶ Asas ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat. *Actus reus*, yaitu perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana, harus dilengkapi dengan *mens rea*, dimana harus dibuktikan didalam penuntutan. *Mens rea* sendiri diartikan sebagai niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan perkara yang dituduhkan.⁵⁷ Sebagai pribadi yang melakukan sebuah tindakan, maka hubungan antara tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.⁵⁸ Melihat dari berbagai pendapat ini, maka korporasi, yang bukan adalah *natuurlijke persoon*, dan tidak dapatnya korporasi menginsyafi sebuah tindakan, maka banyak perdebatan yang mempertanyakan keabsahan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Actus reus sering dipadankan dengan kata *conduct*, dimana Sutan Remy Sjahdeini menerjemahkannya sebagai perilaku. *Actus reus* tidak hanya mencakup pada *commission* tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan tindak pidana, sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.76.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.39.

⁵⁶ Moeljatno, *op.cit.*, hlm.104.

⁵⁷ Gerson W. Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1983), hlm.51.

⁵⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Penerbit Storia Grafika, 2002), hlm.250

dilakukan.⁵⁹ *Actus reus* tidak hanya memandang pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi juga mengandung arti yang lebih luas yaitu meliputi⁶⁰:

1. Perbuatan dari si terdakwa, yang dapat dibagi dua yaitu komisi dan omisi,
2. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu, atau
3. Keadaan-keadaan yang tercantum dalam perumusan tindak pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, *mens rea* hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Jika seseorang hanya memiliki sikap batin yang jahat tetapi tidak pernah melakukan sikap batinnya itu dalam wujud suatu perilaku, baik yang terlihat sebagai melakukan perbuatan tertentu (komisi) atau sebagai tidak berbuat sesuatu (omisi), tidak dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.⁶¹

Terdapat beberapa alasan atas pernyataan ini, yaitu *mens rea* sendiri lebih sulit untuk ditemukan daripada dibuktikan di pengadilan. Selain itu, lembaga peradilan dan pembuat undang-undang telah menggunakan banyak pengertian yang kabur mengenai elemen mental.⁶²

2.1.1 Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah salah satu bentuk dari *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Edwin Sutherland sebagaimana dikutip dari Sally S. Simpson, merupakan orang yang memperkenalkan konsep perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang dalam status sosial yang tinggi serta menggunakan posisi dari jabatannya untuk melanggar hukum. Sebagai sub kategori dari *white collar crime*, terdapat banyak definisi dari kejahatan korporasi. Salah satunya dikemukakan oleh Braithwaite sebagaimana dikutip dari Simpson, yang mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah, "conduct of corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and

⁵⁹ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.35.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm.26

⁶¹ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.26.

⁶² *Ibid.*,

*punishable by law.*⁶³ Kejahatan korporasi oleh Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager sebagaimana dikutip dari Setiyono diartikan sebagai berikut, “ A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.”⁶⁴

Dari definisi ini Simpson mengemukakan ada tiga hal yang patut dicermati. Pertama, argumen dari Braithwaite menerima pendapat Sutherland yang mengatakan bahwa perbuatan illegal yang dilakukan korporasi dan agennya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang adalah status sosial ekonomi yang lebih rendah. Kedua, baik korporasi dan representasinya dikenali sebagai pelaku. Ketiga, motivasi utama dari suatu kejahatan korporasi adalah bukan untuk kepentingan individu, namun untuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keuntungan, mengatur suatu pasar, menurunkan biaya perusahaan, atau untuk menyingkirkan saingan dalam dunia usaha, korporasi mungkin saja mencemari lingkungan, melakukan penipuan dan manipulasi, menciptakan kondisi kerja yang berbahaya, dan lainnya. Kebijakan managerial untuk melakukan tindakan terlarang tersebut dapat dibantu dengan norma dalam korporasi dan subkultur dari korporasi.⁶⁵

Kejahatan korporasi terjadi dalam konteks organisasional. Struktur organisasi terdiri dari bentuk yang hirarkis, berbeda satu dengan yang lain, dan seringkali memiliki posisi yang unik. Bentuk dari pekerjaan juga bersifat terpisah dari yang lain, namun tetap interaktif dan bergantung dengan pegawai lain dalam organisasi tersebut. Organisasi sendiri adalah entitas yang kompleks dimana organisasi skala besar memiliki banyak divisi, seperti divisi penjualan, produksi, dan keuangan, serta kelompok kerja sementara. Divisi ini masing-masing memiliki kebiasaannya sendiri dan pada tingkat inilah sebagian besar manager terbiasa untuk memiliki gol tertentu. Pada tahap ini juga para pegawai belajar untuk mencapai gol tersebut dan berusaha mencari kesempatan agar mencapai target, salah satunya dengan melakukan kejahatan. Untuk mengerti

⁶³ Sally S. Simpson, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2002), hlm. 6.

⁶⁴ Setiyono, *op.cit.*, hlm.20.

⁶⁵ Simpson, *op.cit.*, hlm.7.

kejahatan korporasi dan menentukan apakah korporasi dapat dijatuhi hukuman, perlu ditelaah bagaimana suatu organisasi memformulasikan suatu keputusan hingga tahap managerial.⁶⁶

2.2.Pro dan Kontra Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Para ahli yang menentang pemikiran bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana mengatakan, suatu korporasi tidak memiliki kalbu sendiri, sehingga tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Selain itu, mustahil untuk memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan sanksi-sanksi pidana⁶⁷. Frank dan Lynch mengatakan bahwa keberatan prinsipil dari corporate *criminal responsibility* adalah bahwa orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman. Derita dari pemidanaan terhadap korporasi dapat terbebaskan pada pihak lain, seperti konsumen, pemegang saham, dan para pegawai

Para ahli yang mendukung pemikiran bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana mengatakan bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi nyata dan menduduki posisi penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat, seperti manusia.⁶⁸ Dengan memperlakukan korporasi seperti manusia dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di hadapan umum (*principle of equality before the law*).

Lawrence Friedman mengatakan :

“The modern corporation, being a complicated creature, possesses at least two attributes that testify to its independent identity within the community by substantially distinguishing it from its owners, managers and employees: an

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.53.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.55.

*'identifiable persona' and "a capacity to express moral judgments in the discourse of the public square."*⁶⁹

Beberapa alasan mengapa diperlukan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut Elliot dan Quinn, yaitu:⁷⁰

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntuk perusahaan daripada karyawannya.
- c. Suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk membayar pidana denda daripada yang dijatuhkan oleh pegawai tersebut dalam tindak pidana yang serius
- d. Adanya ancaman tuntutan pidana dapat menyebabkan para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan tempat mereka menanamkan investasinya.
- e. Jika sebuah perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu juga yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukannya pegawai perusahaan.
- f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan untuk menekan para pegawai, baik secara langsung atau tidak untuk mengusahakan perolehan laba dari kegiatan usaha yang illegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri namun melalui atau oleh orang atau orang yang merupakan pengurus atau pegawainya, namun jika perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi

⁶⁹ Nora Gotzmann, "Legal Personality of The Corporation and International Criminal Law: Globalisation, Corporate Human Rights Abuses and The Rome Statue", *Queensland Law Student Review*, (Volume 1, 2008, Number.1), hlm.42

⁷⁰ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.55.

masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah, maupun materiil. Selain itu, tidak cukup jika pembebanan pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya pada pengurus, terutama karena harta kekayaan yang dimiliki korporasi akan lebih besar untuk membayar pidana denda. Alasan lainnya adalah pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi akan mendorong *precautionary measures* yang akan mencapai tujuan pencegahan dari ppidanaan. Terakhir, pembebanan pertanggungjawaban korporasi akan mendorong para pemegang saham untuk melakukan pemantauan ketat atas kegiatan pengurus, karena aset perusahaan berada dalam risiko.⁷¹

Terbatasnya subjek hukum pidana hanya pada manusia kodrati mulai berubah sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Saat ini, pembuat undang-undang menggunakan istilah “barang siapa” bukan hanya merujuk pada pengertian “setiap manusia” tetapi juga mencakup “setiap korporasi”.⁷²

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:⁷³

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial
2. atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. untuk memberantas ‘*anomie of success*’ (sukses tanpa aturan)
4. untuk perlindungan konsumen;
5. untuk kemajuan teknologi.

Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mencapai tujuan korporasi mencapai laba yang sebesar-besarnya, pada saat ini

⁷¹ *Ibid.*, hlm.58.

⁷² *Ibid.*, hlm.28.

⁷³ Muladi, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana*, Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990., hlm.11.

telah menjadi realitas di masyarakat. Oleh sebab itu pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam hukum pidana, sudah waktunya dirumuskan dalam KUHP Nasional Indonesia.

Koh & Yeo sebagaimana dikutip dari Bukti Sianturi, mengemukakan beberapa alasan mengapa korporasi perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban⁷⁴.

1. Apabila dimungkinkan lebih dari satu pihak untuk diminta bertanggung jawab atas kesalahan yang ada, maka lebih baik untuk menuntut semua pihak yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Hal ini akan lebih meningkatkan kemungkinan terhadap tidak ada satu pihakpun yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak tepatnya penilaian siapa yang layak dipertanggungjawabkan
2. Penuntutan untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana baik kepada korporasi maupun agennya. Korporasi biasanya telah diasuransikan dan memiliki posisi yang lebih baik untuk membayar ganti kerugian daripada agen atau karyawan perusahaan secara individual
3. Jika pihak yang melakukan kesalahan sedang melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan bisnis perusahaan, lebih tepat untuk menuntut perusahaan secara langsung. Menuntut korporasi jauh lebih efektif karena penuntutan akan langsung mengenai akar permasalahan dari kesalahan yang ditimbulkan oleh individu pelaksana kebijakan korporasi.
4. Menuntut perusahaan secara langsung mungkin lebih prosedural dan lebih praktis serta meyakinkan karena pihak-pihak yang melakukan kesalahan tersebut sedang melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh perusahaan tersebut
5. Penuntutan korporasi seperti ini secara umum akan lebih menghemat biaya dan waktu dari pada berproses menuntut secara individu pihak-pihak yang terlibat

Meskipun ada pertentangan apakah korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana atau tidak, perlu dilihat bahwa ada bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang berkembang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu:⁷⁵

⁷⁴ Bukti Sianturi, *Tanggung Jawab Korporasi atas Perusakan Lingkungan (Suatu Kajian Gugatan Hukum dalam Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Semburan Lumpur Panas Lapindo)*, (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2007), hlm.106-107.

⁷⁵ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.59-61.

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya pengurus yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan di dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, Mardjono Reksodiputro mengemukakan tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:⁷⁶

1. Dihubungkan pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab

Menurut Loebby Loqman, masalah pertama dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah apa yang dimaksud dengan korporasi itu sendiri. Terdapat dua pendapat yang berkembang mengenai hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang sudah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan sudah berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat kedua bersifat lebih luas, dimana dinyatakan bahwa korporasi tidak perlu berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁷⁷

Dengan adanya berbagai kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka jenis-jenis dari hukuman

⁷⁶ Mardjono Reksodiputro (b) ,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang : FH UNDIP, 1989), hlm.9.

⁷⁷ Loebby Loqman, *Kapita Selektta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, (Jakarta: Datacom, 2002), hlm. 32.

yang dapat dijatuhkan pun lebih beragam. Pemidanaan korporasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan dimana jenis dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi lebih beragam. Sutan Remy membagi pidana pokok dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu pidana denda, pengumuman putusan hakim⁷⁸, pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi⁷⁹, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi, pembekuan kegiatan usaha⁸⁰, perampasan aset korporasi oleh negara, dan pengambil alihan korporasi oleh negara⁸¹. Sedangkan sebagai pidana tambahan berupa kegiatan sosial tertentu, terdapat tiga bentuk, yaitu (1) melakukan pembersihan lingkungan atau *clean up* atau menyerahkan pembersihan kepada negara dengan pembiayaan korporasi (dalam tindak pidana lingkungan hidup), (2) membangun atau membiayai proyek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, atau (3) melakukan kegiatan sosial lainnya baik yang berhubungan dan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁸²

2.3 Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi

Terjadinya perluasan subjek tindak pidana juga diakibatkan karena pandangan para ahli tentang konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*). Kramer berpendapat demikian :⁸³

“By the concept of ‘corporate crime’ then, we wish to focus attention on criminal acts (of omission or commission) which are the result of deliberate

⁷⁸ Pengumuman putusan hakim dilakukan lewat media cetak dan/atau elektronik dan bertujuan untuk memermalukan pengurus dan/atau korporasi. Sutan Remy, *op.cit.*, hlm.209

⁷⁹ Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat disamakan dengan “pidana mati” atau “hukuman mati”. Di dalam hukum perdata, pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas aset korporasi itu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi. *Ibid.*, hlm.210.

⁸⁰ Pembekuan kegiatan usaha dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan terhadap kegiatan tertentu yang ditentukan oleh hakim. *Ibid.*, hlm.211.

⁸¹ Perbedaan antara perampasan aset korporasi dan pengambilan korporasi oleh negara yaitu dalam perampasan aset, korporasi masih menjadi milik para pemegang saham. Sedangkan dalam pengambilalihan korporasi oleh negara, adanya peralihan pemilik korporasi. Perampasan ini dapat berakhir pada korporasi tersebut menjadi Badan Usaha Milik Negara atau dijual kepada publik baik dengan penjualan langsung kepada investor tertentu ataupun dengan penjualan terbuka lewat bursa efek. *Ibid.*, hlm.212.

⁸² Sutan Remy, *op.cit.*, hlm.213.

⁸³ Slapper, *op.cit.*, hlm.16.

decision making (or culpable negligence) of those who occupy structural positions within the organization as corporate executive or managers. These decisions are organizationally based – made in accordance with the normative goals (primarily corporate profit), standard operating procedures, and cultural norms of the organization – and are intended to benefit the corporation itself.”

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keuntungan bagi sebuah korporasi, maka segala kegiatan dalam perusahaan dilakukan dengan menganut hirarki organisasi. Perbuatan yang memang ditujukan untuk memberikan keuntungan dilakukan oleh mereka yang dalam posisi tertentu. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa ada perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Doktrin-doktrin ini digunakan untuk mencari cara bagaimana korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya melalui perbuatan pribadi atau pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan korporasi.

Sebelum muncul doktrin pertanggungjawaban korporasi yang telah dikenal baik dewasa ini, doktrin yang pertama dikenal adalah doktrin *ultra vires*. Pengertian dari doktrin *ultra vires* menurut Paul L. Davies sebagaimana dikutip dari Yandri Sudarso adalah :⁸⁴

“Ultra vires is a latin expression which lawyer and civil servants use to describe acts undertake beyond (ultra) the legal powers (vires) of those who have purported to undertake then in this sense its applications extends over a far wider area than company law. For example those advising on proposed subordinate legislation will have to lost them selves whether the enabling primary legislation... vires to makes the desired regulations.”

Doktrin ini berkembang di Inggris. Saat ini, terdapat pendekatan modern dari doktrin *ultra vires*, yaitu apabila suatu transaksi yang tampak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya dalam anggaran dasar tetapi bertujuan di luar maksud dan tujuan perseroan, yaitu sebagaimana yang dicantumkan di dalam anggaran dasar tersebut, tetap sah.⁸⁵

Sistem hukum Anglo-Saxon menciptakan dua bentuk dasar untuk meminta pertanggungjawaban korporasi, yaitu *vicarious liability* dan

⁸⁴ Yandri Sudarso, *Tinjauan Yuridis Doktrin Ultra Vires dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, (Depok : UI Press, 2003), hlm.44.

⁸⁵ Sjahdeini, *op.cit.*, hal.164.

identification doctrine. Kedua bentuk ini berasal dari ranah perdata. Bentuk ini diubah dari ranah perdata ke ranah pidana, walaupun salah satu aspek yang paling penting, terutama dalam *identification doctrine*, dibentuk dari pemikiran dalam hukum pidana. Walaupun terdapat perbedaan yang mendasar dari keduanya, dalam hal esensi, struktur, dan untuk sebagian besar jangkauannya, kedua bentuk ini ingin mengadaptasi dan mengimitasi bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada manusia kodrati.⁸⁶ Akan tetapi perkembangan pemikiran manusia menimbulkan berbagai doktrin baru mengenai pertanggungjawaban korporasi. Jika diawal pengenalan masyarakat dengan doktrin pertanggungjawaban pidana hanya terbatas pada dua doktrin tersebut, sekarang terdapat beragam doktrin pertanggung jawaban korporasi.

2.3.1 Vicarious Liability

Black's Law Dictionary mendefinisikan *vicarious liability* sebagai, "Liability that a supervisor party (such as an employer) bear for the action or conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties."⁸⁷ Doktrin ini memang diadopsi dari hukum perdata. Menurut asas *respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku adagium yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Diartikan bahwa seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang pemberi kerja bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum mereka untuk menguat pemberi kerjanya agar membayar ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.⁸⁸ Sistem hukum *common law* berpandangan bahwa seorang pemberi kerja bertanggung jawab secara vikarius atas perbuatan-

⁸⁶ Eli Lederman, "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity", *Buffalo Criminal Law Review*, (Vol 4 : 641), hlm. 705.

⁸⁷ Black's law dictionary, *op.cit.*, hlm.927.

⁸⁸ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.84

perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain.⁸⁹

Doktrin *vicarious liability* didasarkan pada atribusi perbuatan dari pemberi kerja kepada pegawai, dalam dua tingkatan, yaitu sebagai berikut :

*“the doctrine of vicarious liability is based on the attribution of the deed to the principal or the employer, in a two-stage process. First there is an examination of whether the elements of the offense were established in the conduct of the agent or the employee. Once these elements are identified in the perpetrator’s conduct, they are copied and ascribed to the principal or the employer as well, based on the legal relationship that exists between them. This relationship, in and of itself, is a legal and flawless relationship of agency or employment.”*⁹⁰

Doktrin ini sendiri secara umum ditolak dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak bisa disamakan dengan hukum perdata dalam hal perbuatan melawan hukum dimana seorang atasan atau pemberi kuasa dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau penerima kuasa. Dalam konteks hukum pidana, hukuman yang dijatuhkan atas seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain dianggap tidak adil. Akan tetapi, doktrin *vicarious liability* telah berperan penting dalam sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya:⁹¹

1. Dalam beberapa pelanggaran hukum, secara langsung maupun tidak, membebaskan pertanggungjawaban secara vikarius kepada semua pemberi kerja dan pemberi kuasa atas perbuatan pegawai dan penerima kuasa. Bentuk pertanggungjawaban ini diaplikasikan kepada korporasi dalam kapasitasnya baik sebagai pemberi kerja maupun pemberi kuasa.
2. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara spesifik menyatakan bahwa korporasi lah yang bertanggungjawab secara vikarius atas perbuatan para pegawai, petugas, dan penerima kuasa.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.85.

⁹⁰ Lederman, *loc.cit.*, hlm. 651.

⁹¹ Eric Colvin, "Corporate Personality and Criminal Liability", *Rutgers University School of Law*, (6 Crim. L.F.1-2, 1996), hlm.3.

3. Beberapa negara telah menggunakan doktrin *vicarious liability* sebagai prinsip dasar dalam pertanggungjawaban korporasi, bahkan dalam kejahatan yang membutuhkan *mens rea*. Sebagai contoh, Afrika Selatan menggunakan doktrin *vicarious liability* dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan Federal Amerika Serikat telah mengembangkan doktrin *vicarious liability* sebagai bagian dari *common law*.

Doktrin ini adalah pengembangan dari konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) dalam hukum perdata, yang telah diambil alih ke dalam hukum pidana. Doktrin ini biasanya digunakan dalam jenis tindak pidana yang merupakan *absolute liability offences (strict liability offences)*, yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan *mens rea* bagi pемidanaannya.⁹² Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan orang lain, melalui doktrin *vicarious liability* apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu.⁹³ Dalam kata lain, syarat agar korporasi dapat bertanggung jawab lewat doktrin ini adalah pegawai tersebut melakukan kejahatan, kejahatan tersebut dilakukan disaat individu tersebut bertindak dalam lingkup pekerjaannya, dan kejahatan tersebut dilakukan dengan niat (bukan satu-satunya niat) untuk memberikan keuntungan bagi korporasi.⁹⁴

Vicarious liability dalam korporasi dikritisasi baik sebagai doktrin yang kurang inklusif maupun terlalu inklusif. Dianggap sebagai doktrin yang kurang inklusif karena hanya dapat digunakan melalui pertanggungjawaban pidana secara individual. Dalam beberapa pelanggaran, dibutuhkan bentuk kesalahan yang nyata pada level individual. Jika tidak, maka pertanggungjawaban korporasi tidak bisa diminta walaupun melihat ukuran dari kesalahan korporasi. Pada lain pihak, doktrin *vicarious liability* juga dianggap terlalu inklusif karena jikalau terdapat pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban korporasi akan mengikuti

⁹² Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.86.

⁹³ *Ibid.*, hlm.89.

⁹⁴ Allen Arthur Robinson, "Corporate Culture" As A Basis For The Criminal Liability of Corporations, <http://198.170.85.29/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf>, diakses pada hari Rabu, 27 Juni 2012 pukul 02:55, hlm.6.

walaupun korporasi tidak memiliki kesalahan.⁹⁵ Justifikasi dari doktrin ini adalah *social policy*. Lord Reid dalam kasus *Vane vs Yiannapoullus* menyatakan, “*If there was no provision making the servant liable to prosecution it would be impossible to enforce the law adequately if it was necessary in every case to prove mens rea in the licence holder.*”⁹⁶

Pada sisi yang lain, terdapat beberapa alasan mengapa doktrin *vicarious liability* dibutuhkan dimana pertanggungjawaban secara individual tidak dapat digunakan sehingga terdapat tempat bagi korporasi untuk bertanggungjawab, antara lain:⁹⁷

1. Penerima kuasa seringkali tidak mempunyai asset yang mencukupi untuk membayar kerugian yang timbul akibat suatu kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi dapat membantu mengurangi masalah yang timbul dari kesalahannya.
2. Pertanggungjawaban korporasi meningkatkan pencegahan jika penerima kuasa terbukti, menempatkan asset korporasi dalam bahaya dan memaksa korporasi untuk menginternalisasi “biaya” sosial yang timbul akibat kesalahan tersebut. Jika korporasi yang menanggung biaya tersebut, maka korporasi telah meningkatkan motivasi untuk memonitor para penerima kuasa, mencegah mereka untuk melakukan kesalahan.
3. Jika penerima kuasa tidak terbukti melakukan kesalahan, maka mereka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban lewat *identification doctrine* karena para penerima kuasa tidak dapat merespon pertanggungjawaban yang dibebankan terhadapnya.

Jika teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarinya, atau siapa pun yang bertanggung

⁹⁵ Eric Colvin, *loc. cit.*, hlm.3.

⁹⁶ Michael Jefferson, *Criminal Law*, (Pitman Publishing : London, 1992), hlm.154.

⁹⁷ V.S. Khanna, “Corporate Liability Standards: When Should Corporations Be Held Criminally Liable?”, *American Criminal Law Review* (37 AMCLR 1239 :2000), hlm.3.

jawab kepada korporasi tersebut. Akan tetapi penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.⁹⁸

2.3.2 Identification doctrine

Identification doctrine atau *direct liability* adalah doktrin yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung lewat orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁹⁹ Menurut *identification doctrine*, agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* para individu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi, maka *mens rea* para individu diartikan sebagai *mens rea* korporasi. Dalam menentukan apakah seseorang bertindak sebagai korporasi atau hanya sebagai karyawan, maka harus dibedakan antara mereka yang mewakili “pikiran” perusahaan dan mereka yang mewakili tangannya. Hakim Denning memberikan tanggapannya sebagai berikut:¹⁰⁰

“A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such.”

Dari segi hukum, doktrin ini diharapkan dapat mendorong pertanggungjawaban pidana dari korporasi atas *actus reus* dan *mens rea* dari pejabat terkait (*controlling officers*), tapi terbatas pada pejabat tersebut. Dalam sistem hukum *common law*, terdapat kesulitan untuk membebaskan pertanggungjawaban

⁹⁸ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.87.

⁹⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : CV Utomo, 2004), hlm.89.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.91.

terhadap korporasi karena hanya individu yang ada dalam organisasi tersebut, dengan representasi yang cukup tinggi untuk disebut sebagai *directing mind* dari suatu perusahaan. Jika kondisi ini telah tercapai maka dapat dibuktikan kemudian apakah perbuatan pejabat tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Doktrin ini kadang dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*.¹⁰¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, untuk menentukan *directing mind* dari korporasi harus dilihat dari formal yuris dan menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Dilihat secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui melalui anggaran dasar korporasi tersebut. Selain itu dapat juga diketahui dari surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat atau para manager untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, seringkali terjadi pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, ternyata berada di bawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis adalah pengurus perseoran, misalnya pemegang saham mayoritas atau komisaris perseroan. Teori ini pernah diterapkan dalam perkara *Dredge v. Docks* di Mahkamah Agung Kanada, yang berpendapat bahwa *directing mind* dari suatu korporasi adalah "the ego", "the 'center'", dan /atau "the 'vital organ' of corporation".¹⁰²

Doktrin ini dapat membatasi pertanggungjawaban korporasi, yaitu jika kejahatan dilakukan oleh karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.¹⁰³ Menurut Little dan Savoline, dari putusan tersebut, telah muncul beberapa asas, yaitu:¹⁰⁴

1. *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas kepada satu orang saja. Sejumlah pejabat dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut

¹⁰¹ Sarah Field dan Lucy Jones, "Death In The Workplace :Who Pays The Price?", *Company Lawyer*, (Issue 6 : 2011), hlm.3.

¹⁰² Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.104.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.106.

2. Geografi tidak menjadi faktor bahwa suatu korporasi memiliki beberapa operasi di berbagai lokasi geografis yang tidak akan mempengaruhi penentuan mengenai siapa orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab hanya karena dia melakukan operasinya dari suatu lokasi terpisah.
3. Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana itu telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.
4. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus memiliki kalbu yang salah atau nilai yang jahat yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Dalam doktrin ini, pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana apabila tindak pidana itu tidak disadarinya.

Untuk menerapkan *identification doctrine* harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan dari personil yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya, tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan, dan tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual. Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan kasus per kasus. Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan korporasi atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang penting harus dilengkapkan di dalam melakukan analisis kontekstual tersebut.

2.3.3 *Strict Liability*

Doktrin *strict liability* dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Oleh karena menurut doktrin *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* juga disebut sebagai *absolute liability*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban mutlak. Dalam perkembangan hukum pidana belakangan ini, diperkenalkan tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelaku walaupun pelaku tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Pembuktian atas suatu tindak pidana hanya dilihat dari *actus reus* nya. Tindak pidana ini disebut sebagai *offences of strict liability*.¹⁰⁵

Dalam doktrin ini titik beratnya adalah pada unsur “penyebab” daripada “kesalahan”. Jika perbuatan seseorang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dia diwajibkan memberi santunan (kompensasi) tanpa melihat ada atau tidak adanya unsur kesalahan dari pelaku.¹⁰⁶ Mengenai penggunaan istilah *absolute liability* dan *strict liability*, terdapat beberapa pendapat apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*.¹⁰⁷

Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* adalah *absolute liability* dengan alasan bahwa dalam *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang bisa dipidana tanpa mempersoalkan apakah pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.

Pendapat kedua menolak *strict liability* adalah doktrin yang sama dengan *absolute liability*, dimana Smith & Hogan mengemukakan alasannya tersendiri yaitu¹⁰⁸:

¹⁰⁵ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.78.

¹⁰⁶ Priyatno, *op.cit.*, hlm.106.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.108.

¹⁰⁸ *Ibid.*

1. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* jika tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan secara satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama dalam tindak pidana memang biasanya adalah ciri utama, tapi tindak menjadikan unsur *mens rea* tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana tersebut.
2. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk fakta tertentu yang dinyatakan terlarang menurut undang-undang, misalnya dengan mengajukan adanya *reasonable mistake* tetapi tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan lainnya.

Komar Kantaatmadja sebagaimana dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, menyatakan bahwa pengertian pertanggungjawaban absolut mengandung dua makna, yaitu :¹⁰⁹

1. Pengertian prosedural berupa kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan agar kerugian dapat dipertanggungjawabkan
2. Pengertian materil, yaitu pemberian ganti rugi sepenuhnya tanpa batas tertinggi yang ditentukan lebih dulu.

Doktrin ini sendiri dalam pertanggungjawaban pidana lebih mengarah pada persoalan pembuktian, yaitu kesalahan dipandang ada sepanjang telah dipenuhinya unsur delik.¹¹⁰ Sehingga, perdebatan apakah *absolute liability* merupakan teori yang sama dengan *strict liability* tidak lagi relevan karena yang menjadi sorotan utama adalah kapasitas dari teori atau doktrin ini menjadikan korporasi bertanggungjawab atas suatu tindak pidana.

L.B. Curzon sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik mengatakan, *strict liability* dianut dalam hukum pidana didasarkan atas tiga premis, yaitu :¹¹¹

¹⁰⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hlm.307.

¹¹⁰ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm.83.

¹¹¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict liability dan Vicarious liability)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 13-14.

1. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat
2. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.

Di Indonesia, ajaran *strict liability* telah diterapkan, antara lain dalam pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas akan ditilang oleh polisi dan selanjutnya akan disidang di muka pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.¹¹² Muladi dan Priyatno, seperti dikutip dalam buku Sutan Remy Syahdeini berpendapat sebagai berikut :¹¹³

“Menurut hemat penulis penerapan doktrin “*strict liability*” maupun “*vicarious liability*” hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian menurut hemat penulis, doktrin tersebut dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/ masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman, serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/ korban sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.”

Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak-tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*, sementara banyak tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi yang sangat merugikan masyarakat.¹¹⁴

¹¹² Loebby Luqman, *op.cit.*, hlm. 93.

¹¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.81.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

2.3.4 *Management Failure Model*

The Law Commission Inggris¹¹⁵ mengusulkan sebuah bentuk kejahatan baru dalam pembunuhan oleh korporasi (*corporate manslaughter*), yang terjadi apabila ada kesalahan oleh manajemen korporasi yang menyebabkan kematian orang. Kejahatan ini diartikan sebagai suatu kesalahan dari manajemen (kebalikan dari kesalahan korporasi), karena The Law Commission berpendapat bahwa orang-orang yang berada di dalam korporasi lah yang melakukan kejahatan dan tindak pidana baru yang ada di Inggris, yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian (*killing by gross carelessness*), tidak dapat diaplikasikan kepada korporasi.¹¹⁶

Kejahatan ini sendiri tidak memperhatikan konsep *mens rea* yang berusaha menangkap kesalahan seseorang yang akan diartikan sebagai kesalahan korporasi. Secara sekilas doktrin ini tidak berbeda jauh dari *identification doctrine*, akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan. *Identification doctrine* sendiri mencari kesalahan dari individu atau beberapa orang yang mempunyai kendali dalam korporasi, sedangkan *management failure model* mencari kesalahan manajemen. Kesalahan manajemen didefinisikan sebagai kesalahan untuk tidak menjamin keselamatan di dalam manajemen atau organisasi dari kegiatan korporasi. (*a failure to ensure safety in the management or organisation of the corporation's activities*). Doktrin ini berpotensi memfokuskan pada struktur dari suatu korporasi dan aktivitasnya, bukan berfokus pada perbuatan individu dalam korporasi. Wells sebagaimana dikutip oleh Clarkson berpendapat bahwa doktrin ini masih belum menjawab pertanyaan klasik, pegawai yang mana dan struktur atau sistem yang manakah yang bisa disebut sebagai korporasi.¹¹⁷

Salah satu contoh dari penggunaan doktrin ini adalah dalam kasus obat yang dikeluarkan oleh Pfizer yang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dari

¹¹⁵ *The Law Commission* adalah lembaga non-departemen yang berada di bawah Kementerian Hukum Inggris yang bertugas untuk mengawasi jalannya hukum di Inggris, mengadakan penelitian yang akan digunakan sebagai rekomendasi bagi Parlemen Inggris, dan mengkodifikasi hukum Inggris agar mengurangi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku. *Law Commission*, <http://lawcommission.justice.gov.uk/about-us.html>, diakses pada hari Rabu, 4 Juli 2012.

¹¹⁶ C.M.V Clarkson (a), *Corporate Culpability*, <http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html>, diakses pada 22 Februari 2012.

¹¹⁷ *Ibid.*,

pengguna, yaitu Torcetrapib.¹¹⁸ Kasus ini menjadi beban kepada banyak pihak, antara lain kepada ahli kimia, para direksi, dan Pfizer sendiri sebagai suatu korporasi karena kesalahan tidak hanya berada dalam satu tangan saja, tetapi dalam suatu manajemen mengapa obat ini dapat dilepaskan ke masyarakat.

2.3.5 Aggregation Doctrine

Doktrin ini merupakan tanggapan atas doktrin identifikasi yang dianggap kurang dapat mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, telah disarankan beberapa metode alternatif untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi. Salah satu dari metodenya adalah memberlakukan *aggregation doctrine*.¹¹⁹ Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan oleh A, B, C, dan D secara kumulatif dapat menimbulkan kerugian serta jika unsur mental dari keempatnya digabungkan maka akan berujung pada *mens rea* dari suatu kejahatan, maka korporasi dapat diminta pertanggungjawaban.

Doktrin ini memiliki kelebihan untuk mengetahui bahwa dalam kasus adalah tidak mungkin untuk mengisolasi satu individu yang telah melakukan kejahatan dengan *mens rea*. Doktrin ini dapat menghalangi korporasi dalam menutupi pertanggungjawabannya dalam struktur perusahaan.¹²⁰ Dalam kata lain, doktrin ini tidak berusaha mengidentifikasi satu *directing mind*, tapi melihat perbuatan atau kesalahan dari beberapa orang senior dalam direksi.

Dalam literatur modern mengenai pertanggungjawaban korporasi menolak bentuk pertanggungjawaban dengan agregasi. Salah satu alasannya

¹¹⁸ Pfizer's Torcetrapib Failure: The Risks of New Drug Development, <http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Marketing/MKTG172.htm>, diakses pada hari Rabu, 11 Juli 2012.

¹¹⁹ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 107.

¹²⁰ C.M.V Clarkson (a), *loc.cit.*,

adalah “*they are discrete and unique moral entities which can be criminally culpable in their own rights.*” Sebagai contoh, pada tahun 2004 *Australian Capital Territories*, memperkenalkan tindak pidana baru yaitu *industrial manslaughter*. Dalam tindak pidana ini, korporasi dianggap melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian para pekerjanya dan korporasi lalai sehingga menyebabkan luka serius kepada para pekerja. Terdapat kepastian dalam aturan ini mengenai siapa yang bertanggungjawab. Ketidak hati-hatian terjadi jika korporasi sendiri secara ekspresif, diam-diam, atau tersirat mengizinkan kejahatan itu.¹²¹ Poin utama dari undang-undang ini adalah *Australia Capital Territories* berusaha menciptakan kondisi yang harus dicapai dengan fokus pada pertanggungjawaban korporasi.¹²²

Ajaran ini menurut Clarkson dan Keiting memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat dimana dia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi. Namun, ajaran ini mengabadikan personifikasi dari mitos perusahaan (*perpetuates the personification of companies myth*). Apabila dalam *identification doctrine* cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, maka dalam ajaran agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.

Doktrin ini sendiri telah mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang, tetapi berupa fakta bahwa perusahaan tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk dapat

¹²¹ Syarat lainnya diatur dalam *Crimes (Industrial Manslaughter) Amendment Act* 2003 dalam pasal 51 ayat (2) (c) “*proving that a corporate culture existed within the corporation that directed, encouraged, tolerated or led to non-compliance with the contravened law; or (d) proving that the corporation failed to create and maintain a corporate culture requiring compliance with the contravened law*”

¹²² C.M.V Clarkson (b), “Corporate Manslaughter: yet More Government Proposal”, (*Crim LR 677 : 2005*), hlm.5.

mencegah seseorang dalam perusahaan itu untuk melakukan perbuatan yang secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana¹²³.

2.3.6 *Corporate Mens Rea Doctrine*

Seringkali dikemukakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, korporasi tidak dapat berpikir dan tidak memiliki niat. Hanya orang-orang yang didalam korporasi lah yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi disaat seluruh pemikiran tentang personalitas korporasi adalah fiksi, tapi merupakan sesuatu yang nyata dan fungsional, maka seakan tidak ada lagi alasan mengapa hukum tidak menciptakan suatu doktrin mengenai *mens rea* korporasi yang fiksi. Kebanyakan doktrin (identifikasi, agregasi, dan lainnya) melibatkan hilangnya pertanggung jawaban fiksi dari korporasi (*fictitious imputations of responsibility*). Konsep mengenai pertanggungjawaban langsung (*direct corporate liability*) telah diadvokasikan di Amerika Serikat penggunaannya dalam berbagai nama seperti "*corporate ethos standard*" atau "*strategic mens rea*".

Corporate mens rea doctrine memiliki ide dasar yaitu doktrin lainnya tidak memperhatikan realita dari kompleksnya organisasi korporasi serta dinamika dari proses, struktur, tujuan, kultur, dan hirarki dari organisasi, yang dikombinasikan dengan etos yang mendorong suatu kejahatan. Berdasarkan pandangan ini, korporasi dapat dianggap sebagai "*culpability-bearing agents*" yang "bertindak" melalui pekerjanya dimana "*mens rea*" dapat ditemukan di dalam praktek dan kebijakan korporasi. Keberatan terhadap doktrin ini adalah kesulitan untuk menentukan apakah kebijakan dan praktek di dalam perusahaan cukup dianggap menyalahi untuk diputuskan bersalah dalam tingkatan yang vital. Selain itu, kesulitan juga dialami jika tidak ada bentuk kesalahan sehingga mempersulit identifikasi dari kebijakan dan prakeknya dalam memenuhi unsur *mens rea*. Salah satu metode untuk menyelesaikan masalah ini adalah melihat apakah korporasi telah memiliki *Corporate Compliance Programme* di Amerika Serikat untuk melihat adanya niat baik dari korporasi.¹²⁴

¹²³ Sutan Remy, *op.cit.*, hlm.110.

¹²⁴ Clarkson (a), *loc.cit.*

2.3.7 *Specific Corporate Offenses*

The Law Commission di Inggris mengajukan sebuah bentuk kejahatan baru, yaitu pembunuhan oleh korporasi atau *corporate killing*, yang diintrodusir lewat peraturan perundang-undangan di Inggris. Kejahatan ini menciptakan bentuk yang terpisah dari *manslaughter* serta hanya dapat dilakukan oleh korporasi. Berkaitan dengan permasalahan mengenai penegasan akan pertanggungjawaban korporasi, seperti pembuktian niat dan kelalaian, dapat diatasi dengan definisi khusus yang hanya dapat digunakan terhadap korporasi. Jika argumentasi ini dapat dihubungkan dengan *mens rea* korporasi dan dapat diterima, tentu saja tidak diperlukan adanya kejahatan khusus oleh korporasi. Terdapat argumen kuat mengapa prinsip ini sepatutnya diterapkan. Usulan dari Law Commission memiliki beberapa kekurangan yaitu timbul kemungkinan yang mengantarkan pada marginalisasi dari *corporate manslaughter*. Kejahatan ini tidak akan dianggap sebagai *manslaughter* yang serius dan kesalahan serta simbol dari peranan dalam kejahatan korporasi akan runtuh. Perbedaan struktur dalam kejahatan ini mengantar pada persepsi bahwa kejahatan oleh korporasi berbeda tipis dengan pelanggaran administratif, bahwa kejahatan korporasi tidaklah sejahat tindak pidana yang sebenarnya.¹²⁵

2.3.8 *Reactive Corporate Fault*

Fisse and Braithwaite sebagaimana dikutip oleh Clarkson menciptakan sebuah bentuk baru dari doktrin pertanggungjawaban korporasi, yaitu *reactive corporate fault*. Doktrin ini menyatakan bahwa disaat *actus reus* dari suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh dan atas nama korporasi, pengadilan sepatutnya memiliki dasar untuk meminta korporasi melakukan investigasi untuk mencari tahu siapakah individu yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap individu tersebut serta melakukan koreksi atas kesalahan yang ia lakukan. Apabila korporasi melakukan koreksi maka korporasi tidak akan dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban korporasi hanya dapat diminta jika korporasi gagal untuk memenuhi perintah pengadilan. Kelalaian dari

¹²⁵ *Ibid.*,

korporasi adalah apabila korporasi gagal bertindak secara wajar sesuai permintaan pengadilan terhadap perbuatan salah satu pegawainya.¹²⁶

Keuntungan dari doktrin ini adalah doktrin “memaksa” korporasi untuk melakukan pemeriksaan, bukan pemerintah yang melakukan. Tidak hanya menghemat uang dan waktu, doktrin ini menjadikan korporasi mengerti dan bias memasuki struktur dari korporasinya. Hal ini dilakukan sebagai tujuan utama dari doktrin ini, yaitu agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kekurangan dari doktrin ini adalah bentuk hukuman apakah yang sesuai untuk mencegah terulangnya tindak pidana oleh pegawai korporasi. Selain itu, akan sulit untuk korporasi agar para pegawai mau menyetujui ketentuan yang dibuat oleh korporasi berkenaan dengan tindakan disiplin kepada pegawai.¹²⁷

2.4. Peraturan Perundang-undangan yang Menetapkan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi telah menjadi subjek hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konsep ini telah digunakan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Perbankan. Dalam sub bab ini akan dibahas tentang korporasi sebagai subjek dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara lain.

2.4.1 Indonesia

2.4.1.1 KUHP

Selama ini, hukum pidana Indonesia hanya mengenal satu subjek hukum, yaitu manusia kodrati. Untuk waktu yang cukup lama, badan hukum terbatas hanya menjadi subjek hukum perdata. Korporasi sendiri tidak dikenal sebagai subjek hukum dalam pidana. Dalam pasal 59 KUHP, dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka

¹²⁶ Clarkson (a), *loc.cit.*,

¹²⁷ *Ibid.*

pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.”

Pasal 59 KUHP memperjelas, bahwa hanya pengurus dari suatu korporasi yang dapat bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran pidana. Jika pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Dari sisi lain, pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi, tetapi oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, pengurus juga yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus melakukan perbuatan itu untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan untuk pribadi pengurus.¹²⁸

Dengan melihat ketentuan dalam pasal 59 KUHP, maka para penyusun dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede asas ini adalah contoh yang khas dari pemikiran abad XIX, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP.¹²⁹ Individualisasi ini juga dipengaruhi oleh asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak tercantum dalam KUHP atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), namun berlakunya asas tersebut tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :¹³⁰

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

¹²⁸ Sjahdeni, *op.cit.*, hal.30.

¹²⁹ Muladi, *op.cit.*, hal.54.

¹³⁰ Indonesia (c), Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman ,Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004 , TLN No.4358. Pasal 6 ayat (2).

Dapat diartikan bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa penjatuhan pidana. Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang mengartikan kesalahan sebagai pengertian yang “*social ethisch*” dan mengatakan antara lain “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.” Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut bisa dicela.¹³¹ Selain itu, dikarenakan korporasi tidak memiliki kesalahan sebagai suatu fiksi hukum maka korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman yang diatur dalam KUHP seperti pidana penjara.

Korporasi juga disinggung dalam bagian lain di KUHP, yaitu dalam pasal 169 KUHP, pasal 398 KUHP, dan pasal 399 KUHP. Pasal 169 KUHP mengatur tentang turut sertanya seseorang dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan. Dalam ayatnya yang ketiga, disebutkan bahwa “terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga”. Dengan adanya ayat ini, maka turut memperjelas konsep di dalam KUHP Indonesia yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Pasal 398 dan 399 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terkait dengan kepailitan dibebankan kepada para pengurus atau pengurus korporasi atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau koperasi Indonesia. Walaupun mungkin saja kejahatan yang dilakukan oleh pengurus bertujuan untuk menjaga asset korporasi sebelum dipailitkan, korporasi sebagai pihak yang diuntungkan tetap tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Unsur kesalahan dari korporasi tidak dapat digambarkan secara penuh, dikarenakan korporasi tidak memiliki *mens rea* mengingat entitasnya yang fiksional. Dengan asas yang dianut dalam KUHP Indonesia, maka sulit untuk berusaha menyusupi KUHP Indonesia yang saat ini berlaku dengan pandangan

¹³¹ Lamintang, *op.cit.*, hlm.73

bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana. Keterbatasan ini menyebabkan korporasi tidak dapat disentuh dalam kejahatan atau tindak pidana umum.

2.4.1.2 Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP

Walaupun KUHP Indonesia belum mengakui korporasi sebagai salah satu subjek hukumnya, namun di berbagai undang-undang korporasi telah menjadi subjek hukum pidana. Korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana khusus sejak terbitnya Undang-Undang No.7 Darurat tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 11 Undang-Undang No.7 Darurat 1955 berbunyi demikian:¹³²

1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-duanya.
2. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum ini.

Dengan Undang-Undang ini, maka badan hukum, perseroan, perserikatan yang lainnya atau yayasan dijadikan subjek hukum pidana menurut pasal 15 ayat (1). Dalam perkembangannya, korporasi telah menjadi subjek hukum dalam sejumlah undang-undang.

1. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Korporasi menjadi subjek hukum pidana dalam undang-undang ini melalui istilah “pihak”, dimana dalam Pasal 1 angka 23 yang mendefinisikan, “ Pihak adalah orang perseroan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang

¹³² Indonesia (d), *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota Sebagai Undang-Undang*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955.

terorganisasi.”¹³³ Korporasi yang menjadi subjek hukum dalam undang-undang ini tidak terbatas pada yang berbadan hukum saja, karena meluas hingga kelompok yang terorganisasi dimana tidak diberikan penjelasan tentang istilah ini.

Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 hingga Pasal 109. Sebagai contoh, salah satunya adalah penipuan atau tindakan secara sengaja yang merugikan Pihak lain atau menyesatkan Badan Penanaman Modal (Bapepam).¹³⁴ Akan tetapi, undang-undang ini belum memberikan persyaratan supaya korporasi bisa bertanggung jawab, yaitu ajaran apa yang digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban korporasi.¹³⁵ Oleh karena bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan menjadi kabur, karena undang-undang memberikan dua bentuk pemidanaan yaitu penjara dan denda. Undang-undang ini kurang memperjelas apakah hukuman penjara dapat dijatuhkan kepada korporasi melalui para pengurus atau hanya pidana denda yang dapat dijatuhkan.

2. Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, korporasi termasuk dalam definisi dari pelaku usaha, yaitu di dalam pasal 1 huruf e yang berbunyi :¹³⁶

“ Setiap orang perseroangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

¹³³ Indonesia (e), *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 huruf e.

¹³⁴ Indonesia (e), Pasal 107 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi, “ Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹³⁵ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.139.

¹³⁶ Indonesia (f), *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 1 huruf e.

Korporasi di dalam undang-undang ini dapat menjadi subjek dalam tindak pidana jika memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :¹³⁷

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama -lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal-pasal ini merujuk pada berbagai ketentuan dalam undang-undang yang mengikutsertakan pelaku usaha. Oleh karena itu, korporasi baik berbadan hukum atau non badan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana dalam undang-undang ini.

3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang.¹³⁸ Korporasi menjadi salah satu subjek hukum dalam undang-undang ini, yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 sebagai, ” kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”¹³⁹ Selain itu, korporasi pun

¹³⁷ Indonesia (f), Pasal 48.

¹³⁸ Indonesia (g), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

¹³⁹ Indonesia (g), Pasal 1 angka 6.

digolongkan sebagai orang, yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi, "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang."¹⁴⁰ Jadi, selain menjadi subjek hukum dari undang-undang ini, korporasi juga dapat dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang.

Di dalam Pasal 13 ayat (1), telah dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam korporasi. Pasal 13 ayat (1) berbunyi demikian, "Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama."¹⁴¹ Undang-undang ini telah membuat limitasi pertanggungjawaban, yaitu bagi mereka yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Tidak ada pembatasan bahwa perbuatan pengurus atau para pegawai yang mendefinisikan kejahatan oleh korporasi. Namun, dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa, "Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya."¹⁴² Meskipun ayat (1) memberikan definisi yang jelas tentang perbuatan siapa yang diinterpretasikan sebagai perbuatan korporasi, penuntutan dilakukan kepada korporasi dan/atau pengurus. Dari ayat (2) ini, dapat disimpulkan bahwa pengurus dari korporasi yang akan berperan mewakili korporasi dalam penuntutan.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan korporasi sebagai salah satu subjek hukumnya. Pasal 1 angka 21 menyebutkan, "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum."¹⁴³

¹⁴⁰ Indonesia (g), Pasal 1 angka 4.

¹⁴¹ Indonesia (g), Pasal 13 ayat (1).

¹⁴² Indonesia (g), Pasal 13 ayat (2).

¹⁴³ Indonesia (h), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 11 Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 1 angka 21.*

Selain itu, di dalam Pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa, “Badan Usaha adalah perusahaan perseroangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”¹⁴⁴ Sehingga, undang-undang ini ikut berlaku bagi korporasi.

Untuk melihat korporasi sebagai subjek tindak pidana di dalam undang-undang ini, maka harus melihat pada Bab XI mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52. Rumusan dari pasal-pasal ini, seperti halnya undang-undang lain di luar KUHP, selalu merujuk pada pasal sebelumnya untuk pemenuhan unsur pidana. Sebagai contoh, Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁴⁵ Pasal 27 ayat (1), misalnya, mengatur tentang Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan rumusan pasal yang mempunyai unsur “Orang”, maka korporasi menjadi subjek hukum tindak pidana pelanggaran informasi dan transaksi elektronik.

5. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup korporasi menjadi subjek hukum. Pasal 1 angka 32 mendefinisikannya sebagai berikut, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”¹⁴⁶ Dari rumusan pasal ini maka diketahui bahwa korporasi merupakan subjek hukum dari undang-undang ini.

Ketentuan pidana diatur di dalam Bab XV yang dirumuskan dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Berbeda dengan undang-undang lainnya yang menjadikan korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana, undang-undang ini merumuskan secara tersendiri unsur-unsur tindak pidana dalam tiap pasalnya. Sebagai contoh,

¹⁴⁴ Indonesia (h), Pasal 1 angka 22.

¹⁴⁵ Indonesia (h), Pasal 45 ayat (1).

¹⁴⁶ Indonesia (a), Pasal 1 angka 32.

dalam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”¹⁴⁷ Meskipun rumusan pasal ini seakan-akan hanya berlaku bagi pribadi kodrati, tapi di dalam Pasal 1 angka 32 definisi dari orang diperluas hingga badan hukum. Oleh karena itu, di dalam tindak pidana lingkungan hidup, korporasi menjadi salah satu subjek hukumnya. Undang-undang ini telah memberikan persyaratan agar korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana, yaitu di dalam Pasal 116, yang berbunyi :¹⁴⁸

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Jika terjadi tindak pidana lingkungan hidup, maka selain korporasi pribadi kodrati juga dapat bertanggungjawab. Akan tetapi pribadi kodrati menurut Pasal 116 harus memenuhi kondisi tertentu, yaitu sebagai pemberi perintah atau sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Artinya terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baik korporasi maupun pribadi yang terlibat dengan korporasi bisa turut bertanggung jawab atas suatu pelanggaran hukum. Jenis hukuman yang dijatuhkan kepada korporasi juga diperluas menurut Pasal 119,

¹⁴⁷ Indonesia (a), Pasal 98 ayat (1).

¹⁴⁸ Indonesia (a), Pasal 116.

yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 118, undang-undang ini telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban pidana. Pasal 118 sendiri berbunyi, “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”¹⁴⁹ Adanya rumusan “diwakili oleh pengurus yang berwenang” memperlihatkan undang-undang ini menggunakan doktrin identifikasi. Meskipun korporasi yang bertanggung jawab namun tanggung jawab tersebut digambarkan berada pada pengurus yang berwenang. Menurut doktrin identifikasi adalah doktrin yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung lewat orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹⁵⁰ Jika para pengurus, atau pelaku fungsional yang bertanggung jawab maka sebenarnya itulah representasi dari tanggung jawab korporasi.

6. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korporasi merupakan subjek hukum. Tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 12B. Di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”¹⁵¹ Ketentuan dalam undang-undang ini yang menyatakan bahwa korporasi juga merupakan subjek

¹⁴⁹ Indonesia (a), Pasal 116 ayat (1) huruf a.

¹⁵⁰ Priyatno, *op.cit.*, hlm.89.

¹⁵¹ Indonesia (i), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001*, UU No. 20 Tahun 2001, LN. No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

hukum tindak pidana korupsi adalah rumusan Pasal 20 yang berbunyi demikian¹⁵².

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana korupsi, dikarenakan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadapnya. Undang-undang ini telah lebih jauh mengatur siapakah yang merepresentasikan korporasi serta syarat atau kondisi suatu korporasi dianggap ikut bertanggung jawab. Dalam Pasal 20 (2), dikatakan bahwa tindak pidana korporasi dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, undang-undang ini memperlihatkan adanya doktrin pertanggungjawaban korporasi yang digunakan, yaitu doktrin identifikasi serta doktrin agregasi. Doktrin identifikasi terlihat dari frase “dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”. Sedangkan doktrin agregasi terlihat dalam frase “ baik sendiri maupun bersama-sama”.¹⁵³ Namun dari rumusan Pasal 20 ayat

¹⁵² Indonesia (1), Pasal 20.

¹⁵³ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.152.

(2), terjadi limitasi yang cukup jelas, bahwa suatu tindak pidana korupsi hanya bisa dianggap sebagai tanggung jawab dari korporasi apabila dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi. Pasal ini memperlihatkan siapa yang menjadi *directing mind* dari suatu tindak pidana, yaitu mereka yang punya hubungan kerja dengan korporasi. Sesuai dengan ajaran dalam doktrin identifikasi, maka rumusan Pasal ini berusaha menjelaskan teori tentang *mens rea* korporasi yang dicerminkan pada *mens rea* pegawai yang cukup tinggi jabatannya untuk mengambil keputusan.

7. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadikan korporasi sebagai subjek hukumnya. Korporasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”¹⁵⁴ Korporasi sendiri dianggap sebagai “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 9. Dengan korporasi dikategorikan sebagai setiap orang, maka seluruh tindak pidana dalam undang-undang ini ikut berlaku kepada korporasi.

Tindak pidana pencucian uang yang berlaku bagi korporasi adalah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 14. Mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Sedangkan syarat dari suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi diatur pada Pasal 6 ayat (2) :¹⁵⁵

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

¹⁵⁴ Indonesia (j), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, TL No.122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 angka 10.

¹⁵⁵ Indonesia (i), Pasal 6 ayat (2).

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Salah satu doktrin pertanggungjawaban korporasi adalah *identification doctrine*. Dalam doktrin ini yang dianggap dapat mengendalikan korporasi atau sebagai *directing mind* yang dianggap dapat mewakili *mens rea* dari korporasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a yang mensyaratkan bahwa pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, maka undang-undang ini telah menggunakan doktrin ini sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi. Jenis hukuman bagi korporasi menurut undang-undang ini adalah Pidana Pokok berupa denda maksimal Rp 100.000.000.000 (Pasal 7 ayat (1)) atau Pidana Tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/ atau pengambilalihan Korporasi oleh negara (Pasal 7 ayat (2)).

8. Undang-Undang Transfer Dana

Korporasi juga menjadi salah satu subjek hukum pidana di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Meskipun tidak seperti undang-undang lainnya yang menggolongkan para pelaku dibawah satu istilah, ataupun memberikan definisi terlebih dahulu apa itu korporasi, Undang-Undang Transfer Dana tidak lagi memberikan definisi dari korporasi. Meskipun demikian, korporasi tetap menjadi subjek hukum pidana menurut undang-undang ini. Tindak pidana dalam Undang-Undang Transfer Dana diatur dalam Pasal 79 hingga Pasal 85. Akan tetapi di dalam Pasal 87 dijelaskan bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut:¹⁵⁶

¹⁵⁶ Indonesia (k), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Transfer Dana*, UU No. 3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011, TLN No. 5204, Pasal 87.

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
3. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
 - e. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).

Terdapat syarat-syarat yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan undang-undang lain untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana transfer dana. Dalam ayat (2), disyaratkan bahwa perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana hanya terbatas pada lingkup usaha korporasi yang ditentukan dalam anggaran dasar maupun ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi. Undang-undang ini juga telah mengaplikasikan *identification doctrine*, yang terlihat dalam rumusan Pasal 87 ayat (3). Penjatuhan hukuman bagi korporasi hanya dapat dilakukan jika dilaksanakan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi. Jika suatu perbuatan dianggap perbuatan dari korporasi apabila dilaksanakan oleh personel pengendali korporasi, dapat diartikan bahwa *mens rea* dari personel pengendali menjadi *mens rea* korporasi. Selain itu, istilah personel pengendali korporasi sebenarnya dapat diartikan sebagai *directing mind*, dimana hanya mereka yang berada dalam posisi tertentu dan dianggap punya kontrol yang dapat menjadi *directing mind*. Oleh karena itu, undang-undang ini jelas mengadopsi konsep *identification doctrine*.

9. Undang-Undang Mata Uang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, korporasi menjadi salah satu subjeknya. Pada Pasal 1 angka 19

menyebutkan, "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi."¹⁵⁷ Tentu saja aturan mengenai korporasi akan diikuti dengan ketentuan pidana. Berbeda dengan undang-undang lainnya yang tidak secara spesifik menjabarkan unsur dari suatu tindak pidana, undang-undang ini mendefinisikan secara tegas tindak pidananya. Terlebih lagi, selain tindak pidana tersebut didefinisikan dalam pasal-pasalnya beserta hukuman yang mengikuti, terdapat pasal lain yang mengatur tentang larangan menurut undang-undang ini. Sebagai contoh, Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen."¹⁵⁸ Dalam Pasal 34 ayat (1) diatur tentang pidananya sebagai berikut,

"Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."¹⁵⁹

Terdapat empat pasal yang mengatur tentang tindak pidana mengenai mata uang, yaitu pasal 33 hingga Pasal 37 Undang-Undang No 7 tahun 2011. Seperti halnya sebagian besar dengan undang-undang lain di Indonesia yang tidak ada kejelasan mengenai doktrin apa yang digunakan untuk meminta pertanggung jawaban korporasi, undang-undang ini juga tidak memiliki hal itu. Namun di dalam pemidanaan, Pasal 39 ayat (1) menyatakan, "Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi."¹⁶⁰ Adanya unsur "harta benda pengurus korporasi" mengindikasikan perluasan pertanggung jawaban hingga para pengurus, tidak hanya terbatas pada asset korporasi. Meskipun tidak sesuai dengan doktrin identifikasi yang menjadikan *mens rea* pengurus menjadi *mens rea* korporasi, namun dapat dikatakan bahwa pengurus ikut dimintakan pertanggungjawaban tidak hanya sebagai pihak yang menjalankan korporasi, tapi

¹⁵⁷ Indonesia (1), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mata Uang*, Nomor 7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No.5223, Pasal 1 angka 19.

¹⁵⁸ Indonesia (1), Pasal 24 ayat (1).

¹⁵⁹ Indonesia (1), Pasal 34 ayat (1).

¹⁶⁰ Indonesia (1), Pasal 39 ayat (1).

juga sebagai pihak yang mengambil kebijakan dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi.

10. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini, kata “korporasi” sendiri tidak disebutkan. Akan tetapi, korporasi menjadi salah satu subjeknya sebagai badan usaha dan koperasi. Pasal 1 angka 23 mendefinisikan Badan Usaha sebagai berikut, “Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁶¹

Poin penting dari undang-undang ini sebenarnya adalah Izin Usaha Produksi (IUP) yang diberikan baik kepada badan usaha, koperasi, atau perorangan. Dari penerbitan IUP ini, tidak jarang muncul masalah baik masalah administratif maupun pidana. Oleh karena itu, pembuat peraturan mengatur tindak pidananya dalam Pasal 158 hingga Pasal 165. Sebagai contoh, Pasal 160 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Pasal 37 sendiri berisi:¹⁶²

“IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹⁶¹ Indonesia (m), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Pasal 1 angka 23.

¹⁶² Indonesia (m), Pasal 37.

Meskipun seluruh pasal ini ditujukan bagi pribadi kodrati, namun di dalam Pasal 163 diberikan pengaturan mengenai hukuman bagi badan hukum sebagai berikut:¹⁶³

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a.pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b.pencabutan status badan hukum.

Korporasi, atau dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai badan usaha atau badan hukum, menjadi subjek hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan. Sehingga badan usaha juga menjadi salah satu subjek hukum pidana usaha pertambangan. Namun, undang-undang ini belum menganut secara jelas siapakah pribadi atau perbuatan dalam korporasi yang menjadi representasi dari korporasi itu sendiri. Tidak adanya doktrin pertanggungjawaban yang dianut secara jelas dalam undang-undang ini sebenarnya akan mempersulit penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban.

2.4.1.3 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Di dalam RKUHP, korporasi menjadi salah satu subjek tindak pidana.¹⁶⁴ Dengan masuknya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka terjadi perluasan dan perubahan yang mendasar, karena KUHP Indonesia yang diadopsi dari Kode Penal Belanda tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Sejauh ini hanya beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengenal korporasi sebagai salah satu subjeknya. Pasal 48 RKUHP tahun 2012 menyatakan bahwa tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau

¹⁶³ Indonesia (m), Pasal 163.

¹⁶⁴ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, 2012, Pasal 47.

demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Di dalam penjelasan RKUHP, kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk disini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganjuran, atau pembantuan tindak pidana.¹⁶⁵ Dari penjelasan pasal 48 RKUHP dapat disimpulkan bahwa keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana tidak terbatas hanya sebagai pelaku langsung yang memenuhi semua unsur, akan tetapi diperluas kepada bentuk-bentuk penyertaan seperti *medeplichtigheid* dan *uitlokking*. Meskipun korporasi dikategorikan sebagai subjek, pertanggungjawaban dari korporasi dibebankan korporasi dan/atau pengurusnya.

Untuk memperlihatkan lebih jelas lagi perbandingan diantara undang-undang yang telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum, maka penulis menyajikan tabel perbandingan, baik KUHP, undang-undang, dan RKUHP.

Peraturan Perundang-Undangan	Definisi Korporasi	Pasal yang Mengatur Kejahatan oleh Korporasi	Jenis-Jenis Sanksi	Sistem Pertanggung jawaban Korporasi
KUHP	-	-	-	-
UU Pasar Modal	Pihak adalah orang perseroangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”	Pasal 103- Pasal 109	Pidana Penjara dan Pidana Denda	-
UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Setiap orang perseroangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.	Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3).	Pidana Denda atau Pidana Kurungan Pengganti	-

¹⁶⁵ Penjelasan RKUHP, hal.22.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	Pasal 2 – Pasal 24	Pidana Penjara, Pidana Denda, Pencabutan izin usaha, Perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana, Pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/ atau Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.	Korporasi dan/ atau Pengurus Korporasi
UU Informasi dan Transaksi Elektronik	Badan Usaha adalah perusahaan perseroangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Pasal 45 – Pasal 52	Pidana Penjara atau Pidana Denda	
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Pasal 97 – Pasal 120	Pidana penjara, pidana denda, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/ atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.	Korporasi dan/ atau Pengurus Korporasi
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 5 – Pasal 12B	Pidana penjara dan pidana denda	Korporasi dan/ atau Pengurus Korporasi

UU Tindak Pidana Pencucian Uang	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”	Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 14.	Pidana denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/ atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/ atau pengambilalihan Korporasi oleh negara	Korporasi dan/ atau Pengurus Korporasi
UU Transfer Dana		Pasal 79 – Pasal 85	Pidana penjara, pidana denda, kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.	Korporasi dan/ atau Pengurus Korporasi
UU Mata Uang	Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi	Pasal 33 – Pasal 37	Pidana denda, pencabutan izin usaha dan/ atau perampasan terhadap barang tertentu milik korporasi	-
UU Pertambangan Mineral dan Batubara	Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”	Pasal 158 – Pasal 165	Pidana denda, pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum	-

Rancangan KUHP		Sepanjang termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut.	pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, pengambilan kekayaan, pencabutan izin usaha, atau pembubaran korporasi.	Korporasi dan/ atau Pengurus Korporasi
----------------	--	--	--	--

Tabel 2.1 Perbandingan Pengaturan Mengenai Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang di Indonesia

2.4.2 Negara-Negara Lain yang Menetapkan Korporasi sebagai Subjek Hukum

2.4.2.1 Belanda

Disaat KUHP Belanda disahkan pada tahun 1886, para legislator berpendapat bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia kodrati. Hal ini dipengaruhi oleh sarjana Jerman, seperti Von Feuerbach dan Von Savigny. Setelah Perang Dunia II, pendapat ini mulai berubah akibat situasi ekonomi saat perang. Tahun 1951, undang-undang baru disahkan dengan tujuan untuk mengunifikasi seluruh peraturan pemerintah tentang investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hukum dalam kejahatan ekonomi. *The Economic Offences Act (EOA)*, hanya digunakan dalam kejahatan ekonomi. Menurut Pasal 15 EOA, kejahatan ekonomi dapat dilakukan oleh badan hukum serta dapat dituntut dan dihukum. Pada tahun 1976 konsep ini juga digunakan dalam hukum pidana Belanda. Pasal 15 EAO dicabut pada tahun 1976 disaat peraturan mengenai pertanggungjawaban

korporasi muncul, yaitu Pasal 51 KUHP Belanda.¹⁶⁶ Hingga hari ini, pasal ini yang menjadi dasar mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Belanda di setiap area hukum pidana. Pasal 51 KUHP berbunyi demikian:¹⁶⁷

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilaksanakan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang, terhadap :
 - a. badan hukum atau
 - b. terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
 - c. terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.
3. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum : perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan”

Pasal 51 ayat (2) memperluas kemungkinan untuk *secondar yliability*. Pasal ini mengatur tentang manusia kodrati dan badan hukum yang melakukan kejahatan tersebut dan orang yang sebenarnya “mengontrol” kejahatan tersebut. *Secondary liability* tidaklah terbatas pada para pekerja yang memang memegang posisi tersebut, ataupun mereka yang sebenarnya tidak memegang suatu jabatan, tapi bertindak seakan-akan pemegang jabatan. Aturan ini memperluas kemungkinan bahwa pegawai yang tidak memiliki otoritas dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana.¹⁶⁸

Untuk menjadikan korporasi pihak yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan, Mahkamah Agung Belanda menciptakan sebuah aturan pada tahun 2003. Mahkamah Agung Belanda menyatakan bahwa dasar dari pertanggungjawaban pidana dalam setiap peristiwa adalah perbuatan terlarang

¹⁶⁶ B.F Keulen dan E.Gritter, “Corporate Criminal Liability in Netherlands”, <http://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf>, diakses pada 27 Februari 2012.

¹⁶⁷ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.102.

¹⁶⁸Keulen & Gritter, *loc.cit*.

yang dapat dikategorikan sebagai *reasonable* (masuk akal). Korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana jika ada komisi atau omisi yang dapat dikatakan “masuk akal” untuk dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Mahkamah Agung menciptakan prinsip dasar untuk hal ini, bahwa perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi jika perbuatan tersebut berada pada ruang lingkup dari korporasi tersebut. Ruang lingkup korporasi didefinisikan sebagai berikut :¹⁶⁹

1. perbuatan tersebut dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak oleh pegawai perusahaan, dalam delegasi lewat kontrak pekerja maupun tidak
2. perbuatan tersebut dianggap sesuai dengan kegiatan sehari-hari dari korporasi
3. korporasi meraih keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan
4. perbuatan ini disembunyikan atau “dibuang” oleh korporasi, dan perbuatan ini telah disetujui oleh korporasi.

Hukum pidana Belanda tidak mengenal *identification doctrine*, yang hanya bergantung pada perbuatan para direksi agar korporasi dapat diminta pertanggung jawabannya. Hukum pidana Belanda beranggapan bahwa perbuatan dari setiap pegawai dari sebuah korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi selama dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan korporasi.¹⁷⁰

Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, KUHP Belanda tidak memiliki bagian khusus yang mengatur hukuman bagi korporasi. Dari hukuman primer yang dapat dijatuhkan kepada pribadi kodrati, hanya pidana denda yang relevan untuk dijatuhkan kepada korporasi. Terdapat enam kategori dalam pidana denda. Kategori pertama adalah denda maksimum € 370 dan maksimum € 740,000.¹⁷¹

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm.5.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁷¹ Keulen & Griter, *loc.cit.*, hlm.8.

2.4.2.2 Amerika Serikat

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat mengacu pada *Model Penal Code, Official Draft and Explanatory Notes*, yang diterbitkan oleh *The American Law Institutes*, 1985. Di Amerika Serikat, korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1909 dalam kasus *New York Central and H.R.R v. United States*. Pengadilan tidak mengalami kesulitan dalam mendefinisikan niat dari kejahatan ini pada suatu fiksi hukum. Pengadilan negara bagian New York menggunakan doktrin *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika salah satu pegawainya melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaannya dan kejahatan tersebut dilakukan untuk keuntungan korporasi. Pandangan ini terus digunakan hingga hari ini. Setelah munculnya putusan ini, dan tekanan dari para jaksa di Amerika Serikat, seluruh aturan dalam hukum pidana yang berlaku kepada setiap orang ikut berlaku kepada korporasi.¹⁷² Hingga hari ini ruang lingkup dari pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat cukup besar. Korporasi dapat dihukum karena melakukan tindak pidana umum, termasuk penipuan, pencucian uang, serta tindakan lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan kerah putih.¹⁷³

Terdapat dua hukum yang berlaku di Amerika Serikat untuk hukum pidana, yaitu pada tingkat negara bagian dan tingkat federal. Di bawah federal law, korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh pegawai atau agen korporasi jika dapat dibuktikan bahwa (1) perbuatan individu berada dalam lingkup tugasnya dan (2) perbuatan individu bertujuan untuk memberi keuntungan bagi korporasi.¹⁷⁴ Sedangkan di dalam *state criminal law*, terdapat pendekatan yang berbeda dalam mempidana korporasi. Beberapa negara bagian telah menggunakan *Model Penal Code*, yaitu peraturan yang menyatakan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab tidak hanya dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* tapi juga apabila tindak pidana tersebut “

¹⁷² Edward B. Diskant, “Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure”, *The Yale Law Journal*, (Vol 118:126, 2008), hlm.138.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm.139.

¹⁷⁴ Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture” As A Basis For The Criminal Liability of Corporations*, <http://198.170.85.29/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf>, diakses pada hari Kamis, 28 Juni 2012.

*authorized, requested, commanded, performed, or recklessly tolerated by the board of directors or a high managerial agent acting on behalf of the corporation within the scope of his office or employment.”*¹⁷⁵

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi di Amerika Serikat apabila terbukti melakukan tindak pidana adalah denda dan hukuman lain yang bersifat moneter (seperti restitusi dan remediasi), hukuman non-moneter, hukuman yang bergantung pada putusan hakim, sanksi perdata dan administrasi, dan dalam beberapa kasus, hukuman reputasional.¹⁷⁶

2.4.2.3 Inggris

Korporasi di Inggris merupakan subjek hukum pidana, yang didefinisikan melalui *Companies Act Chapter 46* yang menyatakan bahwa korporasi adalah perusahaan publik atau privat dengan pertanggungjawaban yang terbatas dan tidak terbatas.¹⁷⁷ Dalam hukum pidana Inggris, korporasi merupakan badan hukum, dan secara pidana dapat dituntut atau bertanggungjawab meskipun tidak memiliki wujud fisik dan tidak dapat bertindak atau berpikir, kecuali melalui direksi atau karyawan. Di Inggris, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana berdasarkan *vicarious liability* untuk *strict liability offences* sama dengan pertanggungjawaban manusia kodrati. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana atas pelanggaran kewajiban menurut undang-undang yang diberlakukan terhadapnya dalam kapasitas tertentu seperti “*occupier*” atau “*keeper*”. Pertanggungjawaban pidananya lebih dari ini dan mencakup tanggungjawab langsung atau *direct liability* atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang diidentifikasikan dengan ini, yaitu *identification doctrine*.¹⁷⁸

Menurut hukum pidana Inggris, baik korporasi sebagai pelaku maupun sebagai peserta dalam tindak pidana, korporasi harus bertanggungjawab secara

¹⁷⁵ Terjemahan bebas : Tindak pidana tersebut diijinkan, diminta, dikomando, dilakukan, atau secara sembrono di toleransi oleh direksi atau tingkat managerial yang bertindak atas nama korporasi dan di dalam lingkup pekerjaannya., *Ibid.*,

¹⁷⁶ Jennifer Arlen, *Corporate Criminal Liability : Theory and Evidence*, *New York University Law and Economic Working Papers*, (Paper 273,2011), hlm.5.

¹⁷⁷ Anne Schneider, “Corporate Liability for Manslaughter - a Comparison Between English and German Law”, http://www.vdr_service.de/fileadmin/fachthemen/wissensdatenbank/UK_Manslaughter_Act_Vergleich_Recht_D_und_UK.pdf, diakses pada hari Rabu 4 Juli 2012.

¹⁷⁸ Priyatno, *op.cit.*, hlm.248.

pidana. Selain itu, para pejabat sebuah perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban oleh ketentuan perundang-undangan sebagian besar undang-undang seperti *Betting Gaming and Lotteries Act 1963 section 53*. Oleh karena itu, jika suatu pelanggaran terhadap undang-undang telah dilakukan oleh sebuah korporasi, baik dengan persetujuan atau dengan sengaja dibiarkan terjadi oleh perusahaan, atau dapat dikaitkan dengan kelalaian di pihak direktur, manajer, sekretaris, atau pejabat lain pada tingkat yang sama dalam korporasi itu atau di pihak seseorang yang bermaksud bertindak dalam kapasitas tersebut, maka korporasi itu harus dinyatakan bersalah.¹⁷⁹

Korporasi dikenal sebagai subjek tindak pidana pertama kali di Inggris lewat putusan *Birmingham & Gloucester Railway Co*. Pada tahun 1842 dimana korporasi diwajibkan membayar denda disaat korporasi tidak melalukan kewajibannya. Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya karena terbukti telah melakukan *ultra vires* atas batasan yang berlaku atas korporasi tersebut menurut Anggaran Dasar korporasi. Seiring berjalannya waktu, *ultra vires* ditinggalkan dan mulai bergerak dengan menggunakan *identification doctrine*.¹⁸⁰

Identification doctrine yang diterapkan di Inggris pertama kali diperkenalkan melalui perkara perdata *Lennard's Carrying Co Ltd vs. Asiatic Petroleum Co Ltd*. dimana Viscount Haldane menyatakan, " ... a corporation is an abstraction ... its active mind and directing will must consequently be sought in the person ... who is really ... the very ego and centre of the personality of the corporation."¹⁸¹ Adanya pengakuan bahwa tindakan seseorang yang menjadi pusat dari korporasi dapat mengarahkan korporasi untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu undang-undang terbaru di Inggris yang menerapkan pertanggung jawaban korporasi adalah *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (CMCHA)*. Menurut Undang-Undang ini, sebuah organisasi dinyatakan bersalah atas *corporate manslaughter* jika ternyata dalam

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm.248.

¹⁸⁰ Markus Wagner, *Corporate Criminal Liability National and International Responses*, (Makalah disampaikan pada *International Society for The Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud : A Comparative Perspective*, di Malta, 8 – 12 Juli 1999).

¹⁸¹ Allens Arthur Robinson, *loc.cit.*,

menjalankan aktifitas dalam usahanya menimbulkan kematian dan pelanggaran menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamana para pekerja. Pelanggaran tersebut dijabarkan sebagai sebuah aktifitas yang dijalankan oleh pejabat senior. Kesalahan pejabat diukur dari perilaku atau kegiatan yang menciptakan pelanggaran sehingga secara proporsional dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku tersebut dapat menyebabkan kematian, dan kematian menjadi bukti nyata adanya pelanggaran. Sayangnya, dalam undang-undang korporasi tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, tetapi pelanggaran yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi masih diatur dalam *Health and Safety at Work Act 1974*.¹⁸² Undang-undang berusaha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi namun lewat para pejabat korporasi yang dianggap punya kuasa yang cukup untuk melakukan suatu perbuatan dalam korporasi tersebut.

Dari ketiga negara yang mengakui korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidananya, berikut adalah tabel perbandingan diantara ketiganya.

Negara	Sistem Hukum	Titik Tolak Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi
Belanda	<i>Civil Law</i>	Pasal 15 <i>The Economic Offences Act</i> , yang kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal 51 <i>Wetboek van Strafrecht</i>	<i>Secondary Liability</i> , dilakukan oleh individu yang bertindak seakan-akan mengendalikan korporasi, tidak selalu pegawai dari korporasi.
Amerika Serikat	<i>Common Law</i>	Kasus New York Central and H.R.R v. United States, 1909.	<i>Vicarious liability</i> digunakan dalam <i>Model Penal Code</i>
Inggris	<i>Common Law</i>	<i>Birmingham & Gloucester Railway Co</i> , 1842.	<i>Identification doctrine</i> dan <i>vicarious liability</i> untuk <i>strict liability offenses</i>

Tabel 2.2 Perbandingan Beberapa Negara yang Menetapkan Korporasi sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana

¹⁸² Sarah Field dan Lucy Jones, *loc.cit.*, hlm.4.

BAB III
KETERLIBATAN LEMBAGA PERBANKAN DAN *DEBT*
***COLLECTOR* DALAM KASUS TINDAK PIDANA YANG DIALAMI**
NASABAH KARTU KREDIT DI INDONESIA

3.1. Lembaga Perbankan

Lembaga Perbankan telah tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagai sebuah badan yang memiliki peranan besar dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, berbagai kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan keuangan seperti pengiriman uang, melakukan pembayaran, peminjaman uang, atau berinvestasi digantungkan kepada bank. Dengan beragamnya jasa keuangan yang ditawarkan, ketergantungan masyarakat saat ini semakin besar terhadap bank.

Banyak ahli yang mendefinisikan mengenai Bank, salah satunya adalah G.M. Verryn Stuart. Beliau mengatakan bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan giral.¹⁸³ Selain itu, Raymond P. Kant mendefinisikannya sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam pengumpulan dana masyarakat untuk tujuan pengeluaran lebih lanjut kepada pihak lainnya.¹⁸⁴ A.Abdurrachman mendefinisikan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.¹⁸⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

¹⁸³ Suyatno, *op.cit.*, hlm.1.

¹⁸⁴ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm.17.

¹⁸⁵ Suyatno, *op.cit.*, hlm.1.

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁸⁶. Bank sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terdapat berbagai macam bank ditinjau dari berbagai aspek, antara lain dari segi fungsi, segi kepemilikan, serta dari segi penciptaan uang giral. Dari segi fungsi, bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁸⁷
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁸⁸

Dari segi kepemilikan maka bank dapat dibagi menjadi bank milik pemerintah, swasta nasional, milik koperasi, dan milik asing. Berdasarkan segi penciptaan uang giral maka bank dibagi kedalam dua jenis, yaitu bank primer dan bank sekunder.¹⁸⁹

1. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Bank yang termasuk dalam bank primer adalah bank sentral dan bank umum
2. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Bank yang masuk dalam golongan ini adalah bank tabungan dan bank lainnya yang tidak menciptakan uang giral

Usaha pokok bank sendiri adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁹⁰ Bank memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran antara lain dengan menyediakan layanan

¹⁸⁶ Indonesia (n), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 tahun 1998, LN. No 182 Tahun 1998, TLN No., 3790, Pasal 1 ayat (1).

¹⁸⁷ Indonesia (m), Pasal 1 ayat (3) .

¹⁸⁸ Indonesia (n), Pasal 1 ayat (4).

¹⁸⁹ Thomas Suyatno, *op.cit.*, hlm.20.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

pengiriman uang (transfer) dalam negeri, Inkaso¹⁹¹ atau *collection*, serta pembukaan *Letter of Credit*.¹⁹² Sedangkan jasa Bank dalam memberikan kredit antara lain adalah melalui jual-beli cek perjalanan atau *travelers cheque*, jual beli uang kertas atau *banknote*, kartu kredit, serta *safe deposit box*.¹⁹³ Berfokus pada Bank Umum, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan tentang lingkup usaha bank umum antara lain (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (2) memberikan kredit, (3) menerbitkan surat pengakuan hutang, (4) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, dan lainnya.

Dari berbagai definisi dan uraian tentang bank diatas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh bank berkaitan dengan bentuk-bentuk kredit yang ada. Lewat usaha dalam perkreditan inilah bank berusaha mendapatkan keuntungan. Selain kredit tentu saja bank juga memberikan jasa-jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Beragamnya fungsi, jenis, tugas, dan pelayanan yang diberikan oleh bank menunjukkan bahwa pada hakikatnya bank adalah penyedia jasa keuangan.

3.2. Debt Collector

Sejarah timbulnya *debt collector* dimulai di Inggris pada abad ke-17. Para pedagang yang tidak mampu membayar hutangnya dengan jumlah minimal £100 dianggap bangkrut dan menerima hukuman berupa pemenjaraan. Akan tetapi para debitur yang bukan pedagang tapi memiliki hutang yang tidak dapat dibayar dikategorikan sebagai *insolvent debtors* atau debitur pailit. Dengan tidak dapat

¹⁹¹ Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti cek atau *promissory notes*. *Ibid.*, hlm.55

¹⁹² *Letter of Credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa yang bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Amir M. S, *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, (Jakarta : Penerbit PPM, 2001), hlm. 1.

¹⁹³ Suyatno, *op.cit.*, hlm.53.

dibayar hutang-hutangnya kepada kreditur, maka debitur wajib mengikuti peraturan yang ada dan berada di penjara hingga waktu yang tidak ditentukan, jika kreditur menginginkannya.¹⁹⁴ Hingga pada tahun 1700-an, hukuman penjara bagi para debitur dianggap tidak efektif. Oleh karena itu pada tahun 1705, dikeluarkan sebuah peraturan yang memperbolehkan debitur untuk dilepaskan dari penjara dengan syarat bahwa debitur bekerjasama dengan pihak yang berwenang untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur.¹⁹⁵

Debt collector sendiri tidak memiliki pengaturan khusus di Indonesia. Hanya *debt collector* yang dipekerjakan oleh lembaga perbankan saja yang diatur tidak secara spesifik oleh Bank Indonesia. Dalam *Fair Debt Collection Procedure Acts* Amerika Serikat, *debt collector* didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan instrumen perdagangan atau menggunakan surat dalam berbagai bentuk usaha yang bertujuan untuk menagih segala jenis hutang, atau seseorang yang secara rutin menagih atau berusaha untuk menagih, secara langsung maupun tindak langsung, hutang yang ia miliki sendiri atau hutang yang dimiliki oleh orang lain.¹⁹⁶

Penggunaan *debt collector* sendiri semakin lazim oleh korporasi di Indonesia. Perusahaan penyedia jasa *debt collection* sendiri bukan menjadi sebuah usaha yang ditutup-tutupi oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh adalah PT. Baretta Indojasa yang berdomisili di Jakarta dan didirikan pada tahun 2003 serta dibawah pimpinan Erick Telussa. Di dalam *website* mereka, PT. Baretta Indojasa menjelaskan jasa penagihan yang diberikan antara lain jasa penagihan piutang perusahaan terhadap perusahaan lain, jasa penagihan piutang perusahaan terhadap perorangan, *outsourcing* tenaga penagih, jasa penagihan hutang perusahaan terhadap perorangan dan jasa penagihan hutang perorangan terhadap orang lain.¹⁹⁷ Selain perusahaan Indonesia yang menyediakan jasa penagihan hutang, beberapa perusahaan asing ikut membuka cabang di Indonesia, salah satunya adalah *Global Credit Solutions* (GCS) Indonesia, perusahaan yang pertama berdiri di Australia

¹⁹⁴ History of Debt, <http://www.debt-collections.co.uk/history.shtml>, diakses pada hari Senin, 14 Mei 2012.

¹⁹⁵ *Ibid.*,

¹⁹⁶ United States of America, *article 803 clause* (6).

¹⁹⁷ PT. Baretta Indojasa, <http://baretaindojasa.com/>, diakses pada hari Kamis, 7 Juni 2012.

pada tahun 1970. *Debt collection* atau penagihan hutang menjadi salah satu jasa yang ditawarkan oleh GCS Indonesia disamping *debt portfolio purchase* (pembelian hutang), asuransi kredit, dan usaha lainnya yang berhubungan dengan kredit.¹⁹⁸ Tentu saja, penggunaan jasa *debt collector* tidak terbatas pada satu industri saja, seperti lembaga perbankan. Pada tahun 2012, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk menggunakan jasa *debt collector*. Perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan juga menggunakan jasa *debt collector*.

Terdapat beberapa alasan mengapa kurang lebih 75% bank swasta menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih kredit macet, antara lain :¹⁹⁹

- a. karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak bekerja efisien dan efektif
- a. bertele-telenya proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat
- b. pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat
- c. *debt collector* dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%

Dengan keempat alasan mengapa pihak bank lebih memilih menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan kredit macet, maka cukup relevan untuk menggeneralisasi hal ini sebagai alasan bagi setiap pemilik piutang menggunakan *debt collector*. Selain itu, menurut penuturan Wakil Direktur PT Bank Central Asia (BCA), alasan utama penggunaan *debt collector* adalah biaya yang murah dibandingkan menggunakan karyawan sendiri. Selain penggunaannya yang belum dilarang, pihak BCA menyatakan bahwa adanya efisiensi tinggi dari penggunaan *debt collector* melalui perusahaan *outsource*. *Debt collector* sendiri dianggap tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya cukup dengan memberikan upah minimum serta bonus keberhasilan dari pekerjaannya. Akan tetapi, BCA tidak hanya menggunakan *debt collector* non pegawai, BCA juga menggunakan jasa karyawan tetap. Oleh karena itu, terdapat percampuran tenaga

¹⁹⁸ GCS Indonesia, <http://www.gcs-indonesia.com/>, diakses pada hari Kamis, 7 Juni 2012.

¹⁹⁹ Rachmadi Usman (a), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.303.

penagihan hutang baik pegawai bank maupun pegawai *outsourcing*.²⁰⁰ BCA sendiri merupakan bank pertama di Indonesia yang mengeluarkan produk kartu kredit di Indonesia pada tahun 1980-an.

3.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Apabila nasabah tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, termasuk hutang kartu kredit maka terdapat jalur penyelesaian lainnya. Tidak selalu semua masalah hutang berujung pada penyelesaian dengan jalur pidana. Apalagi mengingat bahwa pidana merupakan suatu *ultimum remedium* maka terdapat alternatif penyelesaian lainnya. Tentu saja cara-cara penyelesaian piutang yang akan diuraikan tidak terbatas hanya pada hutang kartu kredit. Penyelesaian ini juga terbuka bagi piutang lain yang dimiliki bank, seperti kredit investasi²⁰¹ atau kredit modal kerja.²⁰²

3.3.1 Proses Gugatan Perdata

Sejalan dengan klausula yang biasanya tercantum dalam setiap perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka dalam hal nasabah sebagai debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, bank dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Apabila debitur tidak dapat melunasi kredit, pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya. Melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri maka dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur untuk kemudian dilelang. Hasil pelelangan dipergunakan untuk melunasi kredit yang telah diberikan oleh bank.²⁰³

Penyelesaian kredit dengan gugatan perdata dianggap kurang menguntungkan karena butuh waktu yang relatif panjang serta kenyataan bahwa

²⁰⁰ Biaya Murah, BCA Tetap Pakai *Debt collector* dari Pihak Ketiga, <http://finance.detik.com/read/2011/05/10/085221/1636092/5/??topnews>, diakses pada hari Senin, 11 Juni 2012.

²⁰¹ Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin, dan sebagainya. Namun kredit ini juga sering digolongkan sebagai kredit bantuan proyek. Usman (a), *op.cit*, hlm.240.

²⁰² Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai modal *lancer* yang habis dalam pemakaian seperti barang dagangan, bahan baku, *overhead* produk, dan sebagainya. *Ibid.*,

²⁰³ *Ibid.*, hlm.300.

tidak jarang pengadilan membatalkan perjanjian kredit yang telah dibuat bank dan nasabah debitur dengan alasan bahwa bank telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, yakni melakukan penyalahgunaan keadaan pada saat pembuatan perjanjian kredit.²⁰⁴

3.3.2 Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,²⁰⁵ sengketa yang bisa dibawa kedalam lembaga arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peratran perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan Pasal 66 disebutkan bahwa ruang lingkup dari perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sengketa yang berhubungan dengan kredit dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Dalam suatu perjanjian kredit sering dicantumkan klausula bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui badan arbitrase. Akan tetapi, kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase setelah sengketa terjadi bisa menjadi salah satu dasar. Menurut Yunus Husein sebagaimana dikutip dari Rachmadi Usman, manfaat dari penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase adalah keputusannya lebih cepat diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifat penyelesaiannya tertutup dan menjaga nama baik kedua belah pihak.²⁰⁶

Dalam sengketa kartu kredit, sepertinya penyelesaian melalui lembaga arbitrase hanya akan memperpanjang masalah dan memperbesar biaya. Arbitrase sendiri biasanya dilakukan oleh para pihak yang memang tidak menginginkan penyingkapan informasi kepada publik untuk melindungi reputasi serta masalah-masalah kredit lain yang dapat diketahui oleh publik.²⁰⁷

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Indonesia (o), Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 5.

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm.301.

²⁰⁷ Rachmadi Usman (b), *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2002) , hlm.5.

3.4. Pemakaian *Debt collector* oleh Lembaga Perbankan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Sejauh ini tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara harafiah mengatur tentang keberadaan *debt collector* atau penagih hutang. Akan tetapi dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Bank Indonesia, mengatur tentang penggunaan pihak ketiga yang salah satunya ialah *debt collector*. Oleh karena itu pembahasan dalam sub bab ini berpusat pada peraturan seputar dunia perbankan mengenai *debt collector* dan hubungannya dengan lembaga perbankan. Aturan yang digunakan juga dibatasi hanya pada penggunaan jasa *debt collector* dalam penagihan hutang kartu kredit.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mengatur tentang penggunaan pihak ketiga dalam menjalankan usaha.²⁰⁸ Pasal 1 ayat 15 mendefinisikan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain atau Alih Daya sebagai “penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja”.²⁰⁹ Dalam angka 3 perubahan Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa :²¹⁰

“Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib :

1. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
2. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum

²⁰⁸ Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*, PBI No. 14/02/PBI/2012, LN No. 11 Tahun 2012 DASP, TLN 5275.

²⁰⁹ Bank Indonesia (a), Pasal 1 angka 15.

²¹⁰ Bank Indonesia (a), Pasal 13 ayat (1).

3. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
 1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
 2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan Prinsip
4. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi
5. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia .”

Dalam Pasal 21 ayat (1) PBI No 14/2/PBI/2012 diatur bahwa “Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut.”²¹¹ Oleh karena itu, Bank sebagai pihak Penerbit akan ikut bertanggung jawab atas perbuatan *debt collector* selaku penyelenggara penyelesaian akhir.

Tentang penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan penyedia jasa, sebenarnya diatur juga dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²¹² Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Akan tetapi terdapat limitasi pada jenis pekerjaan yang dapat diserahkan pada perusahaan lain yang diatur pada ayat (2), yaitu :

1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
4. tidak menghambat proses produksi secara langsung

Walaupun pada bagian Penjelasan tidak dijelaskan tentang kegiatan penunjang, namun penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) perusahaan. Sebagai contoh, penjelasan Pasal 66 ayat (1) menyebutkan kegiatan jasa penunjang antara lain adalah usaha

²¹¹ Bank Indonesia (a), Pasal 21 ayat (1).

²¹² Indonesia (p), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003 , TLN No. 4279.

pelayanan kebersihan, usaha tenaga pengaman, usaha penyediaan makan bagi pekerja/buruh, serta usaha penyediaan angkutan pekerja.²¹³

Di dalam penjelasan, Alih Daya dikategorikan sebagai salah satu pihak yang berkewajiban menuruti pasal ini dalam menjalankan usahanya. Bank Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan lain yang secara khusus mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.²¹⁴

Peraturan ini menjabarkan tentang pengalih dayaan dari sebagian pekerjaan di bidang perbankan pada pihak lain. Menurut Pasal 4 ayat (1), yang dikategorikan sebagai Alih Daya adalah (a) kegiatan usaha dan (b) kegiatan pendukung usaha yang terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang. Kriteria dari pekerjaan penunjang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) pekerjaan penunjang paling sedikit memenuhi kriteria: (a) beresiko rendah, (b) tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan, dan (c) tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.²¹⁵ Melihat banyaknya kasus yang melibatkan para penagih hutang dalam kasus kartu kredit, maka sebenarnya penyerahan sebagian pekerjaan kepada penagih hutang tidak bisa dikategorikan sebagai pekerjaan yang beresiko rendah. Penjelasan PBI Nomor 13/25/PBI/2011 disebutkan contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank antara lain alur kegiatan pemberian kredit antara lain pekerjaan di bagian *call center*, pemasaran (*telemarketing, direct sales/ sales representative*) dan penagihan.

Alih daya pekerjaan dilakukan oleh bank yang menyediakan layanan kartu kredit salah satunya adalah penagihan atau *debt collecting* sehingga kewajiban dalam Pasal 13 ayat (1) PBI No 14/2/PBI/2012 ini harus dipenuhi, khususnya huruf (a) mengenai prinsip kehati-hatian.²¹⁶ Bank wajib berhati-hati

²¹³ Indonesia (p), Pasal 66 ayat (1).

²¹⁴ Bank Indonesia (b), Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, PBI No. 13/25/PBI/2011, LN No. 131 DPNP Tahun 2011, TLN 5263.

²¹⁵ Bank Indonesia (b), Pasal 4 ayat (1).

²¹⁶ Bank Indonesia (a), Pasal 13 ayat (1).

dalam melakukan penyerahaan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Meskipun di dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian tapi dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menekankan pada konsep perlindungan konsumen serta adanya tanggung jawab bank sebagai penyewa jasa *debt collector* jika terjadi hal-hal diluar kehendak dalam melaksanakan pekerjaan.

Bank Indonesia tidak mengeluarkan peraturan tentang mekanisme penagihan hutang kartu kredit. Sehingga diserahkan kepada masing-masing lembaga perbankan, khususnya Bank, menciptakan peraturannya sendiri dengan tidak menyimpang dari peraturan Bank Indonesia. Johannes Ibrahim menjabarkan alur penagihan hutang kartu kredit yang dirumuskan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai berikut²¹⁷:

- a. Tagihan akan dikirim oleh Bank setiap bulan sekali kepada Nasabah. Nasabah atau Nasabah wajib untuk membayar tagihan tersebut seluruhnya atau paling tidak sebesar minimum pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Pemberitahuan penagihan akan dilakukan setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang dituangkan dalam perjanjian, Bank penerbit akan menagih kepada Nasabah sejumlah transaksi.
- b. Bila Nasabah tidak melakukan pembayaran seluruh tagihannya, maka Bank akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Bank dari seluruh transaksi yang dilakukan dan atas transaksi-transaksi berikutnya, yang akan diperhitungkan dalam pemberitahuan tagihan bulan berikutnya.
- c. Tagihan atas penggunaan kartu tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu tagihan. Dalam hal pembatalan kartu tambahan oleh kartu utama, tagihan akan tetap menjadi beban kartu utama sebelum bentuk fisik kartu tambahan diterima kembali oleh Bank dalam keadaan terpotong menjadi dua.
- d. Bila setelah tanggal jatuh tempo, Nasabah tidak membayar tagihan atau membayar kurang dari minimum pembayaran, maka akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan presentase dari jumlah minimum pembayaran atau sekurang-kurangnya Rp. 25.000,-. Besarnya presentase tersebut akan ditetapkan oleh Bank. Keterlambatan pembayaran tagihan juga

²¹⁷ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm. 68-69.

dapat menyebabkan penolakan transaksi, dan pemblokiran kartu secara otomatis.

- e. Pembayaran dengan cek/bilyet giro dinyatakan efektif setelah cek/bilyet giro berhasil diuangkan oleh Bank. Penolakan cek/bilyet giro dengan alasan apapun akan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh bank.
- f. Semua perhitungan bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- g. Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, Nasabah berjanji akan mengikatkan diri bahwa harta kekayaannya baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak ataupun rekening Bank yang ada ataupun yang akan ada di kemudian hari merupakan suatu jaminan pelunasan kewajiban Nasabah kepada Bank sehingga Bank diberi hak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai pertimbangan atas benda tersebut.
- h. Jika Nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka Nasabah memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - a. Mendebet rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki Nasabah di Bank.
 - b. Mencairkan jaminan yang ada pada Bank.
 - c. Meminta/melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga.
 - d. Memanggil Nasabah melalui media massa.
 - e. Dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank.
- i. Apabila Nasabah akan bepergian lebih dari satu bulan maka Nasabah diwajibkan memberi instruksi yang jelas mengenai bagaimana tagihannya akan diselesaikan. Di dalam hal Nasabah melalaikan kewajibannya maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab Nasabah sendiri, dan dengan ini Nasabah membebaskan Bank untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap baik sesuai dengan pertimbangan Bank sendiri.

Untuk mengatur lebih jauh mengenai penggunaan jasa *debt collector* , Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yaitu dalam SEBI No.11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

dengan Menggunakan Kartu (APMK).²¹⁸ Dalam SEBI, diatur tentang penggunaan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit sebagai berikut:²¹⁹

- a. penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas;
- b. Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum; dan
- c. dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Jika Nasabah tidak dapat memenuhi pembayaran hutang kartu kredit kepada pihak Bank, maka terdapat dua jenis penyelesaiannya, yaitu secara kompromi dan non-kompromi:²²⁰

1. Penyelesaian Secara Kompromi (*Compromised Settlement*)

Penyelesaian secara kompromi atau *Compromised Settlement* dilakukan sendiri antara Nasabah dengan penerbit dimana penyelesaian dilatarbelakangi dengan itikad baik serta kesukarelaan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajiban tertunggak. Oleh karena itu bentuk penyelesaian ini disebut juga sebagai *win win solution*.

Untuk mencapai penyelesaian kewajiban Nasabah, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan Nasabah dan tidak merugikan penerbit kartu, misalnya dengan penjadwalan kembali pembayaran hutangnya (jangka waktu pembayaran diperpanjang), dilakukan penghapusan denda, pemotongan bunga tertunggak, bahkan terhadap

²¹⁸ Bank Indonesia (c), *Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)*, hal. 38-39.

²¹⁹ Bank Indonesia (c), hlm.38.

²²⁰ Flory Santosa, *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2009), hlm. 70-72.

pokok hutang yang tertunggak. Dengan ditempuhnya cara kompromi dalam penyelesaian kewajiban, maka konsekuensi yang timbul adalah nama baik Nasabah tetap dipertahankan. Ia tidak masuk dalam kredit dengan status kolektibilitas 5 yang berarti macet.

2. Non-compromised settlement

Merupakan cara penyelesaian kewajiban hutang dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu Pengadilan. Selain jalur hukum melalui pengadilan, proses arbitrase hingga proses kepailitan di Pengadilan Niaga dapat digunakan untuk melakukan penagihan hutang kartu kredit. Cara ini ditempuh oleh penerbit kartu apabila Nasabah tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

3.5. Kasus Penagihan Kartu Kredit yang Dialami Nasabah Kartu Kredit di Indonesia yang Melibatkan Lembaga Perbankan dan *Debt collector*

Lembaga perbankan dan *debt collector* sering dikaitkan dengan banyak masalah kartu kredit di Indonesia. Kedua subjek ini juga tidak luput dari keterkaitannya dengan kasus penagihan hutang kartu kredit. Penggunaan kasus dalam karya ilmiah ini merujuk pada berita yang mencuat ke media dan melibatkan baik lembaga perbankan dan *debt collector* serta mengindikasikan adanya suatu kejahatan. Bentuk kejahatan yang digunakan tentu saja kejahatan akibat adanya penagihan hutang kartu kredit kepada nasabah.

Penagihan hutang ini terjadi kepada para nasabah yang tidak dapat atau belum bisa melunasi hutang-hutang kartu kredit mereka. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mendefinisikan kartu kredit sebagai :

“APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.²²¹ Dengan Bank penerbit atau acquirer menalangi kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang ia lakukan, maka Bank berhak mendapatkan pendapatan bunga atau *fee based income*.

Pada tahun 2008 terdapat kurang lebih 11,5 juta kartu kredit yang beredar di masyarakat. Terjadi peningkatan sebesar 25% yaitu 2,3 juta kartu dimana pada tahun 2007 jumlah kartu kredit yang beredar hanya sekitar 9,2 juta kartu. Terdapat kenaikan sebesar 40% dalam penerbitan kartu kredit di Indonesia. Tidak hanya jumlah kartu kredit, transaksi dengan kartu kredit pun ikut mengalami kenaikan. Tahun 2006 total transaksi belanja adalah Rp 53,8 triliun sedangkan tahun 2008 menjadi 103 triliun.²²² Dengan jumlah yang begitu besar, tidak mengherankan timbul banyak hutang kartu kredit.

Setidaknya terdapat dua kasus yang memperlihatkan keterlibatan korporasi dalam penagihan hutang kartu kredit oleh *debt collector*. Kedua kasus tersebut adalah perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh Irzen Octa oleh para *debt collector* Citibank Indonesia pada tahun 2011 yang berujung kepada kematian Irzen Octa. Kasus kedua adalah Muji Harjo yang mengaku dianiaya oleh seorang *debt collector* saat akan ditagih hutang kartu kredit UOB miliknya.

3.5.1 Kasus Irzen Octa dan Citibank Indonesia

Dalam kasus ini, terdapat beberapa pihak yang berkaitan yaitu Irzen Octa, Citibank Indonesia, PT.Taketama Star Mandiri, PT. Fanimasyara Prima, Arief Lukman, Henry Waslinto, dan Donald harris Bakara. Irzen Octa adalah nasabah kartu kredit Citibank yang meninggal dunia. PT. Taketama Star Mandiri dan PT. Fanimasyara Prima adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Citibank Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa *debt collector*. Henry Waslinto dan Donald Harris Bakara adalah pegawai PT. Taketama Star Mandiri sedangkan Arief Lukman adalah pegawai PT. Fanimasyara Prima yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Irzen Octa.

²²¹ Suyatno, *op.cit.*, hlm. 64.

²²² Santosa, *op.cit.*, hlm.2.

Pada Selasa, 29 Maret 2011, Irzen Octa dalam kantor Citibank di Menara Jamsostek. Sebelumnya, Irzen Octa ditemui di rumahnya oleh Humisar Silalahi, dimana ia dijanjikan bahwa dengan membayar 10% dari seluruh hutangnya, maka seluruh hutangnya akan dianggap lunas. Tergiuir dengan janji tersebut, maka keesokan harinya Irzen Octa datang ke Menara Jamsostek untuk bertemu dengan Boy Yanto Tambunan. Irzen Octa dibawa ke ruang Cleo dan bertemu dengan pekerja bagian *collector* yaitu Boy Yanto Tambunan, namun korban bertemu dengan Arief Lukman, Henry Waslinto, dan Donald Harris Bakara. Disaat bernegosiasi di ruang Cleo, Irzen Octa terlihat emosi dan tidak lama kemudian merasa pusing dan akhirnya duduk di lantai. Tidak lama kemudian, korban tidak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah sakit, Irzen Octa meninggal dunia.

Dari kasus ini terdapat lima orang terdakwa, yaitu Boy Yanto Tambunan, Humisar Silalahi, Arief Lukman, Henry Waslinto, dan Donald Harris Bakara. Dilakukan pemisahan berkas perkara antara Boy Yanto Tambunan dan Humisar Silalahi dengan Arief Lukman, Henry Waslinto, dan Donald Harris Bakara. Boy Yanto Tambunan dan Humisar Silalahi ikut menjadi terdakwa karena dianggap sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau memberikan sarana agar tindak pidana itu terjadi.

Citibank sendiri sebagai pihak yang dikaitkan dengan kematian Irzen Octa digugat oleh pihak korban terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 161/Pdt.G/PN.JKT.PST/2011. Citibank sendiri digugat berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang diketuai oleh Lidya S. Parapat menyatakan bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan domisili kantor Citibank di Menara Jamsostek.²²³ Pihak Citibank sendiri menawarkan *compassionate offer* atau uang belasungkawa sebesar hampir Rp 1.500.000.000

²²³ Gugatan Keluarga Irzen Octa vs. Citibank Kandas, <http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/gugatan-keluarga-irzen-octa-vs-citibank-kandas>, diakses pada hari Jumat 27 April.

kepada keluarga korban yang merupakan dana tanpa ikatan perjanjian dan boleh diambil kapan saja.²²⁴

3.5.2 Kasus PT. UOB Buana Indonesia dan Muji Harjo

Dalam kasus ini, terdapat beberapa pihak yang berkaitan yaitu Muji Harjo, PT. UOB Buana Indonesia, PT. Goti Wai Sarut, dan Sony Pattikawa. Muji Harjo adalah nasabah PT. UOB Buana Indonesia. PT. UOB Buana Indonesia adalah perusahaan yang menerbitkan kartu kredit UOB Buana milik Muji Harjo yang bermasalah. PT. Goti Wai Sarut adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. UOB Buana Indonesia untuk melakukan proses penagihan hutang Muji Harjo. Sony Pattikawa adalah pegawai PT. Goti Wai Sarut.

Muji Harjo mengaku bahwa ia dianiaya oleh *debt collector* yang dikirim oleh Bank UOB Buana. Ia mengatakan bahwa ia memiliki utang kartu kredit sebesar Rp 12.000.000, dan dikarenakan belum sanggup untuk membayar maka motor Yamaha Vega R miliknya disita pada bulan Oktober 2009. Kemudian pada bulan Mei 2010, Muji kembali ditagih dan dianiaya sehingga ia harus dirawat inap di RS Borromeus Bandung selama tiga hari karena tulang matanya retak.²²⁵ Menurut hasil penyidikan Polsek Sumur Kota, Bandung, tersangka bernama Sony D.F Pattikawa yang merupakan karyawan PT. Goti Wai Sarut. Akan tetapi, kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum perdata oleh Muji Harjo. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pdt/G/2011/Pn.Bdg, gugatannya tidak dapat diterima karena Penggugat (Muji Harjo) tidak menggugat pihak yang melakukan penganiayaan, yaitu tersangka Sony Pattikawa sehingga mata rantai perkara menjadi tidak jelas.²²⁶

Hasil pencarian dari berbagai artikel, ditemukan bahwa Muji Harjo sendiri memiliki beberapa kartu kredit dan pinjaman dan semuanya merupakan kredit

²²⁴ Citibank Tawari Keluarga Irzen Octa Uang Belasungkawa Hampir Rp 15 Miliar, <http://www.suarapembaruan.com/home/citibank-tawari-keluarga-irzen-octa-uang-belasungkawa-hampir-rp-15-miliar/13739>, diakses pada hari Jumat, 27 April 2012.

²²⁵ Debt Collector Aniaya Nasabah , UOB Buana Akan Dipanggil DPR, <http://finance.detik.com/read/2012/01/16/184547/1817082/5/debt-collector-aniaya-nasabah-uob-buana-akan-dipanggil-dpr>, diakses pada hari Selasa, 24 April 2012.

²²⁶ Klarifikasi Bank UOB Buana Mengenai Berita Terkait Penganiayaan Nasabah, <http://www.infobanknews.com/2012/01/klarifikasi-bank-uob-buana-mengenai-berita-terkait-penganiayaan-nasabah-dpr-bakal-panggil-direksi-bank-uob-buana-indonesia/>, diakses pada hari Selasa, 24 April 2012.

macet, yaitu 18 kartu kredit dan tiga kredit macet.²²⁷ Selain itu, menurut pihak UOB Buana, mereka menggunakan jasa PT. Goti Wai Sarut dikarenakan Muji Harjo sulit untuk dicari.²²⁸ Di pihak lain, Muji Harjo mengaku bahwa ia tidak pernah berpindah alamat, bahkan UOB Buana mengetahui nomor telepon rumah dan telepon genggam miliknya. Walaupun dengan kesimpang siuran posisi kasus, pihak UOB Buana Indonesia tidak pernah membantah ataupun menyatakan tidak terlibat dalam aksi kekerasan yang dilakukan oleh pegawai PT. Goti Wai Sarut. UOB Buana Indonesia hanya menyatakan bahwa memang mereka pernah di gugat oleh Muji Harjo terkait dengan kekerasan yang ia alami.

3.6. Penyertaan dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Korporasi

KUHP Indonesia menggunakan bentuk-bentuk penyertaan dalam keterlibatan pribadi kodrati dalam suatu tindak pidana. Hukum positif di Indonesia telah menerima korporasi sebagai subjek hukumnya. Meskipun di dalam KUHP Indonesia korporasi belum dikenal, namun secara terpisah berbagai peraturan perundang-undangan telah menerima konsep ini. Dengan menggambarkan korporasi sebagai subjek hukum, maka teori atau konsep yang berlaku bagi pribadi kodrati ikut berlaku bagi korporasi.

Secara umum para ahli menggunakan teori atau doktrin pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah cara untuk mencari dasar pertanggungjawaban korporasi. Jika korporasi telah disetarakan dengan pribadi kodrati, maka tidak hanya doktrin pertanggungjawaban korporasi yang dapat digunakan untuk menilai sejauh apa keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan di dalam hukum pidana dapat digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi. Penggunaan bentuk pertanggungjawaban korporasi dikombinasikan dengan bentuk-bentuk penyertaan juga dapat membantu memperluas pertanggungjawaban tidak hanya kepada pelaku fisik saja namun juga bagi korporasi.

²²⁷Blunder Muji Harjo Nasabah Kartu Kredit Bank UOB, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/02/15/blunder-muji-harjo-nasabah-kartu-kredit-bank-uob/>, diakses pada hari Selasa, 24 April 2012.

²²⁸Nasabah Bank UOB yang Dianiaya Debt Collector Punya 9 Kartu Kredit, http://vibiznews.com/news/banking_insurance/2012/02/14/nasabah-bank-uob-yang-dianiaya-debt-collector-punya-9-kartu-kredit, diakses pada Selasa 24 April 2012.

Jika sebuah kejahatan diduga dilakukan oleh korporasi, maka tidak akan cukup untuk membuktikan keterlibatannya jika hanya ditinjau dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Doktrin pertanggungjawaban korporasi mampu membuktikan secara teoritis pihak mana di dalam korporasi atau korporasi secara holistik yang bertanggungjawab atas sebuah tindak pidana. Akan tetapi, dengan menggunakan bentuk penyertaan tindak pidana, mampu ditunjukkan keterlibatan korporasi sendiri dalam suatu tindak pidana.

3.6.1 Bentuk Penyertaan dalam Hukum Pidana

Kejahatan seringkali tidak dilaksanakan hanya oleh satu orang saja. Agar suatu tindak pidana dapat dilakukan sesuai dengan keinginan si pelaku, kadang dibutuhkan keterlibatan orang lain. Sebagai contoh, orang yang ingin mencuri barang berharga dari sebuah rumah. Ia membutuhkan seseorang untuk menyetir mobil yang akan digunakan untuk melarikan diri setelah melaksanakan aksinya, atau ia butuh seseorang yang melakukan pengintaian agar bisa memilih waktu yang tepat untuk memasuki rumah tersebut. Dikarenakan orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam suatu tindak pidana mempunyai peranan masing-masing agar tindak pidana tersebut dalam dilaksanakan, maka dibutuhkan ajaran bentuk penyertaan. Bentuk penyertaan atau *deelneming* baru diterima pada abad ke-18. Sebelum itu, hukum pidana belum melihat perlunya ajaran penyertaan karena saat itu pun hukum pidana belum dirancang khusus untuk menghukum pembuat tindak pidana. Saat itu tidak dipermasalahkan siapa yang akan mengganti kerugian atau siapa yang akan dihukum. Selama masyarakat atau korban puas atas hukuman yang dijatuhkan, mereka tidak memperdulikan apakah yang dihukum adalah pelaku langsung atau orang yang membantu melakukan.²²⁹ Oleh karena itu, ajaran penyertaan muncul dan memberikan jalan untuk memperjelas siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu tindak pidana dan tanggung jawab masing-masing. Terlebih lagi, ajaran ini mendefinisikan peran dari masing-masing peserta.

Ajaran tentang penyertaan diperkenalkan oleh Von Feuerbach, seorang sarjana hukum dari Jerman. Menurut beliau, terdapat dua jenis peserta dalam

²²⁹ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II*, (Bandung : a.n ,1958), hlm. 7.

tindak pidana, yaitu mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana dan mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang tidak langsung berusaha.²³⁰ Golongan pertama disebut sebagai *auctores* atau *urheber*, dan golongan kedua disebut sebagai *gehilfe*. *Urheber* adalah mereka yang melakukan inisiatif dan *gehilfe* adalah mereka yang membantu saja, dalam KUHP Belanda yang kemudian diadopsi dan menjadi KUHP Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini, kedua golongan tersebut diterima. Pasal 55, yaitu golongan *urheber* adalah melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), dan membujuk melakukan (*uitlokken*). Sedangkan dalam Pasal 56 disebut mereka yang menjadi *gehilfe*, yaitu yang membantu (*medeplichtige*).

Ajaran dari turut serta ini dibuat bukan untuk menghukum individu yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana. Ajaran ini digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, walaupun mereka mungkin saja tidak memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana.²³¹ Isi dari pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - ke-1. mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
 - ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 KUHP adalah :

- “ Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :
- ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
 - ke-2 mereka yang sengaja memberik kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

²³⁰ *Ibid.*, hlm.8.

²³¹ *Ibid.*

3.6.1.1 Melakukan (*Pleger*)

Rommelink mendefinisikan *pleger* (pelaku) sebagai orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.²³² Adami Chazawi memberikan pandangannya mengenai *pleger*, bahwa *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tidak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan *dader*.²³³

Terdapat perdebatan mengenai istilah *dader* dan *pleger*. Menurut van Hamel yang dikutip dari Lamintang, *dader* didefinisikan sebagai “Pelaku suatu tindak pidana itu adalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.”²³⁴ Pompe menambahkan, bahwa *dader* adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP.

Sedangkan Profesor Langemeijer mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut beliau, istilah yang tepat adalah *pleger* daripada *dader*. Penggunaan istilah *dader*, terutama menurut pendapat Pompe akan mempersempit para pelaku yang dapat dihukum. Van Hattum mengatakan bahwa perbedaan pendapat ini hanya bersifat terminologis, karena istilah *pleger* sendiri bukan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda dan pemberian arti dari “orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana” akan bertentangan dengan tata bahasa yang umum. Beliau mengatakan, istilah *dader* yang telah digunakan di Belanda tidak perlu diperdebatkan lagi dikarenakan lewat Pasal 55 KUHP terjadi perluasan secara yuridis.²³⁵

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban korporasi, maka korporasi dapat saja menjadi seorang *pleger*, tergantung dari seperti apakah

²³² Rommelink, *op.cit.*, hlm.308.

²³³ Chazawi, *op.cit.*, hlm.85.

²³⁴ Lamintang, *op.cit.*, hlm.593.

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 597.

keterlibatan korporasi dalam tindak pidana. *Pleger* tidak mensyaratkan adanya unsur yang harus dipenuhi secara keseluruhan oleh pelaku, berbeda dengan *dader* yang menurut beberapa ahli harus memenuhi seluruh rumusan tindak pidana. Korporasi sendiri dapat dikategorikan sebagai *dader* apabila doktrin pertanggungjawaban korporasi menjadi dasarnya. Adanya lekatan antara korporasi dan pegawainya melalui salah satu doktrin, dan pegawainya terbukti melakukan tindak pidana menjadikan korporasi ikut sebagai *dader*.

3.6.1.2 Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Dalam suatu *doen plegen*, terdapat orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat dua pihak dalam suatu pergerakan ini yaitu orang yang menyuruh atau *middellijke dader* dan orang yang disuruh melakukan atau *materieeledader*.²³⁶

Menurut *Memorie van Toelichting*, unsur dari menyuruh melakukan adalah seseorang, atau manusia yang dipakai sebagai alat. Unsur kedua adalah orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dikarenakan orang yang disuruh melakukan adalah orang yang sama sekali tidak melakukan suatu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, dan orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tapi ia tidak dapat dihukum karena ada alasan tertentu yang menghapus kesalahannya, maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dalam hukum pidana.²³⁷ Alasan yang menghilangkan kesalahan itu ada dalam hal sebagai berikut :²³⁸

1. perbuatan yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena “kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal” (Pasal 44 KUHP)
2. yang disuruh melakukan perbuatan yang bersangkutan karena diancam (*overmacht*, Pasal 48 KUHP)
3. yang disuruh melakukan menjalankan “perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak (Pasal 51 ayat 2 KUHP)

²³⁶ Lamintang, *op.cit.*, hlm. 609.

²³⁷ Utrecht, *op.cit.*, hlm. 19-20.

²³⁸ *Ibid.*, hlm.27.

Mengenai tidak dapat dihukumnya seorang *materieele dader* atau yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, baik menurut profesor hukum pidana seperti Simons, Noyon, serta Hazewinkel-Suringa sendiri seringkali mengemukakan sebagai alasan yaitu oleh karena seorang *materieele dader* merupakan suatu alat mati belaka.²³⁹

Adanya suatu *doen plegen* menyebabkan tidak diperlukan keadaan dimana orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruh melakukan sesuatu. Selain itu tidak diperlukan keadaan dimana suruhan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus diberikan secara langsung oleh *middelijke dader* kepada seorang *materieele dader* melainkan juga bisa diberikan lewat perantara orang lain.²⁴⁰

Agar dianggap melakukan suatu *doen plegen*, harus dapat dibuktikan bahwa korporasi telah menyuruh seseorang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan tidak dapat dipidanya si pembuat fisik, maka doktrin pertanggungjawaban korporasi tidak dapat digunakan untuk menarik korporasi agar bertanggung jawab. Kesengajaan dari korporasi harus dapat dibuktikan dengan melihat individu yang manakah yang menyuruh melakukan pelaku fisik tindak pidana tersebut. Keterkaitan individu tersebut dapat dibuktikan dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi, serta dilakukan dengan tidak meninggalkan salah satu unsur penting dalam kejahatan korporasi, yaitu faktor keuntungan bagi korporasi.

3.6.1.3 Turut Melakukan (*Medeplegen*)

KUHP Indonesia tidak memberikan definisi mengenai turut melakukan. Dalam *Memorie van Toelichting*, dikemukakan bahwa orang yang dianggap turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana. Menurut Simons, orang yang dianggap sebagai turut melakukan harus mempunyai semua kualitas pada dirinya yang dimiliki juga oleh si pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan. Van Hamel mengutarakan pendapat yang

²³⁹ Lamintang, op.cit., hlm.613.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm.614.

berbeda mengenai turut melakukan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh turut melakukan tidak perlulah merupakan satu perbuatan pembuat yang penuh.²⁴¹

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai tingkat kesengajaan yang menjadikan seseorang *medepleger*. Menurut Hoge Raad, untuk mengatakan bahwa terdapat suatu keturutsertaan dalam tindak pidana, disyaratkan adanya kerja sama yang diinsyafi dan para peserta bersama telah melaksanakannya. Hazewinkel-Suringa mengatakan, bahwa kerjasama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan dan direncanakan para peserta terlebih dahulu, yaitu pada waktu sebelum memulai perbuatan mereka. Adanya saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan maka dari situ terlihat ada tujuan yang sama. Mengenai pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama, yang diutamakan adalah adanya perbuatan yang langsung berhubungan secara kausal (sebab-akibat) dengan akibat yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.²⁴²

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 15/K/Kr./1970²⁴³ disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah mengemukakan syarat bahwa Terdakwa II harus memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana di dalam Pasal 339 KUHP untuk dapat disebut sebagai seorang *materieele dader*, dan Mahkamah Agung itu telah membuat suatu perbedaan antara *medepleger* dengan *materieele dader* di dalam *mededaderschap*. Dalam putusan Mahkamah Agung tidak tampak adanya syarat bahwa untuk suatu *medeplegen* disyaratkan bahwa kesengajaan para peserta harus ditujukan pada kerja sama untuk melakukan kejahatan yang bersangkutan, tetapi hanya kepada dipenuhinya unsur-unsur rumusan tindak pidana yang didakwakan.²⁴⁴ Putusan ini menunjukkan adanya perluasan bahwa seorang *medepleger* harus memenuhi seluruh unsur bertentangan dengan pendapat Hoge Raad mengenai *medepleger* dimana tidak diperlukan suatu pemenuhan unsur tindak pidana. Hoge Raad mengedepankan adanya kerjasama

²⁴¹ Utrecht, *op.cit.*, hlm.32-34.

²⁴² *Ibid.*, hlm. 37- 41.

²⁴³ Putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 15/K/Kr./1970 berbunyi “ perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur di dalam pasal 339 KUHP, terdakwa I-lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu, untuk terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah “turut melakukan” tindak pidana (*medeplegen*), sedangkan pembuat materialnya ialah terdakwa I.”

²⁴⁴ Lamintang, *op.cit.*, hlm.622-623.

yang sempurna dan eratlah sebagai tanda adanya turut melakukan. Penulis sendiri lebih condong kepada pendapat Hoge Raad, karena akan mempermudah meminta pertanggungjawaban individu yang ikut terlibat dalam suatu kejahatan secara sempurna dan erat meskipun ia tidak memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana.

Salah satu kasus di Amerika Serikat pada tahun 1990 mempidana para pengurus korporasi dan korporasi itu sendiri dalam sebuah kematian salah satu pegawainya. Kematian dari Stefan Golab terjadi akibat ia menderita keracunan sianida akut melalui pernafasan saat melakukan pengasapan di lahan milik *Film Recovery System, Inc.* Kematian dari Golab dan tindakan sembrono dari korporasi yang membahayakan 14(empat belas) pegawainya menjadikan Steven O'Neil, Charles Kirschbaum, dan Daniel Rodriguez terbukti bersalah melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian (*involuntary manslaughter*). Baik *Film Recovery Systems, Inc.* dan anak perusahaan *Metallic Marketing Systems, Inc.*, juga terbukti bersalah melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian. Korporasi dianggap ikut bertanggung jawab karena hakim berpendapat, "*the mind and mental state of a corporation is the mind and mental state of the directors, officers and high managerial personnel because they act on behalf of the corporation for both the benefit of the corporation and for themselves ... if the corporation's officers, directors and high managerial personnel act within the scope of their corporate responsibilities and employment for their benefit and for the benefit of the profits of the corporation, the corporation must be held liable for what occurred in the work place.*"²⁴⁵

Jika kejadian ini dikaji dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana Indonesia, maka terdapat penyertaan antara para pelaku fisik dan korporasi. Para terdakwa secara bersama-sama melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian pegawainya, sehingga dapat dikategorikan sebagai *medepleger*. Dikarenakan korporasi juga dinyatakan bersalah akibat perbuatan ketiga terdakwa yang adalah pribadi yang dapat mengendalikan arah kebijakan korporasi, maka diperlihatkan adanya penggunaan *identification doctrine*. Oleh karena itu, korporasi juga bersama-sama dengan para terdakwa telah lalai, dan melalui terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana.

²⁴⁵ Can A Corporation Be Guilty of A Murder?, http://www.sagepub.com/lippman/study/Additional_Cases/peopleVoneil.pdf, diakses pada hari Rabu, 4 Juli 2011.

3.6.1.4 Membujuk melakukan (*Uitlokken*)

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menyatakan bahwa mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi pembujukan yang dapat diancamkan sanksi pidana, yaitu :²⁴⁶

1. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan saran, sebagaimana ditetapkan undang-undang,
2. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Syarat ini berkenaan dengan kausalitas psikis;
3. Orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup ; upayanya itu haruslah terwujud secara nyata ke dalam perbuatan
4. Orang yang terbujuk niscaya harus dapat dimintai tanggung jawab pidana ; bila tidak, maka tidak muncul pembujukan melainkan upaya menyuruh melakukan (*doenplegen*).

Adami Chazawi berpendapat bahwa kesengajaan dari si penganjur atau penggerak ditujukan pada perbuatan “menganjurkan” dan pada apa yang dianjurkan yaitu “melakukan perbuatan”. Beliau berpendapat, bahwa tentang kesengajaan melakukan perbuatan tidak wajib ditujukan hanya pada satu orang saja, tapi juga bisa pada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, B ingin melakukan pembunuhan tetapi dilaksanakan oleh C. Tidak tertutup kemungkinan pada akhirnya bukan C yang melakukan pembunuhan, melainkan orang lain yang digerakkan oleh C. Dalam putusan *Raad van Justitie* Semarang, dengan kasus seorang melakukan penganjuran pada orang lain untuk melakukan pembakaran, dimana pada kenyataan bukan orang itu yang melaksanakannya tetapi dua orang lainnya lagi. *RvJ* memutuskan bahwa dua orang pembakar inilah sebagai pembuat pelaksana dari pembakaran itu. Dapat

²⁴⁶ Chazawi, *op.cit.*, hlm. 115.

disimpulkan bahwa penganjuran terhadap penganjuran mungkin terjadi, dengan tiap pihak yang dianjurkan dan menganjurkan ikut bertanggung jawab.²⁴⁷

Mengenai *uitlokking*, perlu diingat bahwa jika pada saat seorang *uitlokker* itu menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, pada diri orang lain tersebut telah terdapat suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang sama. Selain itu, seorang *uitlokker* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan seorang yang digerakkan melebihi dari apa yang diharapkan untuk dilakukan, walaupun memang seorang penggerak harus juga dipertanggungjawabkan atas semua akibat yang timbul karena perbuatan orang yang digerakkan.²⁴⁸

Sebagai contoh, X dianiaya oleh Y, pegawai bank Z, karena tidak membayar hutang kartu kredit kepada Bank Z. Bank Z akan mengelak untuk diminta pertanggungjawaban karena merasa bahwa tidak pernah memerintahkan kepada Y untuk melakukan kekerasan fisik. Jika menggunakan bentuk penyertaan dalam mengkaji masalah ini, maka Bank Z bisa diminta pertanggungjawabannya. Jika mencoba melihat Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”, yaitu bentuk penyertaan *uitlokking*, maka Y sebagai pegawai Bank Z bisa dianggap telah menggerakkan Y untuk menganiaya X. Salah satu unsur objektif dari *uitlokking* adalah dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu²⁴⁹. Misalnya Y dijanjikan oleh perusahaan akan mendapat komisi jika berhasil menagih hutang dari X. Maka, Bank Z dapat dianggap sebagai *uitlokker* atau penggerak dari tindak pidana ini. Untuk melihat lebih jauh lagi pertanggungjawaban Bank Z, dapat digunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Diandaikan beberapa orang manager dan seorang direktur secara bersama-sama sepakat untuk memerintahkan seorang pegawai untuk menagih hutang dari X. Dengan menggunakan doktrin *vicarious liability*, maka perintah

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 115-116.

²⁴⁸ Lamintang, *op.cit.*, hlm.637-638.

²⁴⁹ Chazawi, *op.cit.*, hlm.112.

dari para atasan dan perbuatan fisik dari sang pegawai dapat mewakili perbuatan dari korporasi.

3.6.1.5 Membantu (*Medeplichtigheid*)

Membantu dilakukan diatur dalam pasal yang berbeda dengan bentuk-bentuk penyertaan lain dalam KUHP. Secara harafiah, *medeplichtigheid* diartikan sebagai turut bersalah. Profesor Simons sendiri mendefinisikannya sebagai suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.²⁵⁰ Van Hattum, Van Hamel, dan Jonkers membedakan dua jenis “membantu” yaitu membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Membantu melakukan kejahatan atau *medeplichtigheid bij het plegen van het misdrijf* adalah bantuan yang diberikan pada saat kejahatan sedang dilakukan. Sedangkan membantu untuk melakukan kejahatan atau *medeplichtigheid tot het plegen van het misdrijf* adalah bantuan yang diberi pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Cara memberikan bantuan ditentukan secara limitatif, yaitu memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Kedua jenis “membantu” ini dapat dilakukan secara material maupun membantu dengan memberi nasehat. Membantu dengan perbuatan material dapat dinyatakan sebagai suatu sikap aktif. Akan tetapi, membantu dengan sikap pasif, juga dapat dikategorikan sebagai membantu secara material.²⁵¹

Mengenai *opzet* atau niat dari seorang *medeplichtige* menurut van Hattum sebagaimana diterjemahkan oleh Lamintang, “dimana untuk suatu delik itu telah disyaratkan mengenai keharusan adanya suatu *opzet*, maka seorang *medeplichtige* itu harus juga mempunyai suatu *opzet*. Akan tetapi bilamana menurut suatu rumusan delik telah dinyatakan bahwa delik tersebut dapat dilakukan dengan tidak sengaja, maka adanya ketidaksengajaan seperti itu sudah mencukupi bagi seorang *medeplichtige*.”²⁵²

Profesor Simons memberikan pendapat yang berbeda yaitu untuk mengetahui *opzet* dari seorang *medeplichtige* ditunjukkan kepada semua unsur dari kejahatan, bahkan juga harus ditunjukkan kepada unsur-unsur yang oleh

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 647.

²⁵¹ Utrecht. *op.cit.*, hlm. 79- 80.

²⁵² Lamintang, *op.cit.*, hlm.648.

undang-undang telah tidak disyaratkan, bahwa *opzet* pelakunya harus juga ditujukan kepada unsur tersebut.²⁵³



²⁵³*Ibid.*, hlm.647.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA UMUM

4.1 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukumnya. Oleh karena itu pertanggungjawaban oleh korporasi tidak dimungkinkan. Terlepas dari hal itu, penulis ingin menganalisa bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana umum melalui doktrin pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku langsung. Selain itu keterlibatannya juga akan dianalisa dengan menggunakan bentuk penyertaan hukum pidana.

Dalam KUHP Indonesia, pengelompokan dari kejahatan diatur dalam Buku Kedua serta dipecah kedalam tiga puluh dua (32) bab. Wirjono Prodjodikoro membuat penggolongan tindak pidana menjadi delapan golongan tanpa membedakan kejahatan dan pelanggaran. Kedelapan golongan tersebut adalah kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang, kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh orang, kejahatan dan pelanggaran mengenai kehormatan orang, kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan, kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan, kejahatan mengenai pemalsuan, kejahatan dan pelanggaran mengenai kedudukan Negara, kejahatan dan pelanggaran mengenai tindakan alat-alat Negara.²⁵⁴ Meskipun pelanggaran dan kejahatan tidak dipisahkan, namun penulis membatasi analisa hanya pada Buku II KUHP tentang Kejahatan.

Dari penggolongan yang dibuat oleh Wirjono Prodjodikoro, maka penulis menggunakan penggolongan tindak pidana oleh beliau untuk melihat apakah korporasi dapat bertanggung jawab di dalam tindak pidana umum.²⁵⁵

²⁵⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT. Eresco, 1991), hlm. 9.

²⁵⁵ Beberapa Pasal di dalam KUHP tidak lagi berlaku. Beberapa Pasal telah dihapus dan diubah dengan Undang-Undang. Sebagai contoh, dengan terbitnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghapus Pasal tentang korupsi dalam KUHP, seperti Pasal 209 KUHP yang tidak berlaku lagi dengan munculnya Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001. Selain itu, UU No. 4 Tahun

Golongan pertama adalah kejahatan terhadap kekayaan orang adalah tindak pidana yang termuat dalam Buku II mengenai Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman, Penggelapan Barang, Penipuan, Merugikan Orang Berpiutang dan Berhak, serta Penghancuran dan Pengrusakan Barang, Pemudahan. Persamaan dari tindak pidana ini adalah tindakan ini merugikan kekayaan pribadi kodrati maupun badan hukum. Oleh karena itu, disamping hukuman pidana selalu ada kemungkinan ganti rugi secara perdata yang menjadi pengganti kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kepada korban.²⁵⁶ Unsur khas dari tindak pidana terhadap kekayaan orang adalah sebagai berikut: pencurian, mengambil barang orang lain untuk memilikinya, pemerasan yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu, pengancaman yaitu memaksa orang lain dengan ancaman²⁵⁷ untuk memberi sesuatu, penipuan, membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberi sesuatu, penggelapan barang yaitu memiliki barang yang sudah ada di tangannya, merugikan orang berpiutang, dan penadahan.²⁵⁸

Terhadap ketujuh jenis tindak pidana ini, maka korporasi menjadi pelaku tindak pidana baik pencurian hingga penadahan. Korporasi sendiri harus dapat memenuhi unsur "barangsiapa" agar dianggap sebagai pelaku. Unsur "barangsiapa" dapat diterjemahkan melalui doktrin pertanggungjawaban pidana. Tentu saja korporasi sebagai suatu fiksi hukum tidak dapat melakukan perbuatan apapun tanpa adanya pribadi kodrati yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Apabila suatu kejahatan terhadap kekayaan orang lain dilakukan oleh salah satu pegawai dari korporasi, maka doktrin *vicarious liability* adalah doktrin yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Jika seorang pegawai korporasi melakukan tindak pidana terhadap kekayaan orang, dan perbuatannya tersebut bertujuan demi memberi keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Sedangkan jika suatu tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh mereka yang punya kuasa untuk

1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan membuat beberapa perubahan menyisipkan satu bab ke dalam KUHP yang telah berlaku, yaitu Bab XXIX A .

²⁵⁶ *Ibid.*, hlm.9.

²⁵⁷ Ancaman yang dimaksud menurut Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah ancaman akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

²⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*

mengendalikan korporasi, seperti para direksi, maka *identification doctrine* merupakan doktrin yang tepat, karena doktrin ini dapat meminta pertanggungjawaban korporasi jika dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari suatu korporasi.

Tindak pidana dalam golongan ini memberikan kerugian terhadap harta kekayaan orang lain. Apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kerugian yang dialami korban menjadi keuntungan bagi pelaku. Korporasi bisa memiliki niat dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan ini. Salah satu tujuan dari korporasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan dengan melakukan kejahatan terhadap harta benda, korporasi mencapai tujuannya. Dari tindakan-tindakan yang merupakan tindak pidana, korporasi dapat mengurangi pengeluaran yang sepatutnya dikeluarkan jika melakukan usahanya secara sah. Jalan pintas yang merupakan kejahatan tentu saja memperlihatkan bahwa terdapat besarnya kemungkinan korporasi melakukan tindak pidana terhadap harta benda sebagai kesengajaan dengan gradasi tujuan.

Golongan berikutnya adalah tindak pidana yang di kategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh manusia dalam buku II adalah Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang, Kejahatan terhadap Nyawa Orang, Penganiayaan, serta Menyebabkan Matinya atau Lukanya Orang karena Kealpaan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, kejahatan terhadap kesopanan dibagi dua, yaitu tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan.²⁵⁹ Penulis menganggap bahwa meskipun untuk memperluas pertanggungjawaban kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan korporasi tidak bisa melakukannya. Tindakan tersebut antara lain perzinahan (Pasal 284 KUHP).²⁶⁰ Perzinahan sendiri adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin

²⁵⁹ Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm.106.

²⁶⁰ Pasal 284 KUHP berbunyi, "(1) Dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan : 1a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya; b. perempuan yang bersuami, berbuat zina; 2a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami; b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu."

dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetujuan ini harus dilakukan atas kemauan bersama, bukan karena ada paksaan salah satu pihak.²⁶¹ Oleh karena itu, korporasi sebagai fiksi hukum tidak mungkin melakukan perzinahan. Jika salah satu pegawai atau direksinya yang melakukan perzinahan, maka tanggung jawab harus dilakukan secara pribadi, yaitu mereka yang telah menikah atau berzinah dengan pria atau wanita yang telah menikah.

Selanjutnya adalah Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Perang-tanding, Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum dari Orang dan Barang, dan Kejahatan-Kejahatan Pelayaran. Kejahatan yang termasuk dalam kategori pemalsuan adalah Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri serta Uang Kertas Bank, Pemalsuan Materai dan Cap, serta Pemalsuan dalam Surat.²⁶² Tindak pidana yang termuat dalam kejahatan mengenai kedudukan Negara adalah Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Kejahatan terhadap Negara-Negara Asing Sahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara tersebut, serta Kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan. Dalam golongan ini, kejahatan yang termasuk di dalamnya adalah Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum dan Kejahatan Jabatan. Perbedaan diantara keduanya adalah kejahatan terhadap kekuasaan umum menunjukkan bahwa yang jadi sasaran adalah pejabat yang memegang kekuasaan, sedangkan pada tindak pidana kejahatan jabatan, para pejabat yang memegang kekuasaan lah yang menjadi pelaku tindak pidana.²⁶³

Berdasarkan wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro pada hari Rabu, 16 Mei 2012, beliau mengutarakan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana apapun yang dilakukan individu yang mempunyai hubungan dengan korporasi selama dapat dibuktikan bahwa korporasi ikut bertanggung jawab. Sikap batin dari individu menjadi sikap batin korporasi melalui teori atau doktrin pertanggungjawaban korporasi. Akan tetapi, menjadi lebih sulit membuktikan kesalahan dari korporasi daripada kesalahan pribadi. Penulis setuju dengan pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro mengenai

²⁶¹ R. Soesilo, *op.cit.*, hlm.209.

²⁶² Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm.164.

²⁶³ *Ibid.*, hlm.206.

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum. Menurut penulis, selain dibuktikan keterlibatan korporasi dengan tindak pidana tersebut, diharuskan ada suatu keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan tindak pidana tersebut. Keuntungan yang diterima tidak selalu berbentuk keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan lainnya yang mungkin diterima oleh korporasi misalnya nama baik korporasi. Keuntungan finansial tidak harus menjadi tujuan utama, tetapi dari keuntungan bukan finansial yang diterima tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu hari korporasi menerima keuntungan finansial.

Salah satu masalah penting yang harus diperhatikan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum adalah kesalahan siapakah di dalam korporasi yang diterjemahkan sebagai kesalahan korporasi sehingga korporasi harus ikut bertanggung jawab. Masalah ini dapat dijawab dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Secara umum di Inggris menggunakan *identification doctrine* sedangkan di Amerika Serikat menggunakan *vicarious liability*. Tentu saja menggunakan salah satu dari doktrin pertanggungjawaban korporasi akan menutup pintu pertanggungjawaban korporasi yang dilihat dari pihak lain yang berkaitan. Sebagai contoh, jika digunakannya *identification doctrine*, maka jika tindak pidana dilakukan oleh salah satu pegawai korporasi, maka korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dan sebaliknya. Selain itu, bentuk dari korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban akan mempengaruhi penggunaan suatu doktrin pertanggungjawaban korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dilihat dari bentuk hukumnya, korporasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Secara luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁶⁴ Kesulitan yang akan dialami dalam membuktikan pertanggungjawaban korporasi akan semakin terasa dalam suatu korporasi yang bukan berbadan hukum. Korporasi yang bukan badan hukum adalah badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum dan melakukan perjanjian dan rangka kegiatan usahanya,

²⁶⁴ Sjahdeini, *op.cit*, hlm 43-44.

termasuk dengan apa yang dimaksud sebagai korporasi.²⁶⁵ Bahkan di dalam korporasi yang berbadan hukum adanya hubungan atasan bawahan ataupun jelas memang seorang *directing mind* dari suatu korporasi melakukan tindak pidana belum tentu selalu dapat menarik korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Sebagai contoh nyata betapa eratnya korporasi dengan tindak pidana umum, terlihat dari tindak pidana perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Arief Lukman, Donald Harris Bakara, dan Henry Waslinton kepada Irzen Octa. Saat melakukan tindak pidana, ketiganya dalam kapasitas sebagai *debt collector* yaitu pekerjaannya serta dalam lingkup tugasnya dalam perusahaan tempat mereka bekerja dan pekerjaan sementara dengan Citibank. Meskipun ketiga terdakwa dinyatakan bersalah, namun karena KUHP belum mengakomodir aturan mengenai korporasi sebagai salah satu subjek hukumnya, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi. Selain itu, dalam penganiayaan yang dialami oleh Muji Harjo memiliki kaitan yang erat dengan perusahaan tempat Sony Pattikawa bekerja dan PT. UOB Buana Indonesia, sebagai pihak yang meminta Sony Pattikawa melalui PT. Goti Wai Sarut untuk melakukan penagihan hutang. Disaat proses penagihan diluar batas dan mengindikasikan suatu tindak pidana, korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena KUHP tidak mengatur demikian.

Pentingnya korporasi untuk dapat diminta pertanggungjawabannya adalah tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan dapat menghindari dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.²⁶⁶ Baik dalam kasus kematian Irzen Octa maupun penganiayaan yang dialami oleh Muji Harjo, apabila korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya maka akan memberikan efek jera serta membiarkan korporasi agar lebih awas dan berhati-hati agar tidak ada lagi pegawai atau penerima kuasanya yang bertindak melebihi wewenangnya dalam kapasitas pekerjaannya masing-masing.

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm.45.

²⁶⁶ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.55.

Di dalam Rancangan KUHP Tahun 2012 korporasi menjadi subjek tindak pidana. Perubahan ini dilakukan mengingat adanya kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional. Rancangan KUHP sendiri mengkategorikan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*).²⁶⁷

Apabila penulis berpendapat bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas segala jenis tindak pidana, terkecuali atas tindak pidana yang membatasi secara jelas pelakunya seperti perzinahan, maka selama dapat dibuktikan kesalahan korporasi lewat para pihak yang mempunyai hubungan dengan korporasi maka dapat diminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi Rancangan KUHP tidak seluas itu menanggapi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum. Pasal 50 RKUHP menyebutkan bahwa, "Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan." Limitasi ini menyebabkan tidak semua tindak pidana dalam RKUHP dapat dibebankan kepada korporasi. Sebagai contoh, jika kasus penganiayaan yang dilakukan Sony Pattikawa kepada Muji Harjo. Dikarenakan Sony Pattikawa sendiri bertindak dalam lingkup tugasnya sebagai seorang *debt collector* dan PT. Goti Wai Sarut adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa *debt collector* maka PT. Goti Wai Sarut dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan Sony Pattikawa karena masih di dalam lingkup usahanya. Apabila pertanggungjawaban ini ditarik ke PT. UOB Buana Indonesia, maka bank sendiri bukanlah suatu badan usaha yang bergerak secara khusus di bidang *debt collector*, meskipun *debt* atau kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha bank. Menurut penulis, dibatasi pertanggungjawaban korporasi dengan melihat lingkup kerja korporasi berdasarkan Anggaran Dasar belum memberikan jalan keluar untuk meminta pertanggungjawaban korporasi.

²⁶⁷ Rancangan Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op.cit.*, hlm.4

4.2 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Penagihan Hutang Kartu Kredit

Dengan tidak tertutup kemungkinannya korporasi dapat terlibat dalam tindak pidana umum, kedua kasus penagihan kartu kredit yang dialami baik oleh Muji Harjo maupun Irzen Octa merupakan pengejawantahan dari keterlibatan korporasi dalam tindak pidana umum. Secara khusus melalui kasus ini penulis menyempitkan pembahasan tentang keterlibatan korporasi dalam tindak pidana umum pada tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dialami Irzen Octa dan penganiayaan yang dialami oleh Muji Harjo.

Tindakan penagihan hutang bukanlah kegiatan yang ilegal. Adalah hak dari kreditur untuk meminta kembali hak-haknya, dan debitur sendiri berkewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut. Apabila terjadi kekerasan atau tindak pidana lain saat dilakukan penagihan hutang, khususnya kartu kredit, maka telah dilampaui batas-batas kewajaran dari penagihan hutang.

Dalam kasus Irzen Octa, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri yang mendakwa tiga dari lima orang terdakwa kasus kematian Irzen Octa yaitu Henry Waslinton, Donald Harris Bakara, dan Arief Lukman. Sedangkan untuk kasus Muji Harjo, dikarenakan kasus ini tidak dibawa ke jalur hukum pidana, maka penulis akan menggunakan berita terkait untuk menyusun kasus posisi. Dua kasus ini sebenarnya memperlihatkan bahwa tidak semua kasus penagihan hutang kartu kredit yang diindikasikan mengandung tindak pidana selalu diselesaikan melalui jalur hukum pidana.


4.2.1 Kasus Irzen Octa vs. Citibank Indonesia

Di dalam kasus meninggalnya Irzen Octa, terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat, yaitu Citibank Indonesia, PT. Taketama Star Mandiri, Henry Waslinton, Arief Lukman, Donald Harris Bakara, Boy Yanto Tambunan, dan Humisar Silalahi. Masalah ini dimulai ketika Humisar Silalahi mendatangi Irzen Octa ke rumahnya untuk menagih hutang kartu kredit milik Irzen Octa sebesar Rp 100.515.663,00. Humisar Silalahi mengatakan bahwa apabila 10% dari total hutang dibayarkan, maka seluruh hutang dianggap lunas. Oleh karena itu, Irzen

Octa mendatangi kantor Citibank di Menara Jamsostek pada hari Selasa, 29 Maret 2011. Pada tanggal 29 Maret, Irzen Octa datang dengan maksud bertemu dengan Boy Yanto Tambunan, dan ia dihadapkan dengan Arief Lukman karena baik Boy Yanto Tambunan maupun Humisar Silalahi tidak bisa bertemu karena ada pekerjaan lain. Arief Lukman akhirnya menemui Irzen Octa di ruang Cleo. Tidak lama kemudian Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan Irzen Octa bersikeras dan memaksa agar permintaan pelunasan tagihan kartu kredit dengan pembayaran 10% dianggap lunas dan Irzen Octa menjadi emosi dan mengata-ngatai Donald Harris Bakara saat ia mengatakan pada Irzen Octa, "*bayar saja pak, masa bapak tidak kasihan kepada kami collector.*" Irzen Octa menjadi tambah emosi dan berkata, "*Siapa lu, saya tidak punya urusan sama lu, pakai otak, dasar collector tidak punya otak, otaknya didengkul.*" Saat ditenangkan oleh Arief Lukman dan diajak makan oleh Donald Harris Bakara, Irzen Octa menjawab kasar dan tidak berapa lama kemudian ia mengatakan bahwa ia kelelahan dan mengeluh kepalanya pusing serta terduduk lemas. Irzen Octa kemudian pingsan, dan Arief Lukman melaporkan kepada Boy Yanto Tambunan mengenai kondisi Irzen Octa, lalu Arief Lukman memberikan balsem atau minyak kayu putih untuk membantu Irzen Octa. Tidak lama kemudian Irzen Octa dibawa keluar ruangan dengan kursi roda dan teman Irzen Octa bernama Tubagus dan Rosyid datang. Dalam keadaan tidak sadar Irzen Octa dibawa ke RSAL Mintoharjo. Ditengah perjalanan, Irzen Octa meninggal dunia. Menurut *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dr Ade Firmansyah Sugiarto, Irzen Octa meninggal akibat pecahnya pembuluh darah di bagian bawah otak yang menimbulkan perdarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas.

Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan " perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang

lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1)²⁶⁸ KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.²⁶⁹ Dengan melihat ketiga terpidana memiliki hubungan kerja dengan Citibank Indonesia, maka penulis berusaha melihat apakah pertanggungjawabannya bisa diperluas kepada korporasi. Dalam menganalisis kasus, penulis menggunakan informasi dalam putusan yang menyinggung tentang korporasi untuk melihat apakah korporasi dapat bertanggungjawab atas perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh ketiga terpidana. Berikut ditampilkan skema hubungan kerja antara para pihak dalam penagihan hutang kartu kredit milik Irzen Octa.



Skema4.1 Hubungan Kerja antara Lembaga Perbankan, Perusahaan Penyediaan Jasa *Debt collector*, dan *Debt collector* terkait dalam tindak pidana yang dialami Irzen Octa

²⁶⁸ Pasal 335 ayat (1) KUHP, "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah : ke-1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

²⁶⁹ Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, " Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dari skema diatas, dapat dilihat bahwa ada hubungan kerja diantara para pihak. Penulis membuat beberapa penomoran di dalam skema untuk menunjukkan hal-hal yang mengaitkan para pihak.

1. Nomor 1 adalah hubungan antara Citibank Indonesia dengan PT. Fanimasyara Prima. Hubungan antara keduanya dibuktikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. Fanimasyara Prima dengan Citibank Indonesia.
2. Nomor 2 adalah hubungan antara PT. Fanimasyara Prima dengan Arief Lukman. Hubungan antara keduanya tergambar dari adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0365/PPKT/FMP/V/2006 milik Arief Lukman dengan PT. Fanimasyara Prima.
3. Nomor 3 adalah hubungan antara Citibank Indonesia dengan PT. Taketama Star Mandiri. Hubungan keduanya terlihat dari MoU antara PT. Taketama Star Mandiri dengan Citibank Indonesia, serta Surat Kuasa dari Citibank Indonesia kepada PT. Taketama Star Mandiri.
4. Nomor 4 adalah hubungan antara PT. Taketama Star Mandiri dengan Henry Waslinton yang terlihat dari Surat Tugas dari PT. Taketama Star Mandiri yang diwakilkan oleh Parlin Sitorus kepada Henry Waslinton tertanggal 26 Januari 2011.
5. Nomor 5 adalah hubungan antara PT. Taketama Star Mandiri dengan Donald Harris Bakara. Hubungan keduanya terlihat dari Surat Tugas dari PT. Taketama Star Mandiri yang diwakilkan oleh Parlin Sitorus kepada Donald Harris Bakara tertanggal 15 Maret 2011.


Sebelum masuk ke dalam analisa mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Arief Lukman, dkk, penulis ingin menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Dalam unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap

orang itu sendiri maupun orang lain, Majelis Hakim menyatakan bahwa kata “memaksa” pada umumnya diartikan sebagai suatu pernyataan kekuatan untuk suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu dilakukan pengerahan kekuatan atau kekuasaan yang membuat orang lain tidak berdaya dan harus memenuhinya. Penulis berpendapat bahwa paksaan yang diberikan ditujukan agar Irzen Octa mau melunasi hutang-hutangnya dan tidak terpaku pada janji yang diutarakan Humisar Silalahi mengenai pembayaran sebesar 10% dari hutang maka dianggap lunas. Akan tetapi uraian pertimbangan Majelis Hakim tidak cukup menggambarkan adanya paksaan sehingga menimbulkan tindak pidana. Pertama-tama mengenai KTP korban yang diambil bukan bertujuan untuk menahan KTP miliknya melainkan untuk keperluan validasi guna mencari tahu dan membuka akses Nasabah atas nama Irzen Octa. Meskipun kedua terdakwa yaitu Donald Harris Bakara dan Henry Waslinton masuk ke ruang Cleo padahal tidak memiliki kewenangan untuk ikut berdiskusi dengan Irzen Octa mengenai hutang-hutangnya, Irzen Octa lah yang emosinya begitu meluap-luap menanggapi ketiga *debt collector* tersebut hingga pada akhirnya ia mengatakan bahwa ia kelelahan dan mengatakan kepalanya pusing. Selain itu penggunaan ruang Cleo tidak dimaksudkan untuk melakukan pemaksaan kepada Irzen Octa karena ruangan tersebut dipakai hanya karena ruangan lainnya telah penuh. Ruang Cleo sendiri merupakan ruangan yang tidak terkunci dan sebagian besar menggunakan kaca sehingga terlihat keluar. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang tepat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa ketiganya bersalah karena memaksa Irzen Octa dengan perlakuan yang tidak menyenangkan. Unsur perlakuan yang tidak menyenangkan tidak dapat diperlihatkan hanya dengan sebatas penahanan KTP untuk validasi dan penggunaan ruang Cleo yang sebenarnya tidak dimungkinkan untuk melakukan tindakan “pemaksaan”.

Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa kehadiran Arief Lukman dalam melakukan pertemuan dengan Irzen Octa sebenarnya atas suruhan dari Boy Yanto Tambunan untuk mewakili dirinya karena ia masih memiliki urusan lain. Irzen Octa sendiri datang ke Menara Jamsostek karena ditemui oleh Humisar Silalahi untuk membicarakan tentang pelunasan hutangnya. Sedangkan Humisar Silalahi

sendiri datang ke rumah Irzen Octa pada tanggal 28 Maret 2011 karena mendapat tugas dari PT. Taketama Star Mandiri karena ditugaskan oleh Henry Waslinton.

Begitu kompleksnya hubungan diantara para pihak yang terlibat dengan perkara ini. Adanya suruhan maupun tugas yang diberikan oleh seorang kepada yang lain memperkeruh fakta untuk mencari kebenaran dan meminta pertanggungjawaban. Akan tetapi, hubungan ini dapat diungkapkan dengan melihat bahwa di puncak piramida kelima individu ini dan kedua korporasi sendiri berada di bawah Citibank Indonesia. Lewat piramida ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam pekerjaan kelima individu ini, semuanya dilakukan demi kepentingan Citibank Indonesia. Mengingat pendapat penulis bahwa putusan Majelis Hakim atas ketiga terdakwa kurang tepat serta melihat adanya hubungan pekerjaan diantara para terdakwa dengan Citibank Indonesia, maka penulis akan menganalisa apakah baik Citibank maupun PT. Taketama Star Mandiri serta PT. Fanimasyara Prima dapat bertanggungjawab.



Skema 4.2 Piramida Hirarki Para Pihak yang Terlibat dalam Penagihan Hutang Milik Irzen Octa kepada Citibank Indonesia

4.2.1.1 Citibank Indonesia

Citibank Indonesia adalah bank penerbit kartu kredit Citibank milik Irzen Octa. Dengan tidak dibayarnya tagihan kartu kredit yang membengkak hingga lebih dari Rp 100.000.000 tersebut, maka wajar bagi Citibank Indonesia untuk melakukan usaha-usaha tertentu agar hutang tersebut dibayar. Citibank Indonesia sendiri menggunakan lebih dari satu perusahaan penyedia jasa *debt*

collector. Hal ini terlihat dari barang bukti pada perkara Arief Lukman, dkk yaitu adanya MoU antara PT. Taktama Star Mandiri dengan Citibank Indonesia dan MoU antara PT. Fanimasyara Prima dengan Citibank Indonesia. Meskipun penulis tidak mengetahui isi dari MoU tersebut, namun berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, tugas yang diberikan adalah melakukan penagihan hutang. Baik PT. Taktama dan PT. Fanimasyara adalah mitra Citibank dalam melakukan penagihan hutang. Selain itu, terdapat Surat Tugas dari PT. Taktama Star Mandiri baik kepada Henry Waslinton maupun kepada Donald Harris Bakara. Sedangkan hubungan antara Arief Lukman dengan PT. Fanimasyara Prima terlihat dari adanya Perjanjian Kerja waktu tertentu atas nama Arief Lukman. Dari berbagai surat tugas dan perjanjian kerja maka membuktikan adanya hubungan antara para terpidana dengan Citibank Indonesia. Sebagai pegawai dari masing-masing perusahaan penyedia jasa *debt collector* dan adanya perjanjian kerja dengan Citibank Indonesia menunjukkan adanya delegasi tugas dari Citibank Indonesia. Delegasi yang diberikan adalah untuk melakukan penagihan hutang, namun disaat ketiga terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perlakuan tidak menyenangkan, apakah Citibank Indonesia ikut bertanggung jawab.

Sebelum menganalisa sejauh apa Citibank Indonesia dapat bertanggung jawab atas perbuatan ketiga terdakwa, penulis ingin menganalisa beberapa hal terlebih dahulu. Pertama adalah turunnya Arief Lukman untuk menangani Irzen Octa. Kedua yaitu menganalisa mengenai keikutsertaan Donald Harris Bakara dan Henry Waslinton dalam ruang Cleo bersama dengan Arief Lukman.

1. Turunnya Arief Lukman dalam menangani Irzen Octa terlebih dahulu ia lakukan karena Boy Yanto Tambunan tidak bisa bertemu saat itu karena ada kepentingan lain. Boy Yanto Tambunan secara spesifik berdasarkan keterangannya di persidangan memang meminta Arief Lukman untuk bertemu Irzen Octa terlebih dahulu. Mengingat pendapat penulis bahwa pertimbangan hakim dianggap kurang tepat dan kurang mendeskripsikan perlakuan yang tidak menyenangkan, maka tindakan-tindakan yang dilakukan Arief Lukman seperti menempatkan Irzen Octa di ruang Cleo atau mengambil KTP Irzen Octa untuk validasi tidak dapat menarik Boy

Yanto Tambunan sebagai pihak yang menggerakkan Arief Lukman untuk melakukan suatu kejahatan. Boy Yanto Tambunan tidak melakukan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang untuk dianggap sebagai penggerak.

2. Hal kedua yang ingin disoroti adalah kehadiran Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara di ruang Cleo. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dikatakan bahwa memang keduanya tidak ditugaskan untuk mengurus Irzen Octa namun keduanya secara spontan masuk ke dalam ruang Cleo. Meskipun keduanya bekerja dengan jangka waktu tertentu kepada Citibank Indonesia untuk menjadi *debt collector* dari Citibank Indonesia namun atas hutang Irzen Octa keduanya tidak memiliki kepentingan. Berdasarkan keterangan Humisari Silalahi kehadiran dirinya di rumah Irzen Octa dikarenakan ia ditugaskan oleh Henry Waslinton untuk hadir. Keterbatasan informasi mengenai apakah benar Henry Waslinton juga ditugaskan secara khusus untuk mengurus hutang milik Irzen Octa tidak bisa memperlihatkan apakah kehadirannya di ruang Cleo sendiri adalah tindakan yang melewati batas delegasi yang diberikan oleh Citibank Indonesia. Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Parlin Sitorus selaku Direktur PT. Taketama Star Mandiri, Donald Harris Bakara dan Humisar Silalahi adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menagih hutang milik Irzen Octa. Oleh karena itu, hanya Henry Waslinton saja yang tidak dalam kapasitas yang tepat hadir di ruang Cleo dan ikut bernegosiasi dengan Irzen Octa.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dikatakan bahwa para *debt collector* ini bukanlah pihak atau pejabat yang berwenang memutus sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum masing-masing dan juga bertentangan dengan kepatutan dalam dunia Perbankan atau lembaga finansial lainnya dalam melakukan penanganan terhadap keberatan atau penawaran dari *customer*. Penulis berpendapat, bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan keterangan dari saksi yang lain karena kehadiran Donald Harris Bakara tidaklah melawan hukum. Donald Harris Bakara ditunjuk untuk melakukan penagihan serta ia patut ikut

bernegosiasi di ruang Cleo. Berbeda hal dengan Henry Waslinton, karena kehadirannya di ruang Cleo tidak sesuai dengan tugasnya namun dikarenakan penulis sendiri merasa keduanya tidak melakukan perlakuan tidak menyenangkan kepada korban, Irzen Octa, maka kesalahan mereka tidak bisa diterjemahkan menjadi kesalahan Citibank Indonesia.

Dalam melihat perbuatan ketiga terdakwa jika dihubungkan dengan doktrin ini, maka delegasi yang diberikan adalah hubungan kerja untuk melakukan penagihan hutang. Tidak secara spesifik Citibank Indonesia meminta ketiganya untuk mengurus hutang milik Irzen Octa. Akan tetapi doktrin ini tidak mensyaratkan adanya delegasi yang diberikan kepada pegawainya adalah perintah khusus melakukan tindak pidana. Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya.²⁷⁰ Selama para pelaku melakukan tugasnya sesuai dengan delegasi yang diberikan, yaitu penagihan hutang, dan adanya tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh ketiganya maka Citibank Indonesia dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan ketiga terdakwa.

Selain itu sebagai sebuah korporasi, penting bagi Citibank Indonesia untuk membuktikan apakah dilakukannya *due diligence defense*.²⁷¹ *Due diligence defense* terdiri dari tiga faktor penting, yaitu *foreseeability*²⁷², *preventability*²⁷³,

²⁷⁰ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.89.

²⁷¹ *Due diligence defense* adalah bentuk pembelaan dari korporasi dan para personelnnya yang digunakan untuk mengindikasi bahwa korporasi telah melakukan usaha-usaha tertentu untuk mencegah terjadinya kejadian yang menimbulkan tuntutan. *Due diligence defense* memiliki dua bentuk utama, yaitu (1) pelaku menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi karena adanya runtutan kesalahan yang menciptakan suatu perbuatan yang dilarang (*defendant demonstrate that it reasonably believed in a mistaken set of facts which, if proved, would render the prohibited act or omission innocent*), dan (2) korporasi wajib membuktikan bahwa ia telah melakukan tahap-tahap yang dapat mencegah terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bentuk ini sering digunakan dan diterjemahkan melalui adanya prosedur tertulis, pengawasan yang cukup, adanya pelatihan, dan sebagainya. *Due diligence defense* ini dikenal dalam *Health and Safety Program* yang digunakan oleh pemerintah Kanada dalam menjaga kesehatan dan keselamatan dari para pekerja. Thompson Rivers University, *Due Diligence*, <http://www.tru.ca/hsafety/responsibilities/diligence.html>, diakses pada hari Selasa, 19 Juni 2012 pukul 11:52.

²⁷² *Foreseeable* adalah faktor yang melihat apakah sebuah kejadian buruk dapat diprediksi terlebih dahulu. Government of Alberta, *Workplace Health and Safety Bulletin*, http://employment.alberta.ca/documents/WHS/WHS-PUB_li015.pdf, diakses pada hari Selasa 19 Juni 2012 pukul 11:49.

²⁷³ *Preventable* merupakan faktor yang memastikan apakah kejadian tersebut dapat dicegah terlebih dahulu. Pencegahan ini termasuk identifikasi bahaya, menyiapkan dan melaksanakan prosedur keselamatan kerja, pelatihan pekerja, dan pengawasan pekerja setelah mendapat

dan *control*.²⁷⁴ Citibank Indonesia harus mampu membuktikan apakah sebagai suatu korporasi telah melakukan tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya kejadian yang menimbulkan tuntutan. Dalam faktor *foreseeability* Citibank Indonesia harus dapat membuktikan bahwa adanya prediksi mungkin saja para *debt collector* melakukan tindakan yang diluar batas kewajaran dalam kasus ini adanya perlakuan tidak menyenangkan kepada korban. Pada faktor *preventable*, Citibank Indonesia harus memastikan bahwa sebenarnya kejadian ini dapat dicegah dengan membuktikan adanya usaha yang bersifat preventif. Menurut keterangan saksi Selamat Susanto selaku Direktur PT. Fanimasyara Prima, seluruh pegawai PT. Fanimasyara dan seluruh pegawai outsource Citibank Indonesia termasuk Donald Harris Bakara dan Henry Waslinton wajib tunduk kepada kode etik yang dikeluarkan oleh Citibank Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam kode etik ini adalah tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dan tidak diperbolehkannya seorang *debt collector* menjanjikan lunas kepada seorang *cardholder* atau nasabah. Sedangkan dalam faktor *control*, Citibank Indonesia harus memastikan bahwa perbuatan tidak menyenangkan ini bukan menjadi tanggung jawab dari korporasi dan adanya pihak lain yang sepatutnya menanggung beban dari kejadian ini. Adanya kode etik yang dikeluarkan oleh Citibank memperlihatkan bahwa dapat diprediksi kemungkinan para *debt collector* melakukan perbuatan yang diluar batas kewajaran dan pada saat yang bersamaan tidak bisa menghindarkan bahwa faktor kontrol ada di tangan Citibank. Tidak diketahui apakah kode etik ini mengizinkan dilakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada nasabahnya atau tidak, namun apabila Citibank Indonesia dapat membuktikan bahwa telah melakukan *due diligence defense* dalam mempekerjakan *debt collector* maka tindak pidana yang dilakukan oleh para *debt collector* bukan lagi menjadi tanggung jawab Citibank Indonesia. Jadi untuk menentukan apakah Citibank Indonesia dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga *debt collector*nya maka doktrin *vicarious*

pelatihan, serta memiliki peraturan internal yang menjamin bahwa pekerja bekerja sesuai prosedur. *Ibid.*,

²⁷⁴ *Control* adalah faktor yang menyatakan bahwa korporasi dapat dianggap tidak memiliki kontrol terhadap kejadian yang timbul, sehingga pihak lain yang seharusnya memiliki kontrol atas kejadian tersebut. *Ibid.*,

liability dapat meminta pertanggung jawabannya selama Citibank Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan serangkaian *due diligence defense*. Menurut salah seorang narasumber yaitu mantan pegawai Citibank Indonesia, *training* dilakukan dan diberikan kepada setiap *debt collector* dimana salah satu hal yang diajarkan adalah kekerasan tidak boleh dilakukan kepada para nasabahnya. Akan tetapi, narasumber tidak memberikan kejelasan apakah kata-kata kasar dapat disampaikan atau tidak kepada nasabahnya sebagai cara-cara agar hutang dibayarkan.

Akan tetapi, penulis beranggapan bahwa pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat untuk menyatakan bahwa ketiganya telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Sehingga jika ketiganya tidak bisa dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, maka korporasi tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Tanpa adanya kesalahan pada para pelaku fisik atau pegawai maka korporasi secara otomatis juga tidak memiliki kesalahan. Hal ini dimungkinkan mengingat dalam doktrin *vicarious liability* hubungan atasan bawahan yang erat antara pegawai dan pemberi kerja secara akan berimplikasi secara langsung pada pertanggungjawaban. Oleh karena itu, *due diligence defense* pun tentu saja tidak akan dibutuhkan, karena bentuk pembelaan ini hanya digunakan oleh korporasi agar tidak perlu ikut bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya, dalam kasus ini yaitu ketiga terdakwa.

Apabila ditinjau dari ajaran penyertaan, maka dibutuhkan kesengajaan dari korporasi untuk mencapai suatu tindak pidana. Jika berpatokan kepada putusan yang menjatuhkan ketiga terdakwa bersalah terhadap perbuatan tidak menyenangkan, maka dengan doktrin *vicarious liability* kesengajaan dari korporasi tertuang pada kesengajaan para pegawai. Namun, penulis berpendapat bahwa untuk melihat kesengajaan korporasi sebagai peserta dalam tindak pidana maka seharusnya digunakan *identification doctrine*, karena doktrin ini mensyaratkan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dilakukan oleh *directing mind* dalam korporasi. Oleh karena itu, dalam kasus ini dikarenakan para terdakwa dianggap sebagai *medepleger* maka untuk Citibank Indonesia juga akan dianalisis sebagai *medepleger*. Menurut *Hoge Raad*, untuk mengatakan bahwa terdapat suatu keturutsertaan dalam tindak pidana, disyaratkan

adanya kerja sama yang diinsyafi dan para peserta bersama telah melaksanakannya.²⁷⁵ Citibank Indonesia sebagai suatu fiksi hukum dapat menjadi seorang *medepleger* meskipun tidak memenuhi unsur dari suatu perlakuan tidak menyenangkan sepanjang adanya kerjasama yang diinsyafi. Apabila Citibank Indonesia yang diwakili oleh direksi untuk bersama-sama dengan para terdakwa melakukan tindak pidana maka Citibank Indonesia dapat dianggap sebagai *medepleger*. Citibank Indonesia dapat dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana melalui disediakannya ruang Cleo untuk menagih hutang dan adanya data nasabah, yaitu milik Irzen Octa. Akan tetapi diperlukan pembuktian bahwa memang ada kesengajaan dari direksi sebagai perwakilan Citibank Indonesia untuk mewujudkan suatu perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Meskipun para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, jika direksi dari Citibank Indonesia tidak terbukti sengaja menyediakan ruangan dan menyerahkan data nasabah sebagai bentuk dari turut melakukan dalam tindak pidana, maka Citibank Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai *medepleger*.

4.2.1.2 PT. Taketama Star Mandiri dan PT. Fanimasyara Prima

Melihat dari analisis bahwa Citibank Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui doktrin *vicarious liability* dalam kondisi tidak mampu membuktikan dilakukannya *due diligence defense*, maka perlu untuk melihat apakah kedua korporasi lainnya yaitu PT. Taketama Star Mandiri dan PT. Fanimasyara Prima dapat ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis memisahkan analisa antara kedua korporasi ini dihubungkan dengan pegawai masing-masing yang ditugaskan untuk bekerja dengan Citibank Indonesia.

Kedua korporasi ini merupakan korporasi yang ditunjuk oleh Citibank Indonesia untuk membantu Citibank Indonesia untuk menagih hutang nasabahnya. Dari pemberian tugas ini, korporasi menunjuk para pegawainya, untuk melakukan penagihan. Para pegawai diberikan data nasabah agar mempermudah para *debt collector* untuk menghubungi dan mengetahui kondisi keuangan nasabah.

²⁷⁵ Utrecht, *op.cit.*, hlm.37.

4.2.1.2.1 PT. Taketama Star Mandiri

PT. Taketama Star Mandiri adalah pemberi kerja bagi Donald Harris Bakara dan Henry Waslinton. Dalam kasus ini, Henry Waslinton tidak memiliki kaitan dan tidak dalam kapasitas untuk ikut bernegosiasi bersama-sama dengan Arief Lukman dan Irzen Octa untuk membahas tentang pelunasan hutang Irzen Octa. Dengan putusan Majelis Hakim menyatakan keduanya ikut bersalah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa, apakah kesalahan keduanya dapat dianggap sebagai kesalahan dari PT. Taketama Star Mandiri. Jika ditinjau dari doktrin *vicarious liability* perbuatan para pegawai yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi dan dalam lingkup kerjanya masing-masing dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Dikarenakan terdapat perbedaan kapasitas diantara keduanya (Donald Harris Bakara dan Henry Waslinton) dalam kehadirannya di ruang Cleo namun doktrin *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya delegasi pekerjaan secara rinci. Doktrin ini mementingkan bahwa kedua pegawai ini mempunyai hubungan kerja dengan PT. Taketama Star Mandiri.

Hubungan kerja ini dibuktikan dari Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri dari Parlin Sitorus kepada Henry Waslinton, serta Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri dari Parlin Sitorus kepada Donald Harris Bakara. Meskipun keduanya bekerja untuk kepentingan Citibank Indonesia, namun dikarenakan keduanya pegawai PT. Taketama Star Mandiri maka korporasi masih memiliki kaitan yang kuat. Selain itu, penyerahan tugas diantara Citibank Indonesia, PT. Taketama Star Mandiri dan secara khusus Donald Harris Bakara dilakukan melalui mekanisme kerja yang dilakukan oleh PT. Taketama Star Mandiri yaitu mendapatkan data dari Citibank dan menyerahkannya kepada koordinator (koordinator PT. Taketama Star Mandiri) dan koordinator menunjuk *collector* untuk melaksanakan penagihan. Hal ini diutarakan oleh Parlin Sitorus, selaku Direktur PT. Taketama Star Mandiri.

Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa dalam melakukan tugas penagihan hutang untuk kepentingan Citibank Indonesia. PT. Taketama Star Mandiri juga dapat ikut bertanggung jawab melalui doktrin *vicarious liability* dengan dasar adanya hubungan kerja diantara para pihak. Dalam meminta

pertanggungjawaban pada korporasi harus juga dibuktikan adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi. Dalam doktrin *vicarious liability*, kejahatan dilakukan dengan niat (bukan satu-satunya) untuk memberikan keuntungan bagi korporasi.²⁷⁶ Menurut saksi Parlin Sitorus, apabila penagihan berhasil dilakukan dengan nominal diatas Rp 20.000.000, maka *debt collector* akan mendapat bonus sebesar 1%. Apabila adanya bonus 1% yang dikejar oleh Donald Harris Bakara sehingga melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa, maka sebagai niat untung memberi untung kepada diri sendiri, PT. Taketama Star Mandiri bertanggung jawab.

Akan tetapi, penulis menganggap bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sendiri kurang tepat hingga menyatakan ketiganya bersalah atas perlakuan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Mengenai kehadiran Henry Waslinton di ruang Cleo memang telah melawan hukum, namun dalam unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, tidak ada pemaksaan yang dilakukan keduanya atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Donald Harris Bakara dalam keterangannya sebagai terdakwa mengatakan bahwa ia berkata kepada Irzen Octa, “*sudah bayar saja Pak, berapa saja, masa nggak kasian sama kami, collector*”. Berdasarkan keterangan para saksi dan pertimbangan hakim, Irzen Octa lah yang menjadi emosional dan marah-marah kepada para *debt collector*. Oleh karena itu, perlakuan tidak menyenangkan yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim sebenarnya kurang tepat. Jikalau kedua terdakwa dibebaskan, maka meskipun ada hubungan atasan bawahan antara kedua terdakwa dengan PT. Taketama Star Mandiri, kesalahan yang tidak terbukti pada diri terdakwa menjadikan korporasi tidak memiliki kesalahan juga. Tanpa adanya kesalahan dari pegawai, maka menurut doktrin *vicarious liability* menjadikan korporasi tidak ikut bertanggung jawab.

Jika dilihat dari ajaran penyertaan, maka dibutuhkan kesengajaan dari korporasi untuk mencapai suatu tindak pidana. *Identification doctrine* digunakan karena doktrin ini dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dilakukan oleh

²⁷⁶ Allen Arthur Robinson, *op.cit.*, hal.6.

directing mind dalam korporasi. Oleh karena itu, agar korporasi dapat dianggap melakukan penyertaan, kesengajaannya harus ada pada *directing mind* korporasi. Dikarekanakan dalam kasus ini dikarenakan para terdakwa dianggap sebagai *medepleger* maka untuk Citibank Indonesia juga akan dianalisis sebagai *medepleger*. Hoge Raad mensyaratkan bahwa terdapat suatu keturutsertaan dalam tindak pidana, disyaratkan adanya kerja sama yang diinsyafi dan para peserta bersama telah melaksanakannya.²⁷⁷ PT. Taketama Star Mandiri sebagai suatu fiksi hukum dapat menjadi seorang *medepleger* meskipun tidak memenuhi unsur dari suatu perlakuan tidak menyenangkan sepanjang adanya kerjasama yang diinsyafi. Apabila PT. Taketama Star Mandiri yang diwakili oleh direksi untuk bersama-sama dengan para terdakwa melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dianggap sebagai *medepleger*. PT. Taketama Star Mandiri dapat dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana melalui pemberian data nasabah, yaitu milik Irzen Octa yang diterima dari Citibank Indonesia sebagai pemberi kerja kepada PT. Taketama Star Mandiri. Akan tetapi diperlukan pembuktian bahwa memang ada kesengajaan dari direksi PT. Taketama Star Mandiri untuk mewujudkan suatu perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Meskipun para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, jika direksi tidak terbukti sengaja menyerahkan data nasabah untuk melaksanakan suatu tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai *medepleger*.

4.2.1.2.2 PT. Fanimasyara Prima

PT. Fanimasyara Prima adalah salah satu perusahaan penyedia jasa *debt collector* yang bekerja sama dengan Citibank Indonesia untuk memberikan jasa *debt collector*. Pegawai dari PT. Fanimasyara Prima yang ikut terlibat adalah Arief Lukman dan Boy Yanto Tambunan. Boy Yanto Tambunan sendiri didakwa dalam berkas yang terpisah dan saat ini telah diputus bebas oleh Majelis Hakim. Hubungan kerja antara PT. Fanimasyara Prima dengan Arief Lukman yaitu adanya Perjanjian Kerja waktu tertentu antara Arief Lukman dengan PT. Fanimasyara Prima (Perjanjian Kerja No 01.1678/PKWT/1-24/V/2009). Arief Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim melakukan

²⁷⁷ Utrecht, *op.cit.*, hlm.37.

perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa saat menagih hutangnya di ruang Cleo, Menara Jamsostek. Menurut Majelis Hakim, Arief Lukman secara melawan hukum berada di ruang Cleo dan bernegosiasi dengan Irzen Octa meskipun Irzen Octa bukan klien yang ia tangani. Namun, dikarenakan Boy Yanto Tambunan memang meminta Arief Lukman untuk bertemu Irzen Octa karena ia sedang ada urusan lain, memperlihatkan adanya pendelegasian tugas. Boy Yanto Tambunan sendiri memiliki kapasitas yang tepat untuk mendelegasikan tugas, karena berdasarkan keterangan saksi Seno Prabowo, Boy Yanto Tambunan adalah *team leader* dari para *desk collector* dan ialah yang berwenang untuk bernegosiasi untuk meminta keringanan. Arief Lukman sendiri berdasarkan keterangannya mengatakan jika ingin meminta keringanan harus melewati Boy Yanto Tambunan, sehingga sebenarnya Arief Lukman memiliki kewenangan untuk ada di ruang Cleo sebagai perwakilan Boy Yanto Tambunan untuk sementara waktu.

Dalam hal penahanan KTP yang menurut Majelis Hakim merupakan suatu cara-cara untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan, penulis berpendapat penahanan KTP itu dilakukan secara sementara untuk kepentingan validasi data nasabah. Oleh karena itu, penulis merasa hakim juga kurang tepat memutuskan bahwa Arief Lukman telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa dalam melakukan penagihan hutang. Jika pelaku fisik, yaitu Arief Lukman, tidak terbukti melakukan kesalahan, maka tidak adanya unsur kesalahan ini menjadikan korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi, dengan Majelis Hakim menyatakan Arief Lukman bersalah, maka kesalahan PT. Fanimasyara Prima diterjemahkan sebagai kesalahan Arief Lukman. Jika PT. Fanimasyara Prima tidak mampu membuktikan bahwa kesalahan Arief Lukman tidak dapat dibebankan kepada PT. Fanimasyara Prima, maka dengan doktrin *vicarious liability* PT. Fanimasyara Prima bertanggung jawab. Untuk membuktikan bahwa kesalahan dari Arief Lukman bukan menjadi kesalahan PT. Fanimasyara Prima, korporasi harus membuktikan telah melakukan *due diligence defense*, serangkaian pembuktian bahwa korporasi telah melakukan cara-cara tertentu untuk menghindari atau memitigasi kesalahan pegawainya dalam melakukan pekerjaan sehingga PT. Fanimasyara Prima tidak lagi bisa

diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan keterangan Selamat Susanto selaku Direktur PT. Fanimasyara Prima, setiap pegawai harus tunduk pada kode etik untuk tidak melakukan kekerasan dan tidak boleh menjanjikan lunas kepada *card holder*. Meskipun tidak diketahui apakah perlakuan tidak menyenangkan diperbolehkan dilakukan oleh para *debt collector*, kode etik menunjukkan bahwa korporasi telah memprediksi bahwa tidak dapat dipungkiri kemungkinan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan saat penagihan. Kode etik ini juga menunjukkan bahwa ada tindakan pencegahan yang dirancang oleh korporasi untuk memitigasi segala bentuk kesalahan dalam penagihan. Akan tetapi, kode etik saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa korporasi telah mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan pekerjaan, karena korporasi juga harus melakukan serangkaian tindakan nyata diluar penerbitan kode etik saja untuk menunjukkan adanya tindakan pencegahan.

Jika dilihat dari ajaran penyertaan, maka dibutuhkan kesengajaan dari korporasi untuk mencapai suatu tindak pidana. Agar korporasi dapat dianggap melakukan penyertaan, kesengajaannya harus ada pada *directing mind* korporasi. Bentuk penyertaan yang akan dianalisis pada PT. Fanimasyara Prima adalah sebagai *medepleger*. Hoge Raad mensyaratkan bahwa terdapat suatu keturutsertaan dalam tindak pidana, disyaratkan adanya kerja sama yang diinsyafi dan para peserta bersama telah melaksanakannya.²⁷⁸ PT. Fanimasyara Prima sebagai suatu fiksi hukum dapat menjadi seorang *medepleger* meskipun tidak memenuhi unsur dari suatu perlakuan tidak menyenangkan sepanjang adanya kerjasama yang diinsyafi. PT. Fanimasyara Prima dapat dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana melalui pemberian data nasabah, yaitu milik Irzen Octa yang diterima dari Citibank Indonesia sebagai pemberi kerja kepada PT. Fanimasyara Prima. Data tersebut diberikan kepada Arief Lukman sebagai salah satu pegawainya. Diperlukan pembuktian bahwa memang ada kesengajaan dari direksi PT. Fanimasyara Prima memberikan data nasabah kepada Arief Lukman dengan tujuan agar Irzen Octa mengalami tindak pidana. Meskipun para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, jika direksi PT. Fanimasyara Prima tidak

²⁷⁸ *Ibid.*

terbukti sengaja menyerahkan data nasabah untuk melaksanakan suatu tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai *medepleger*.

4.2.2 Kasus Muji Harjo vs. PT.UOB Buana Indonesia

Terdapat dua korporasi yang terlibat yaitu PT.UOB Buana Indonesia dan PT.Goti Wai Sarut. PT.UOB Buana Indonesia adalah lembaga perbankan yang menerbitkan kartu kredit milik Muji Harjo sekaligus sebagai kreditur hutang Muji Harjo. PT. Goti Wai Sarut adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. UOB Buana Indonesia untuk menagih hutang kartu kredit milik Muji Harjo. Analisis dari kasus ini menggunakan pengandaian bahwa pihak bank, yaitu PT.UOB Buana Indonesia lah yang memiliki niat dan ide untuk melakukan tindakan kekerasan bagi debitur kartu kredit, yaitu Muji Harjo. Pengandaian yang juga digunakan adalah apabila PT. Goti Wai Sarut selaku perusahaan penyedia jasa *debt collecting* yang memiliki niat untuk melakukan tindak kekerasan.

Untuk menganalisa apakah kedua korporasi ini atau salah satunya dapat ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami oleh Muji Harjo, maka pertama-tama harus dianalisis perbuatan dari si pembuat fisik yaitu Sony Pattikawa. Sebelumnya, berikut adalah skema hubungan kerja diantara ketiga pihak dalam penagihan hutang kartu kredit milik Muji Harjo.



Skema 4.3 Hubungan Kerja antara Lembaga Perbankan, Perusahaan Penyediaan Jasa *Debt collector*, dan *Debt collector* terkait dalam kasus penganiayaan Muji Harjo

Kekerasan yang dilakukan oleh Sony Pattikawa dapat digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan menyebabkan tulang

mata dari Muji Harjo retak sehingga dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.²⁷⁹ Penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.²⁸⁰ Pasal 351 ayat (4) KUHP mendefinisikan penganiayaan sebagai “merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Rusaknya kesehatan orang dalam masalah ini terlihat dari retaknya tulang mata korban. Meskipun tidak menyebabkan kebutaan, keretakan dari tulang mata tentu saja menjadikan tidak utuhnya kesehatan atau bentuk awal dari tulang mata korban. Selain itu keretakan tulang mata merupakan suatu tanda bahwa adanya luka dan rasa sakit yang timbul sehingga menyebabkan suatu penderitaan kepada korban, dalam hal ini Muji Harjo. Dikarenakan perbuatan ini dilakukan sepenuhnya oleh pelaku, maka Sony Pattikawa merupakan seorang *pleger* atau orang yang memenuhi semua unsur delik.

Sebagai pegawai dari PT. Goti Wai Sarut dan tuntutan pekerjaannya untuk menagih piutang milik PT. UOB Buana Indonesia, maka perlu dianalisa apakah kedua korporasi ini dapat ikut bertanggung jawab atas penganiayaan yang terjadi atas korban. Bagaimanakah korporasi ikut bertanggungjawab jika perbuatan fisik yang dilakukan Sony Pattikawa merupakan perintah dari pemberi kerja.

4.2.2.1 PT. UOB Buana Indonesia

Untuk menganalisa apakah PT. UOB Buana Indonesia ikut bertanggungjawab atas penganiayaan yang dialami oleh Muji Harjo maka terdapat tiga kemungkinan keterlibatan yang harus dilihat. Pertama, PT.UOB Buana Indonesia memang menghendaki penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku fisik kepada korban supaya memenuhi keinginan PT.UOB Buana Indonesia, yaitu pengembalian hutang. Kedua, PT. UOB Buana Indonesia tidak menghendaki terjadinya penganiayaan kepada korban,tetapi memberi perintah untuk melakukan penagihan hutang. Ketiga, PT. UOB Buana Indonesia meminta secara spesifik agar penagihan hutang dilakukan di dalam batasan hukum dan tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

²⁷⁹ Pasal 351 ayat (1):”Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

²⁸⁰ R.Soesilo,*op.cit*, hlm.245.

Hubungan antara Sony Pattikawa dan PT. UOB Buana Indonesia diperlihatkan melalui hubungan kerja antara PT.UOB Buana Indonesia dengan PT. Goti Wai Sarut. PT.UOB Buana Indonesia menggunakan jasa dari PT. Goti Wai Sarut untuk menyelesaikan hutang kartu kredit milik Muji Harjo. Sebagai pegawai PT.Goti Wai Sarut yang menjalankan tugas agar mengurus hutang milik Muji Harjo, maka diantara ketiganya terdapat hubungan yang jelas. Dalam pengandaian ini, tindak pidana dikehendaki oleh PT. UOB Buana Indonesia. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh keterlibatan korporasi digunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Dalam doktrin *vicarious liability*, korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan orang lain apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu.²⁸¹ Sony Pattikawa merupakan pegawai dari PT.Goti Wai Sarut, namun karena ada penunjukan dari PT. UOB Buana Indonesia kepada PT. Goti Wai Sarut maka terbentuk suatu hubungan diantara ketiganya. Sebagai seorang penerima kuasa dari PT. UOB Buana Indonesia, Sony Pattikawa mempunyai hubungan kerja dengan PT. UOB Buana Indonesia. Sehingga dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* maka PT. UOB Buana Indonesia bertanggung jawab atas perbuatan Sony Pattikawa yaitu penganiayaan terhadap Muji Harjo.

Penganiayaan yang dilakukan Sony Pattikawa dalam kondisi pertama sebenarnya adalah hasil ide dari PT. UOB Buana Indonesia. Sehingga perbuatan fisik Sony Pattikawa, yaitu melakukan kekerasan pada Muji Harjo dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Dikarenakan ide ini berasal dari pihak bank dan dibebankan kepada PT.Goti Wai Sarut serta Sony Pattikawa merupakan pegawai PT. Goti Wai Sarut, maka ada pendelegasian tugas kepada Sony Pattikawa. Oleh karena itu, perbuatan fisik dari Sony Pattikawa dapat dianggap sebagai perbuatan dari PT.UOB Buana Indonesia. Dalam PT. UOB Buana Indonesia sendiri tentu ada individu yang merepresentasikan korporasi sehingga tindak pidana yang dimintakan oleh individu ini menjadi penggerakan oleh PT. UOB Buana Indonesia. Menurut penulis, siapa pun yang menggerakkan agar Sony Pattikawa melakukan kekerasan tidaklah menjadi penting, karena kembali kepada adanya keuntungan yang akan dicapai yaitu pengembalian hutang beserta bunga yang

²⁸¹ Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.89.

merupakan hak korporasi. Apabila penganiayaan ini diminta oleh salah satu direksi dari PT. UOB Buana Indonesia atau diminta oleh seorang pegawai desk collector PT. UOB Buana Indonesia tidaklah menjadi persoalan, karena dengan menggunakan doktrin identifikasi atau doktrin *vicarious liability* maka perbuatan keduanya bisa dimanifestasi sebagai perbuatan korporasi, yaitu PT. UOB Buana Indonesia.

Oleh karena itu, dengan adanya keterkaitan PT. UOB Buana Indonesia dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Sony Pattikawa memperlihatkan bahwa PT.UOB Buana Indonesia memiliki niat dan kesengajaan²⁸² agar terjadi kekerasan kepada Muji Harjo. Kesengajaan yang dimiliki oleh PT. UOB Buana Indonesia adalah kesengajaan dengan maksud atau tujuan. Tujuan dari dilakukannya penganiayaan adalah untuk mendapatkan pelunasan hutang kartu kredit milik Muji Harjo. Kondisi ini adalah kondisi paling ideal untuk membuktikan bahwa PT.UOB Buana Indonesia terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Sony Pattikawa dengan menggunakan ajaran penyertaan.

Penggunaan pihak lain dalam melakukan tindak pidana memperlihatkan adanya banyak pihak dalam melaksanakan suatu kejahatan, sehingga terlihat adanya penyertaan. Bagi PT. Bank UOB Buana Indonesia, korporasi dapat dianggap sebagai *uitlokker* atau yang membujuk. *Uitlokker* diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang berbunyi, ”mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”. Empat syarat yang harus dipenuhi pembujukan yang dapat diancamkan sanksi pidana, yaitu:²⁸³

1. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan saran, sebagaimana ditetapkan undang-undang,
2. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Syarat ini berkenaan dengan kausalitas psikis;

²⁸² Gradasi kesengajaan menurut para ahli :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian (*opzet bij zekerheids*)
3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

²⁸³ Chazawi, *op.cit.*, hlm. 115.

3. Orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup ; upaya itu haruslah terwujud secara nyata ke dalam perbuatan
4. Orang yang terbujuk niscaya harus dapat dimintai tanggung jawab pidana ; bila tidak, maka tidak muncul pembujukan melainkan upaya menyuruh melakukan (*doenplegen*).

PT.UOB Buana Indonesia dapat dikategorikan sebagai pihak yang “dengan memberi atau menjanjikan sesuatu”. Meskipun penulis tidak pernah melihat adanya perjanjian antara kedua korporasi atau perjanjian antara korporasi, baik PT. UOB Buana Indonesia maupun PT. Goti Wai Sarut dengan Sony Pattikawa yang menyatakan adanya janji atau komisi yang diberikan jika hutang berhasil ditagih, namun jika ditinjau dari tujuan pendirian korporasi hal ini dapat dimungkinkan. Tujuan pendirian suatu korporasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk bank sendiri, usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁸⁴ Kredit diberikan oleh bank dengan bunga, dan bunga tersebut dapat memberikan keuntungan yang signifikan dan sesuai dengan jenis usaha dari bank. Untuk mendapatkan keuntungan dan haknya, maka terdapat kemungkinan besar bahwa komisi akan diberikan kepada *debt collector* jika mampu menagih hutang tersebut. Selain itu berdasarkan praktek dan melihat pada kasus kematian Irzen Octa, apabila seorang *debt collector* mampu membuat nasabah mengembalikan hutang-hutangnya, maka ada komisi yang diberikan diluar gaji pokok.

PT. UOB Buana Indonesia sebenarnya melakukan penggerakkan kepada PT. Goti Wai Sarut, namun Sony Pattikawa selaku PT. Goti Wai Sarut yang melakukan tindakan yang diminta oleh bank. Menurut penulis, terjadi penggerakkan terhadap penggerakkan dalam kondisi ini. PT. UOB Buana Indonesia menggerakkan PT. Goti Wai Sarut, serta PT. Goti Wai Sarut menggerakkan Sony Pattikawa.²⁸⁵ Meskipun ide untuk melakukan kejahatan itu sendiri muncul dari

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm.53.

²⁸⁵ Keputusan RvJ Batavia 20 Maret 1936, T.146,hal.74 dan keputusan RvJ Semarang 20 Desember 1937, T.147,hal.842 – seorang yang dianggap telah degan sengaja membujuk supaya

PT.UOB Buana Indonesia, dengan melihat keputusan RvJ Batavia 20 Maret 1936 dan RvJ Semarang 20 Desember 1937 maka dapat dilihat bahwa dikarenakan Sony Pattikawa melakukan penganiayaan sebagai pegawai PT. Goti Wai Sarut, perintah yang diberikan kepada PT. Goti Wai Sarut dari PT. UOB Buana Indonesia menjadikan PT. Goti Wai Sarut sebagai penggerak.

PT. Goti Wai Sarut sendiri dapat disebut sebagai penggerak apabila penyuruhan agar dilakukannya penganiayaan disuruh oleh orang yang memiliki kendali dalam PT. Goti Wai Sarut. Individu yang memiliki kendali pada korporasi merupakan *directing mind* dan mempunyai posisi yang cukup tinggi untuk menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan doktrin pertanggungjawaban korporasi untuk menjadikan PT. Goti Wai Sarut sebagai seorang *uitlokker* dalam menggerakkan Sony Pattikawa melakukan penganiayaan terhadap Muji Harjo. Penulis berpendapat *identification doctrine* adalah doktrin yang tepat karena individu yang menjadi *directing mind* yang memiliki kesengajaan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. PT. Goti Wai Sarut juga ikut bertanggungjawab berdasarkan doktrin *vicarious liability*. Adanya hubungan atasan bawahan antara PT. UOB Buana Indonesia, PT. Goti Wai Sarut, dan Sony Pattikawa menunjukkan bahwa PT Goti Wai Sarut selaku atasan dari Sony Pattikawa menerima perintah dari PT. UOB Buana Indonesia. Diterimanya perintah dari PT. UOB Buana Indonesia memberikan konsekuensi bagi PT. Goti Wai Sarut menerima delegasi yang juga merupakan tindak pidana ke dalam tubuh korporasinya.

Kondisi lainnya yang penulis gunakan adalah apabila PT. UOB Buana Indonesia tidak pernah memberi perintah kepada PT. Goti Wai Sarut untuk melakukan tindak kekerasan kepada Muji Harjo sebagai klien. Dalam menganalisa apakah PT. UOB Buana Indonesia masih dapat bertanggung jawab atas perbuatan Sony Pattikawa maka digunakan doktrin pertanggungjawaban

dengan sengaja dilakukan pembakaran, biarpun orang yang dibujuk sendiri tidak melakukan pembakaran itu tetapi ia telah membujuk dua orang lain untuk melakukan pembakaran itu. Dua orang inilah yang menjadi pembuat materiil. Pengadilan yang menjatuhkan hukuman berpendapat bahwa untuk adanya pembujukan undang-undang pidana hanya mensyaratkan terjadinya peristiwa pidana yang dikehendaki dan system undang-undang pidana memungkinkan bahwa yang dibujuk dihukum sebagai pembuat (termasuk pula yang membujuk) atau sebagai pembantu peristiwa pidana itu. Utrecht, *op.cit.*, hlm.63.

korporasi untuk melihat hubungan diantara keduanya. PT. UOB Buana Indonesia selaku pemberi kerja kepada PT. Goti Wai Sarut menginstruksikan untuk melakukan penagihan hutang. PT. Goti Wai Sarut menunjuk salah satu pegawainya, yaitu Sony Pattikawa untuk melakukan pekerjaan ini secara langsung. Berdasarkan hubungan ini, maka terdapat keterkaitan antara ketiganya, yaitu dalam hal pendelegasian pekerjaan. Di dalam doktrin *vicarious liability* hubungan antara atasan dan bawahan menjadi poin penting dari keseluruhan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin ini penganiayaan yang dilakukan oleh Sony Pattikawa diartikan sebagai perbuatan PT.UOB Buana Indonesia.

Dalam kondisi kedua yang digunakan oleh penulis, disyaratkan bahwa PT. UOB Buana Indonesia tidak menginstruksikan untuk dilakukannya tindakan diluar batas kewajaran dalam menagih hutang. Jika tidak ada suruhan atau pendelegasian tugas untuk melakukan kejahatan, bagaimana bisa PT. UOB Buana Indonesia diminta pertanggungjawabannya. Penulis menggunakan sebuah bentuk pengawasan yang sepatutnya dilakukan oleh korporasi dalam mendelegasikan pekerjaannya, yaitu *due dilligence defense*. *Due diliegence defense* terdiri dari tiga faktor penting, yaitu *foreseeability*, *preventability*, dan *control*. Dalam hal penganiayaan yang terjadi kepada Muji Harjo maka dapat dilihat apakah PT. UOB Buana Indonesia telah melakukan *due diligence defense* agar tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Pertama-tama, faktor *foreseaaable*, sepatutnya PT. UOB Buana Indonesia dapat memprediksi bahwa kekerasan dalam penagihan hutang bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Prediksi ini sebenarnya dapat dilihat dari waktu terjadinya penganiayaan ini jika dihubungkan dengan kasus kematian Irzen Octa. Kasus ini mencuat setelah kematian Irzen Octa yang berujung pada nama baik Citibank Indonesia yang dipertaruhkan meskipun Citibank Indonesia sebagai korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dalam tindak pidana umum. Faktor kedua yaitu apakah kejadian ini dapat dicegah atau tidak. Tentu saja penagihan hutang diluar batas ini dapat dicegah dengan dilakukannya pengawasan yang ketat oleh PT.UOB Buana Indonesia selaku pihak yang berkepentingan atas dilunasinya hutang-hutang kartu kredit tersebut dan sebagai pemberi kerja. Selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) PBI No

14/2/PBI/2012, bank wajib berhati-hati dalam melakukan penyerahaan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Apabila PT. UOB Buana Indonesia berhati-hati dengan mengawasi kinerja para *debt collector* maka kejadian ini dapat dicegah dan penagihan hutang tetap berada pada koridor yang sepatutnya. Selain itu, faktor *control* juga diperlukan menurut *due diligence defense*, bahwa bukan PT. UOB Buana Indonesia yang mengontrol pekerjaan dari Sony Pattikawa. Meskipun Sony Pattikawa adalah pegawai dari PT. Goti Wai Sarut, kendali masih ada di tangan PT. UOB Buana Indonesia mengingat pekerjaan tersebut didelegasikan dari PT. UOB Buana Indonesia. Selain itu, kembali kepada PBI No 14/2/PBI, pengawasan dan tanggung jawab penggunaan pihak ketiga (dalam hal ini *debt collector*) berada di tangan pemberi kerja, yaitu PT. UOB Buana Indonesia.

Seperti halnya dalam kondisi pertama yang diutarakan oleh penulis, maka doktrin *vicarious liability* memberikan jalan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Tanggung jawab ini diperlihatkan dari adanya hubungan kerja dan delegasi tugas yang diberikan dari PT. UOB Buana Indonesia melalui PT. Goti Wai Sarut. Perbuatan Sony Pattikawa selaku pegawai dari PT. Goti Wai Sarut memperjelas hubungan kerja diantara ketiganya. Penggunaan doktrin ini mampu mengesampingkan perlunya kesengajaan dalam tubuh korporasi dan tetap meminta pertanggungjawaban korporasi. Meskipun tidak ada perintah atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan, berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan *due diligence defense*, PT. UOB Buana Indonesia dapat diminta pertanggungjawabannya. Sepatutnya telah dipikirkan oleh PT. UOB Buana Indonesia, baik oleh para direksi maupun pegawainya bahwa penganiayaan atau tindak pidana yang timbul akibat penagihan hutang pernah terjadi dalam masyarakat yang ikut melibatkan lembaga perbankan lain.

Berbeda dengan kondisi pertama yang menjadikan PT. UOB Buana Indonesia sebagai *uitlokker*, di dalam keadaan tidak ada kesengajaan. Apabila PT. UOB Buana Indonesia tidak pernah meminta Sony Pattikawa untuk menagih hutang dengan kekerasan maka bentuk penyertaan tidak dapat diaplikasikan dalam keadaan ini. Dibutuhkan kesengajaan dengan tujuan atau paling tidak adanya keinsyafan bahwa dengan melakukan suatu perbuatan tertentu oleh PT.

UOB Buana Indonesia dapat menciptakan suatu kejahatan. Tanpa adanya kesengajaan ini, maka PT. UOB Buana Indonesia hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban melalui doktrin pertanggungjawaban korporasi.

Di dalam kondisi ketiga PT. UOB Buana Indonesia secara spesifik meminta agar penagihan hutang dilakukan di dalam batasan hukum dan tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya pembatasan yang ketat mengenai pendelegasian tugas yang diberikan kepada Sony Pattikawa melalui PT. Goti Wai Sarut. Dengan adanya restriksi akan tugas yang diberikan, maka perbuatan Sony Pattikawa tidak bisa dianggap sebagai perbuatan PT. UOB Buana Indonesia dengan doktrin *vicarious liability*. Selain itu, apabila PT. UOB Buana Indonesia telah menjalankan suatu *due diligence defense* maka tidak terdapat pertanggungjawaban korporasi. Tentu saja *due diligence defense* ini harus dibuktikan oleh PT. UOB Buana Indonesia, karena sebatas perintah jelas untuk tidak melakukan kekerasan tanpa adanya cara-cara tertentu yang dilakukan oleh PT. UOB Buana Indonesia untuk meminimalisir kesalahan tidaklah cukup. Jika hal ini terbukti, maka pertanggungjawaban pidana dibebani secara perorangan langsung kepada Sony Pattikawa. Meskipun dalam hukum pidana tanggung jawab tidak ada pada korporasi namun Bank Indonesia dapat meminta pertanggungjawaban PT. UOB Buana Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PBI No 14/2/PBI/2012 dimana tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pihak ketiga (dalam hal ini *debt collector*) berada ditangan bank, yaitu PT. UOB Buana Indonesia.

4.2.2.2 PT. Goti Wai Sarut

Untuk menganalisa apakah PT. Goti Wai Sarut dapat ikut bertanggung jawab atas penganiayaan yang dialami oleh Muji Harjo selaku korban, maka penulis menggunakan beberapa contoh kondisi. Kondisi pertama yaitu PT. Goti Wai Sarut memang berkehendak agar hutang Muji Harjo terhadap PT. UOB Buana Indonesia dibayarkan maka kekerasan diijinkan dilakukan oleh Sony Pattikawa. Kedua, apabila PT. Goti Wai Sarut mendelegasikan pekerjaan ini kepada pegawainya tetapi tidak memberikan instruksi secara jelas adakah tindakan tertentu yang tidak diijinkan yaitu kekerasan dan tindakan lainnya yang

diluar batas kewajaran. Ketiga, PT. Goti Wai Sarut menginstruksikan agar penagihan hutang dilakukan tidak dengan menggunakan kekerasan atau cara-cara lain yang merupakan tindak pidana.

Dalam doktrin *vicarious liability*, dibutuhkan bukti bahwa tindak pidana dilakukan oleh pegawai suatu korporasi, dan perbuatannya didefinisikan sebagai perbuatan pemberi kerja berdasarkan hubungan keduanya.²⁸⁶ Posisi Sony Pattikawa selaku pegawai PT. Goti Wai Sarut memperlihatkan adanya hubungan antara keduanya, namun untuk Sony Pattikawa sebagai pelaku fisik dari penganiayaan yang menjadikan Muji Harjo sebagai korban butuh pembuktian lebih jauh apakah memang tindakannya merupakan delegasi tugas dari korporasi. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa contoh kondisi agar doktrin ini dapat digunakan.

Kondisi pertama yaitu adanya kehendak dari PT. Goti Wai Sarut untuk melakukan kekerasan agar tugas yang diberikan oleh PT. UOB Buana Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, maka pendelegasian tugas dari Sony Pattikawa terlihat jelas, yaitu agar melakukan tindak pidana. Tentu saja selain adanya delegasi, tindakan ini dilakukan untuk dan atas nama serta demi kepentingan PT. Goti Wai Sarut. Kepentingan dalam konteks ini diartikan sebagai kepentingan agar pekerjaan yang diberikan diselesaikan dengan baik.

Adanya hubungan atasan bawahan ini memperlihatkan bahwa adanya keterlibatan lebih dari satu pihak dalam tindak pidana ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan bentuk-bentuk penyertaan untuk mengkaji bentuk keterlibatan dari PT. Goti Wai Sarut apabila korporasi yang memiliki ide akan penganiayaan ini.

Salah satu bentuk penyertaan yaitu *uitlokking* diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. PT. Goti Wai Sarut dapat memenuhi unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” karena Sony Pattikawa sebagai pegawai perusahaan mendapatkan bayaran dari

²⁸⁶ Eli Lederman, *loc. cit.*, hlm.652.

tindakan atau pekerjaan yang ia lakukan. Selain itu, PT. Goti Wai Sarut menggunakan kekuasaannya secara keliru sebagai pemberi kerja dari Sony Pattikawa untuk menggerakkan pegawainya melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, PT. Goti Wai Sarut dapat dianggap sebagai penggerak dari tindak pidana yang dilakukan oleh Sony Pattikawa. PT. Goti Wai Sarut dianggap sebagai penggerak apabila kesengajaan tersebut timbul individu yang dapat mengendalikan korporasi. Oleh karena itu, penulis berpendapat untuk melihat kesengajaan dari korporasi dalam penyertaan, khususnya dalam *uitlokking*, perlu digunakan *identification doctrine*. Apabila dilihat dari doktrin pertanggungjawaban korporasi, maka terdapat hubungan yang jelas diantara PT. Goti Wai Sarut dengan Sony Pattikawa. Sebagai pegawai dari PT. Goti Wai Sarut serta pekerjaan yang dilakukan oleh Sony Pattikawa adalah sesuai dengan yang diminta oleh korporasi, maka memperjelas koneksi keduanya. Koneksi diantara keduanya memperlihatkan kesesuaian kriteria dalam doktrin *vicarious liability*. Oleh karena itu, baik dengan menggunakan ajaran penyertaan sebagai *uitlokking* maupun doktrin pertanggungjawaban korporasi berupa doktrin *vicarious liability*, PT. Goti Wai Sarut dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan Sony Pattikawa.

Kondisi kedua yaitu PT. Goti Wai Sarut mendelegasikan pekerjaan ini kepada Sony Pattikawa tetapi tidak memberikan instruksi secara jelas adakah tindakan tertentu yang tidak diijinkan yaitu kekerasan dan tindakan lainnya yang diluar batas kewajaran. Untuk membuktikan keterlibatan korporasi dalam penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pegawainya, maka penulis menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. hubungan atasan bawahan diantara keduanya masih terlihat. Selain itu, PT. Goti Wai Sarut juga meminta Sony Pattikawa untuk melakukan pekerjaan yang masih dalam lingkup tugasnya, yaitu penagihan hutang. Namun, PT. Goti Wai Sarut seharusnya menduga dan mencegah agar data-data yang diberikan dan tindakan yang dilakukan Sony Pattikawa tidak melewati batas kewajaran karena penagihan ini dilakukan Sony Pattikawa dalam kapasitasnya sebagai pegawai PT. Goti Wai Sarut. Dengan timbulnya kasus kejahatan yang melibatkan *debt collector* maka PT. Goti Wai Sarut seharusnya membayangkan bahwa pegawainya mungkin saja melakukan

tindakan yang diluar batas dalam lingkup pekerjaannya. PT. Goti Wai Sarut sendiri sepatutnya menjalankan *due dilligence defense*. yang terdiri dari tiga faktor penting, yaitu *foreseeability*, *preventability*, dan *control*. Meskipun tugas ini diberikan oleh PT. UOB Buana Indonesia, PT. Goti Wai Sarut juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar pegawainya melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik atau aturan-aturan dasar dalam penagihan. Pada faktor *foreseeable*, sepatutnya PT. Goti Wai Sarut memprediksi kemungkinan adanya penagihan hutang yang berlebihan sehingga menjadi sebuah tindak pidana. Untuk memenuhi faktor *preventable*, PT. Goti Wai Sarut seharusnya melakukan cara tertentu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penagihan yang melewati batasan. Cara yang ditempuh misalnya dengan mengadakan *training* atau meminta laporan mingguan dari para pekerja untuk menjamin keseluruhan pegawai menjalankan tugas sesuai dengan pakem yang ada. Sedangkan dalam faktor *control* harus membuktikan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sony Pattikawa bukanlah menjadi tanggung jawab dari PT. Goti Wai Sarut. Dengan adanya keterkaitan hubungan kerja diantara keduanya, maka akan sulit bagi korporasi untuk mengatakan tidak memiliki *control* dalam sebuah *due diligence defense*. Apabila PT. Goti Wai Sarut merasa bahwa *control* berada tangan individu yang ada di dalam badan korporasi, pada akhirnya individu tersebut juga memiliki hubungan dengan PT. Goti Wai Sarut. Jika PT. Goti Wai Sarut tidak dapat menunjukkan bahwa korporasi telah melakukan *due diligence defense* maka korporasi dianggap tidak melakukan pencegahan agar tindak pidana tersebut terjadi. Oleh karena itu, apabila PT. Goti Wai Sarut tidak pernah membatasi secara jelas agar tidak dilakukannya kekerasan dalam menagih hutang, maka PT. Goti Wai Sarut dapat bertanggungjawab melalui doktrin *vicarious liability* dengan syarat tidak melakukan *due diligence defense*. Pada kondisi ini, PT. Goti Wai Sarut tidak dapat dianggap sebagai peserta dalam tindak pidana. Dikarenakan tidak adanya kesengajaan dari PT. Goti Wai Sarut untuk melakukan penganiayaan, menjadikan PT. Goti Wai Sarut terlepas dari bentuk penyertaan. Akan tetapi, PT. Goti Wai Sarut tetap bertanggung jawab menurut doktrin *vicarious liability* karena adanya hubungan kerja antara PT. Goti Wai Sarut dengan Sony Pattikawa selaku pegawainya.

Dalam kondisi ketiga, yaitu adanya perintah khusus bahwa PT. Goti Wai Sarut tidak menghendaki adanya tindak pidana dalam penagihan hutang, sebenarnya meninggalkan Sony Pattikawa bertanggungjawab sendirian atas perbuatannya. Sony Pattikawa memang bekerja dalam kapasitasnya sebagai pegawai PT. Goti Wai Sarut, dan pekerjaan yang diberikan bukan suatu tindak pidana. Akan tetapi dengan dilampauinya batasan yang diberikan korporasi maka, unsur hubungan kerja dalam doktrin *vicarious liability* tidak lagi berlaku karena adanya batasan yang keras agar kekerasan tidak dilakukan dan secara terbatas korporasi telah mendelegasikan tugas-tugasnya kepada pegawainya. Tentu saja, PT. Goti Wai Sarut tetap harus membuktikan telah melakukan *due diligence defense* untuk memastikan tidak terjadinya penagihan yang diluar batas dan tidak hanya bertumpu pada adanya perintah tegas pada tiap pegawai untuk tidak melakukan kekerasan. PT. Goti Wai Sarut tidak lagi menjadi aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana, yang menjadikan Sony Pattikawa menjadi aktor intelektual serta pelaku fisik dari penganiayaan yang dialami oleh Muji Harjo selaku korban. Pada akhirnya dalam kondisi ini Sony Pattikawa hanya bertanggungjawab seorang diri secara pribadi atas tindakan yang ia lakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan ini maka dapat diberikan kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia korporasi tidak menjadi subjek hukum pidana di dalam tiap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukumnya adalah KUHP. Peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya maka dibutuhkan mengenai perbuatan siapakah yang mewakili korporasi. Pengaturan ini disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Tidak ada keseragaman dalam undang-undang yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum, perbuatan atau sikap batin siapakah yang diterjemahkan sebagai perbuatan atau sikap batin korporasi. Di dalam beberapa undang-undang tidak ada kejelasan mengenai doktrin apa yang digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi.
2. Korporasi dapat bertanggungjawab atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo apabila para pelaku fisik, yaitu para *debt collector* terbukti melakukan tindak pidana. Dalam perlakuan tidak menyenangkan yang dialami Irzen Octa ketiga *debt collector* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perlakuan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Oleh karena itu, dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* maka baik Citibank Indonesia, PT. Taketama Star Mandiri, dan PT. Fanimasyara Prima dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Baik Citibank Indonesia, PT. Taketama Star

Mandiri dan PT. Fanimasyara Prima dapat dikategorikan sebagai *medepleger* bersama-sama dengan ketiga terdakwa. Ketiga korporasi dapat dianggap sebagai *medepleger* dengan melihat kesengajaan dari korporasi yang dilakukan oleh *directing mind* dari korporasi. Untuk mengkaji siapakah yang menjadi *directing mind* dari korporasi digunakan doktrin *identification doctrine*. Namun dikarenakan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim kurang tepat untuk menyatakan ketiga terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka ketiga korporasi pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik melalui doktrin pertanggungjawaban korporasi dan ajaran penyertaan.

Dalam penganiayaan yang terjadi kepada Muji Harjo, PT. UOB Buana Indonesia dan PT. Goti Wai Sarut dapat ikut bertanggung jawab dengan menggunakan doktrin *vicarious liability*. Apabila kedua korporasi secara sengaja menginstruksikan agar Sony Pattikawa melakukan penganiayaan, maka kedua korporasi dapat dianggap sebagai *uitlokker* atau penggerak. Sebagai seorang *uitlokker* korporasi harus memiliki kesengajaan dengan tujuan untuk melakukan penagihan. Sedangkan jika tidak terdapat kesengajaan dan tidak terdapat suruhan kepada Sony Pattikawa untuk menganiaya Muji Harjo, maka kedua korporasi tidak dapat dianggap sebagai peserta dalam tindak pidana karena tidak memiliki kesengajaan dengan tujuan. Namun dengan doktrin *vicarious liability* hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan kerja antara korporasi dengan Sony Pattikawa. Di sisi lain, kedua korporasi dapat dibebaskan dari beban pertanggungjawaban apabila korporasi dapat membuktikan telah melakukan serangkaian *due diligence defense* agar tindakan-tindakan yang diluar kebolehan tidak terjadi saat penagihan hutang.

3. Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Selain itu, adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan tindak pidana tersebut menjadi salah satu syarat agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban. Keuntungan yang diterima tidak selalu berbentuk keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan lainnya

yang mungkin diterima oleh korporasi misalnya nama baik korporasi. Untuk mencari kesalahan individu yang akan dikaitkan dengan kesalahan korporasi maka perlu menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

5.2 Saran

1. Pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak perlu dibatasi dengan penggunaan doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam tiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukumnya. Tidak adanya limitasi untuk menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi akan memperkaya argumentasi para penegak hukum dan mempersempit celah bagi korporasi untuk melakukan tindak pidana.
2. Seharusnya terdapat terobosan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim agar menembus batas dan menciptakan suatu yurisprudensi bahwa korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana menurut KUHP. Hal ini perlu dilakukan mengingat praktek penagihan hutang yang tidak sesuai dengan batas kewajaran semakin marak dan hingga saat ini Rancangan KUHP belum disahkan.
3. Rancangan KUHP sepatutnya tidak membatasi bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi sepanjang dalam lingkup tugasnya yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan yang berlaku menjadi Anggaran Dasar bagi korporasi tersebut. Pembatasan ini hanya kembali menjadi rintangan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Jauh lebih tepat jika pembatasan atas tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi yaitu sepanjang dapat dibuktikan kesalahan dari pelaku fisik dalam hubungannya dengan korporasi dan dapat dibuktikannya tanggung jawab korporasi atas tindak pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni, 1999.
- Bawengan, Gerson W. *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1983.
- Clinard, Marshall Baron. *Corporate Ethics and Crime*. USA : Sage Publication, 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1994.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT.RinekaCipta, 2008.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Huda, Chairul. *Dari “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan” : Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.
- Ibrahim, Johannes. *Kartu Kredit : Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Jefferson, Michael. *Criminal Law*. London : Pitman Publishing, 1992.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Storia Grafika, 2002.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung : Penerbit. PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Loqman, Loebby. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Jakarta : Datacom, 2002.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1982.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono (a). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- _____ (b). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang : FH UNDIP, 1989.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- S, Amir M. *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta : Penerbit PPM, 2001.
- Santosa, Flory. *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*. Jakarta : Forum Sahabat, 2009.
- Santoso , Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Setiyono, H. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing, 2005.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Slapper, Gary dan Steve Tombs. *Corporate Crime*. Great Britain : Henry Ling Ltd, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Suyatno, Thomas, Djuhaepah T. Marala, et.al. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Usman, Rachmadi (a). *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- _____ (b). *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana, 2002.

Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II*. Bandung : a.n, 1958.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Peraturan Perundang-Undanganan dan Peraturan Lainnya

Bank Indonesia (a). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*. PBI No. 14/2/PBI/2012, LN No. 11 Tahun 2012 DASP, TLN 5275.

_____ (b). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*. PBI No. 11/11/PBI/2009, LN No. 64 Tahun 2009, TLN No. 5000.

_____ (c). *Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. SEBI No. 11/10/DADP.

Indonesia (a). *Undang-Undang tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

_____ (b). *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

_____ (c). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

_____ (d). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota Sebagai Undang – Undang*. UU No. 7 Tahun 1955.

_____ (e). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal*. UU No. 8 tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

_____ (f). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

_____ (g). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

_____ (h). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

_____ (i). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001*. UU No. 20 Tahun 2001, LN.No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

_____ (j). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

_____ (k). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Transfer Dana*. UU No. 3 Tahun 2011, LN No. 39 Tahun 2011, TLN No. 5204.

_____ (l). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mata Uang*. UU No. 7 Tahun 2011, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No.5223.

_____ (m). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No.4959.

_____ (n). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN. No 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Arlen, Jennifer. "Corporate Criminal Liability : Theory and Evidence." *New York University Law and Economic Working Papers*. (Paper 273 : 2011).

Clarkson, C.M.V. "Corporate Manslaughter : Yet More Government Proposals." *Crim. Law Rev.* (677 :2005).

Colvin, Eric. "Corporate Personality and Criminal Liability." *Rutgers University School of Law*. (6 Crim.,L.F.1-2 : 1996).

Diskant, Edward B. "Comparative Corporate Criminal Liability : Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure." *USA : The Yale Law Journal*. (Vol 118 : 2008).

Field, Sarah dan Lucy Jones. "Death In The Workplace : Who Pays The Price?" *Company Lawyer*. (Issue 6 :2011).

Gotzmann, Nora. "Legal Personality of The Corporation and International Criminal Law: Globalisation, Corporate Human Rights Abuses and The Rome Statue." *Queensland Law Student Review*. (Volume 1 No. 1 : 2008).

Khanna, V.S. "Corporate Liability Standards: When Should Corporations Be Held Criminally Liable?" *American Criminal Law Review*. (Vol 37 No. 4, September : 2000).

Lederman, Eli. "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity". *Buffalo Criminal Law Review*. (641: 2000).

Internet

Allen Arthur Robinson. " 'Corporate Culture' As A Basis For The Criminal Liability of Corporations". <http://198.170.85.29/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf>. Diakses pada 27 Juni 2012

Anggap Putusan Hakim Soal Elnusa Aneh, Bank Mega Ajukan Banding. <http://finance.detik.com/read/2012/03/22/143026/1874488/5/anggap-putusan-hakim-soal-elnusa-aneh-bank-mega-ajukan-banding>. Diakses pada hari Rabu, 11 Juli 2012.

BI Akan Batasi Penerbitan Kartu Kredit. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110413_kartukredit_dibatasi.shtml. Diakses pada 28 Februari 2012.

Biaya Murah, BCA Tetap Pakai Debt Collector dari Pihak Ketiga. <http://finance.detik.com/read/2011/05/10/085221/1636092/5/??topnews>. Diakses pada 11 Juni 2012.

Blunder Muji Harjo Nasabah Kartu Kredit Bank UOB. <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/02/15/blunder-muji-harjo-nasabah-kartu-kredit-bank-uob/>. Diakses pada 24 April 2012.

Can A Corporation Be Guilty of A Murder?. http://www.sagepub.com/lippmanstudy/Additional_Cases/peopleVoneil.pdf. Diakses pada hari Rabu, 4 Juli 2011.

Citibank Tawari Keluarga Irzen Octa Uang Belasungkawa Hampir Rp 15 Miliar. <http://www.suarapembaruan.com/home/citibank-tawari-keluarga-irzen-octa-uang-belasungkawa-hampir-rp-15-miliar/13739>. Diakses pada 27 April 2012.

Citibank Menjebak Irzen?. <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/16/13303384/Citibank.Menjebak.Irzen>. Diakses pada 17 September 2011.

Clarkson, C.M.V. "Corporate Culpability". <http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html>. Diakses pada 22 Februari 2012.

Debt Collector Aniaya Nasabah, UOB Buana akan dipanggil DPR. <http://finance.detik.com/read/2012/01/16/184547/1817082/5/debt-collector-aniaya-nasabah-uob-buana-akan-dipanggil-dpr>. Diakses pada 24 April 2012.

Dua Kasus Debt Collector Dihukum Sepuluh Tahun. <http://www.detiknews.com/read/2011/04/01/150412/1606574/10/2-kasus-debt-collector-diproses-hukum-tahun-2010>. Diakses pada 9 November 2011.

Dua dari Lima Terdakwa Kasus Irzen Octa Divonis Bebas. <http://news.detik.com/read/2012/03/01/203810/1855966/10/2-dari-5-terdakwa-kasus-irzen-octa-divonis-bebas>. Diakses pada 10 Juni 2012.

GCS Indonesia. <http://www.gcs-indonesia.com/>. Diakses pada hari 7 Juni 2012.

Gugatan Irzen Octa Vs. Citibank Kandas. <http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/gugatan-keluarga-irzen-octa-vs-citibank-kandas>. Diakses pada 27 April 2012.

History of Debt. <http://www.debt-collections.co.uk/history.shtml>. Diakses pada 14 Mei 2012.

Keluarga Irzen Octa Kecewa Putusan Hakim. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5062dbad27f/keluarga-irzen-octa-kecewa-putusan-hakim>. Diakses pada 10 Juni 2012.

Keulen, B.F dan E. Gritter. "Corporate Criminal Liability in Netherlands".
<http://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf>. Diakses pada 27 Februari 2012.

Klarifikasi Bank UOB Buana Mengenai Berita Terkait Penganiayaan Nasabah, DPR Bakal Panggil Direksi Bank UOB Buana Indonesia.
<http://www.infobanknews.com/2012/01/klarifikasi-bank-uob-buana-mengenai-berita-terkait-penganiayaan-nasabah-dpr-bakal-panggil-direksi-bank-uob-buana-indonesia/>. Diakses pada 24 April 2012.

Law Commission. <http://lawcommission.justice.gov.uk/about-us.html>. Diakses pada 4 Juli 2012.

Nasabah Bank UOB yang Dianiaya Debt Collector Punya 9 Kartu Kredit.
http://vibiznews.com/news/banking_insurance/2012/02/14/nasabah-bank-uob-yang-dianiaya-debt-collector-punya-9-kartu-kredit. Diakses pada 24 April 2012.

Pfizer's Torcetrapib Failure : The Risks of New Drug Development.
<http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Marketing/MKTG172.htm>.
 Diakses pada hari Rabu, 11 Juli 2012.

Polling : Debt Collector Kartu Kredit. <http://grafis.kompas.com/read/2011/04/21/160321/Polling.Debt.Collector.Kartu.Kredit>. Diakses pada 28 Februari 2012.

PT. Baretta Indojasa. <http://baretaindojasa.com/>. Diakses pada hari 7 Juni 2012.

Saksi Sempat Dengar Irzen Octa Berteriak di Ruang Interogasi,
<http://news.okezone.com/read/2011/12/13/339/541964/saksi-sempat-dengar-irzen-octa-berteriak-di-ruang-interogasi>. Diakses pada 27 April 2012.

Saksi Ahli : Irzen Meninggal Karena Hipertensi Akut. <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/01/26/16125219/Saksi.Ahli.Irzen.Meninggal.Dunia.karena.Hipertensi.Akut>. Diakses pada 27 April 2012.

Schneider , Anne. "Corporate Liability for Manslaughter- a Comparison Between English and German Law." http://www.vdr_service.de/fileadmin/fachthemen/wissensdatenbank/UK_Manslaughter_Act_Vergleich_Recht_D_und_UK.pdf. Diakses pada hari Rabu 4 Juli 2012.

Thompson Rivers University. "Due Diligence". <http://www.tru.ca/hsafety/responsibilities/diligence.html>. Diakses pada 19 Juni 2012.

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Muladi. “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana”. Makalah disampaikan dalam Ceramah di Universitas Mulia Kudus pada tanggal 5 Maret 1990.

Sianturi, Bukti. “Tanggung Jawab Korporasi atas Perusakan Lingkungan (Suatu Kajian Gugatan Hukum dalam Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Semburan Lumpur Panas Lapindo)”. Tesis Universitas Indonesia. Depok, 2007.

Wagner, Markus. “Corporate Criminal Liability National and International Responses”. Makalah disampaikan pada *International Society for The Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud : A Comparative Perspective* di Malta, 8 – 12 Juli 1999.

Kamus dan Ensiklopedia

Garner, Bryan A. .(ed). *Black’s Law Dictionary*, 7th Edition. St.Paul Minn : West Publishing Co,1990.